

Demokrasi Tanpa Representasi:
Masalah dan Pilihan Demokrasi di Empat Daerah

Demokrasi Tanpa Representasi:
Masalah dan Pilihan Demokrasi di Empat Daerah

DEMOS
Jakarta 2012

Demokrasi Tanpa Representasi:
Masalah dan Pilihan Demokrasi di Empat Daerah

Tim Penulis:

Nur Iman Subono
Otto Adi Yulianto
Sofian Munawar Asgart

Kata Pengantar:

Cornelis Lay

Penanggung Jawab Studi:

Antonio Pradjasto H

Cetakan Pertama:

April 2012

ISSN 2086-9339

Penerbit:

Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, DEMOS

Gedung Griya Upakara Unit III Lt.3

Jl. Cikini IV No.10

Jakarta Pusat 10330

Tel: +62 (21) 398 99777

Fax: +62 (21) 314 7897

E-mail: office@demos.or.id

Website: www.demosindonesia.org

Disain Cover dan Layout:

alang-alang

PENGANTAR PENERBIT

Proses demokrasi telah menghadirkan pemilihan umum yang cukup fair dan jujur. Pemilu memang merupakan instrumen penting bagi proses demokrasi. Namun, pemilu tidak serta merta menciptakan tata pemerintahan demokratis. Tata pemerintahan yang bukan saja akuntabel dan transparan tetapi dikendalikan oleh rakyat. Tata pemerintahan yang memberi ruang dan memampukan kelompok-kelompok marginal mengartikulasi kepentingan dan memperluas keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup bersama secara umum. Tata pemerintahan yang memungkinkan lahirnya kebijakan yang adil dan inklusif.

Demokrasi memang bukan semata mengenai pemilihan umum dan partisipasi masyarakat – melainkan mengenai siapa yang mengambil keputusan. Problemnya di Indonesia hingga sekarang kekuasaan untuk memutuskan berada di sekelompok elit oligarkis – yang tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk memajukan demokrasi. Buahnyanya adalah menurunnya kualitas kebebasan sipil dan kehidupan. Hal ini tampak pada gejala tindakan main hakim sendiri oleh sejumlah kelompok pada kelompok masyarakat lain karena keyakinan yang berbeda. Pemenuhan pangan, kesehatan dasar, pendidikan dan kerja digantungkan pada daya ekonomi yang bersangkutan.

Oleh karena itu diperlukan gerakan demokrasi yang melampaui pemilu. Meski pemilu memang untuk memastikan kemenangan dan duduk dalam pemerintahan, politik bukan melulu

soal kursi kekuasaan. Politik harus didasarkan dan ditujukan untuk kepentingan hak asasi manusia. Telah banyak aktivis pro-demokrasi yang *go politics*; hanya sayangnya dengan basis sosial dan ekonomi yang lemah sehingga mereka terancam tetap marginal secara politik. Pecahnya 'gelembung uang' dalam krisis ekonomi global 2008 menyadarkan kembali bahwa hidup bersama tidak melulu bisa ditentukan oleh kepentingan kekuatan modal.

Kesadaran ini harus diterjemahkan dalam agenda jangka panjang – yang mentautkan politik dan ekonomi. Secara politik dibutuhkan adanya hubungan kuat antara gerakan sosial dengan tindakan politik – sehingga warga masyarakat mampu membuat kebijakan dan mengambil keputusan publik.

Democracy Watch merupakan sebuah proyek dengan tiga dimensi tujuan. *Pertama*, untuk memetakan keadaan proses demokrasi yang sedang berlangsung. *Kedua*, meningkatkan kapasitas jaringan peneliti-demokrasi di Indonesia. *Ketiga*, dan yang paling penting adalah untuk mendorong keterlibatan aktor-aktor pro demokrasi dalam arena politik – khususnya dalam pengelolaan tata pemerintahan lokal yang demokratis.

Untuk tujuan di atas aktor-aktor pro demokrasi – progresif diajak bukan saja memahami bagaimana melakukan pemetaan atas situasi demokrasi di tingkat lokal akan tetapi juga memiliki kemampuan melakukan analisis. Untuk mencapai hal tersebut di beberapa tempat proses transformasi pengetahuan dilakukan dalam berbagai pertemuan, sehingga aktor-aktor lokal juga menguasai konsep-konsep dasar yang digunakan untuk pemetaan demokrasi. Proses yang sekaligus merupakan transformasi nilai-nilai demokrasi.

Dengan kemampuan mengidentifikasi secara akurat dan melakukan pemantauan demokrasi secara kontinu, para aktivis diharapkan mampu menyusun langkah dan strategi yang efektif untuk mewujudkan demokrasi yang bermakna dimulai dari wilayahnya masing-masing. Karena peta yang dihasilkan dapat menunjukkan problem-problem demokrasi di tingkat lokal sekaligus peluang yang ada untuk memajukannya. Ambil contoh seerhana berikut. Bukan rahasia lagi bahwa saat ini Indonesia dihadapi masalah penegakan hukum yang buruk dan tiadanya mekanisme bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat. Ketiadaan itu merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Meski demikian ada peluang untuk memperbaikinya karena ruang politik semakin lebar. Pemetaan demokrasi ini juga dapat membantu memberi gambaran umum mengenai kekuatan-kekuatan politik lokal. Disamping itu dapat digunakan untuk melakukan analisis atas relasi-relasi antar berbagai kekuatan politik lokal tersebut. Analisis ini terutama dimaksudkan untuk mengidentifikasi mana di antara berbagai kekuatan politik lokal tersebut yang benar-benar potensial untuk bergabung dalam gerakan demokrasi di tingkat lokal. Di tataran yang lebih luas jaringan “pemantau demokrasi lokal” dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia dapat saling tukar temuan, tukar pikiran dan tukar strategi bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Di hadapan pembaca adalah upaya konkrit dari sejumlah mitra Demos untuk melakukan pemetaan atas situasi demokrasi di Indonesia. Pemetaan berlangsung di tingkat kabupaten karena persis di locus itulah banyak potensi dan peluang yang dimiliki oleh gerakan demokrasi untuk meneruskan agenda-agenda perubahan. Ada sebuah daerah yang laporan risetnya terpaksa dianulir karena kebenarannya diragukan. Namun kami tidak putus asa karena memang untuk mendapat buah yang berkualitas seringkali harus

melalui jalan yang tajam maupun curam. Justru Demos berbahagia dapat melalui kerikil-kerikil tajam yang mengganggu perjalanan ini sehingga karya sederhana dari mitra-mitra di tingkat lokal dapat terwujud.

Meski studi itu dilakukan di tingkat kabupaten/kota, buku ini juga mengandung analisa perbandingan antara temuan dalam cakupan nasional (33 provinsi) dengan temuan dalam cakupan kabupaten/kota. Melalui analisis perbandingan ini bukan saja keadaan spesifik yang bisa ditemukan namun juga bagaimana kondisi nasional berpengaruh (dipengaruhi oleh) kondisi lokal. Hal ini sekaligus upaya awal bagi para agen perubahan di tingkat lokal untuk saling belajar, saling menggagas agenda perubahan di masing-masing daerahnya maupun agenda perubahan bersama dan membangun aksi yang lebih terorganisir.

Akhirnya tetapi bukan yang terakhir, kami perlu mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Tifa dan Kementerian Luar Negeri Norwegia melalui Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia yang telah mendukung proses penelitian ini secara finansial; sahabat-sahabat peneliti di tingkat lokal (1) di Kabupaten Batang: Suharso (Okky), Syukur Fahrudin, dan Alfi Satiti (koordinator), (2) Kabupaten Ogan Komering Ilir: Muhammad Syarifudin, Dedek Chaniago, Ruspanda Karibullah, Syaripudin Gusar, dan Sudarto Marelo (koordinator), (3) Kota Pontianak: Riyanto, Syamsul Bahri, Ali Nafia, Agus Sutomo, dan Giring (koordinator), dan (4) Kabupaten Tangerang: Ika Arianti Alaska, Upip Man'ustavip, Muhamad Zaki Yamani, Endih, dan Sarnaja (koordinator); Tim penulis yang terdiri dari Otto Adi Yulianto, Nur Iman Subono, dan Sofian M Asgart; serta kawan-kawan Demos seperti Roichatul Aswidah, Shirley Doornik, Andreas Iswinarto, dan Isnu Handono yang telah memberikan

masuk ke tim penulis dalam melakukan analisis lebih makro dan abstraksi atas pemetaan demokrasi di tingkat kabupaten/kota. Demikian juga ucapan terima kasih kepada Cornelis Ley yang berkenan memberi pengantar buku ini sehingga penulisan temuan-temuan tersebut mendapat kerangka akademik serta mendapat tempat sebagai batu loncatan untuk merefleksikan tantangan demokrasi Indonesia ke depan.

Semoga langkah awal ini dapat berguna, memberi inspirasi dan terus dikembangkan bagi pemajuan demokrasi substansial di seluruh Indonesia.***

Salam Solidaritas dan Selamat Membaca!

Antonio Pradjasto H.

Direktur Eksekutif Demos.

KATA PENGANTAR

DEMOKRASI MINUS REPRESENTASI ATAU MINUS DEMOS DAN PUBLIK?

Oleh Cornelis Lay

Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM

Buku ini adalah kelanjutan dari dua survei Demos¹ sebelumnya yang juga telah dibukukan. Hanya saja berbeda dengan dua survei terdahulu yang dilakukan di tingkat nasional, ruang survei kali ini bersifat lokal dan diselenggarakan selama rentang Oktober-Desember 2010. Empat daerah yang merepresentasikan karakteristik yang berbeda dipilih sebagai daerah penelitian. Keempatnya masing-masing Kabupaten Batang, Jawa Tengah, daerah di wilayah pantai utara Jawa yang menonjol dengan dinamika gerakan petaninya; Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, daerah yang cukup sarat dengan konflik penguasaan dan akses atas sumber daya alam; Kota Pontianak, Kalimantan Barat, daerah dengan kecenderungan politik identitas dan segregasi sosial berdasar etnik dan agama yang cukup menonjol; dan Kabupaten Tangerang, Banten, daerah berbatasan dengan Jakarta, yang dikuasai oleh suatu dinasti politik, dan makin diramalkan oleh para pendatang muda kelas menengah terdidik yang tinggal di kawasan perumahan yang bertebaran di wilayah tersebut.

1 DEMOS, *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: DEMOS, 2005); dan Samadhi, Willy P & Nicolaas Warouw, *Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia*, (DEMOS & PCD, 2009)

Metode yang dipergunakan tidak jauh berbeda dengan 2 kali survei nasional terdahulu, kecuali sejumlah penyesuaian pada tingkat instrumen, khususnya yang menyangkut institusi demokrasi yang relevan. Pada tingkat ini, buku ini berusaha untuk melakukan adaptasi kerangka berpikir dan instrumen demokrasi yang dikembangkan Beetham tentang “perangkat demokrasi”.² Dengan cara demikian, buku ini telah menunjukkan titik-titik kritis dan dilema dalam perkembangan demokrasi di ranah lokal yang selama sekian lama masih sangat gelap bagi kebanyakan kita.

Pengalihan fokus survei dari nasional ke aras lokal merupakan kemajuan tersendiri dalam studi politik Indonesia. Mengapa? Karena selama era Orde Baru, bahkan hingga penggalan awal reformasi, pemahaman mengenai kepolitikan Indonesia, dan sekaligus pelabelan mengenai politik Indonesia ditandai dua karakteristik dasar: *Pertama*, penekanan pada pertanyaan mengenai seberapa plural Indonesia sebagai suatu entitas politik yang dipahami dari watak pengambilan kebijakannya. Kajian seperti ini menghasilkan spektrum pelabelan politik Indonesia mulai dari negara yang homogen ala Beamtenstaat hingga pada model-model kepolitikan pluralisme terbatas. Sudah tentu, terdapat variasi penjelasan mengenai akar dari corak negara yang dilabelkan, misalnya, penjelasan mengenai kontinuitas masa lalu dalam raut negara patrimonial ataupun *rent-seeking* sebagai motif, sekaligus corak struktural negara yang tumbuh lebih kemudian. Tetapi esensi bahwa negara adalah kuat, otonom dan sekaligus adalah satu kesatuan perangai yang dapat dipahami melalui isolasinya dari kekuatan di luar dirinya praktis disepakati sebagai ciri-ciri negara Orde Baru. *Kedua*, pusat kajian selama Orde Baru hampir sepenuhnya diberikan pada usaha memahami logika kerja

2 David Beetham, *Democracy and Human Right* (Oxford : Politiy Press, 1999); dan David Beetham et.al, *International IDEA Handbook and Democracy Assessment* (The Hague, London, New York: Kluwer Law International, 2002)

kekuasaan di tingkat negara pusat, dan untuk sejumlah batas, institusi-institusi modern sebagai perluasan dari negara – parpol, pemilu, parlemen, institusi militer, birokrasi, dan sebagainya – juga di pusat. Hal ini mengandaikan, daerah dan kekuatan di luar negara, adalah insignifikan untuk memahami kepolitik Indonesia.

Upaya untuk memahami Indonesia dari ranah non-negara-non-Jakarta sangat terbatas. Usaha yang serius baru dimulai pertengahan 2000-an lewat buku Politik Lokal di Indonesia yang memuat hasil riset intensif dari 22 ahli yang beragam. Buku yang diberi pengantar sangat kuat oleh Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken³, secara cukup komprehensif menyisiri dinamika politik lokal di 18 daerah dan membalik logika pemahaman mengenai Indonesia.

Dengan demikian, buku yang tersaji dihadapan pembaca ini bukan saja membalik cara melihat Indonesia yang selama sekian lama senantiasa dibaca dari Jakarta, tapi sekaligus mengandaikan politik Indonesia terlampau kompleks untuk dipahami dari satu sudut dan sekaligus daerah terlampau penting untuk diabaikan dalam setiap usaha membaca dan memahami politik Indonesia.

Seperti halnya 2 survei nasional terdahulu, pelaksanaan survei, termasuk memilih dan mewawancarai informan dilakukan oleh para peneliti-sekaligus-aktivis setempat. Buku ini diilhami oleh kisah sukses konsolidasi popular demokrasi di Karala, India Barat Daya dan tradisi evaluasi berkala mengenai *performance* demokrasi di Norwegia dan di negara-negara Scandinavia secara umum. Buku ini berusaha merekam preferensi kaum elit-aktivis non-negara di empat daerah di atas; dan karenanya, hasil survei harus dibaca sebagai refleksi dari preferensi narasumber. Dan karena mereka

3 Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken, *Renegotiating boundaries; local politics in post-Suharto Indonesia*, (Leiden: KITLV, 2007), diterjemahkan oleh, Bernard Hidayat. 2007. Politik Lokal (Yayasan Obor Indonesia, 2007)

juga adalah aktivis, maka hasil survei sekaligus harus ditempatkan dalam kerangka afeksi dan evaluasi mereka atas bekerjanya sistem politik di lokal masing-masing.

Debat dan Temuan

Hasil survei juga menunjukkan adanya paralelisme dengan survei nasional terdahulu: terlepas dari sejumlah kelemahan di masing-masing daerah, demokrasi secara bertahap sedang berproses menjadi *the only game in town* sebagaimana diargumentasikan Linz.⁴ Temuan riset kembali menginformasikan adanya harapan dan optimisme bagi Indonesia dalam meniti jalan panjang demokrasinya. Hal ini menjadi krusial bagi kita karena perkembangan 13 tahun terakhir, sebagaimana dikonfirmasi oleh banyak riset, memastikan fungsi “*envisioning*” dari demokrasi kehilangan spiritnya. Demokrasi sebagai sebuah ide yang mengilhami dan memberikan harapan dan optimisme memudar dengan dramatisnya.

Salah satu kritik paling fundamental perkembangan demokrasi Indonesia dalam lebih dari 10 tahun terakhir ini adalah bahwa ia gagal mendeliver kesejahteraan bagi rakyat. Lebih dari itu, demokrasi digugat karena telah berubah menjadi instrumen akumulasi kemakmuran elit politik, meninggalkan bagian terbesar rakyat menikmati kesengsaraan yang bahkan jauh lebih mengenaskan dibandingkan dengan periode Orde Baru. Tidak mengherankan jika secara perlahan tapi pasti, suara lambat-lambat kerinduan akan masa Orde Baru – masa kepemimpinan Soeharto yang dilabelkan secara akademik sebagai era otoritarian – mulai disenandungkan oleh rakyat kebanyakan dari berbagai penjur

4 Linz, J.J. and Stepan, A, *Problem of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996)

negeri. Suara lamat-lamat ini, tidak bisa tidak harus dibahasakan sebagai kritik fundamental atas kegagalan demokrasi medeliver kesejahteraan sebagai kebutuhan yang sama pentingnya dengan demokrasi itu sendiri. Sesuatu yang – sekalipun tidak secara linear diargumentasikan dalam teori tentang demokrasi -- mestinya dibaca sebagai tantangan bagi para penggiat demokrasi agar dapat mengkonstruksi kembali demokrasi menjadi bermanfaat bagi kesejahteraan kolektif.

Secara lebih jauh kita menyaksikan bagi kebanyakan anggota masyarakat, instalasi secara masih institusi-institusi demokrasi modern – partai, pemilu dan parlemen --, diikuti oleh jaminan yang semakin kuat dan nyata atas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara – hak berserikat, mengeluarkan pendapat, memilih, dipilih, dsbnya -- yang semakin dipertegas oleh proses penyebaran kekuasaan secara masif – desentralisasi, pemekaran, kelahiran lembaga-lembaga sampiran negara – jauh dari menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagaimana diimpikan. Ketiga fenomena yang diandaikan sebagai prasyarat bagi bekerjanya demokrasi, dalam kenyataannya menjadi instrumen yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama melahirkan orang kaya baru karena kecerdasannya dalam mensiasati kehadiran ketiganya bagi kepentingan diri dan kliknya sendiri. Secara tragis perkembangan lebih dari sepuluh tahun menunjukkan semakin menguatnya semangat anti partai, anti parlemen, dan anti-pemilu sebagai institusi-institusi utama dalam demokrasi prosedural. Bahkan imbasnya terasa semakin jauh: menguatnya spirit anti-politik dan anti ideologi dalam masyarakat.

Berbagai keberatan di atas dikonfirmasi melalui berbagai studi mengenai perkembangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Kebanyakan studi yang menggunakan "*post colonial state*" sebagai perspektif dalam memahami politik Indonesia di era reformasi sebagai contoh menceritakan mengenai "pembajakan",⁵ "keberlanjutan patrimonialisme masa lalu",⁶ "merajalelanya *shadow state*",⁷ dan "oligarkhi", "meluas dan mendalamnya KKN", dan berbagai label negatif lainnya. Demikian pula mereka-mereka yang beranjak dari tradisi berpikir "*democratic transition*" melihat Indonesia lebih dari 10 tahun ini sebagai Indonesia yang sedang mengalami involusi dan terjebak di tengah-tengah ketidak-pastian transisi karena kegagalan dalam "*crafting*". Aneka upaya tambal-sulam regulasi untuk mendisiplinkan jalannya berdemokrasi di negeri ini merupakan gambaran dari jalan keluar yang ditawarkan perspektif ini. Sementara mereka yang bekerja dalam tradisi berpikir "*wave of democracy*" melihat perjalanan 13 tahun demokrasi sebagai "perjalanan tak sampai" bahkan "perjalanan yang melenceng" kita tetap pada fase prematur berdemokrasi. Kita sering mendengar istilah "demokrasi kebablasan" atau "otonomi kebabablasan", penyimpangan terhadap jalan dan cita-cita reformasi dan sejenisnya. Kesemuanya adalah gambaran keputus-asaan atas bekerjanya demokrasi Indonesia. Sementara kita juga mendengar suara gerutuan mengenai kembalinya model "*soft authoritarianism*", pantulan suara yang disenandungkan perspektif ini secara berulang dalam lahan perdebatan publik kita.

5 Robinson, R. and Hadiz, V, *Reorganising Power in Indonesia: The Politic of Oligarchy in the Age of Markets*. (New York: Routledge/Curzon, 2004)

6 Schulte Nordholt, Henk. 'Decentralisation in Indonesia: Less State, More Democracy?' Hariss, Stokke and Tornquist, (eds) *Politicising Democracy: Local Politic and Democratisation in Developing Countries*, (Palgrave-Macmillan, 2004)

7 Hidayat, Syarif, *Shadow State?: Business and Politics in Banten Province*, in Henk Schulte Nordholt and Gerry Van Klinken (ed), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-New Order Indonesia*, (Leiden: KITLV, 2007)

Persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan di atas, secara langsung ataupun tidak, terekam dari hasil survei ini. Secara umum hasil survei menunjukkan, tidak berbeda dengan temuan dari survei nasional, defisit demokrasi juga berlangsung di tingkat lokal. Pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei memang telah eksis, namun ada kecenderungan bahwa sebagian besar di antaranya masih dalam kondisi buruk. Institusi demokrasi yang berhubungan dengan perangkat representasi politik dan pemerintahan kondisinya cenderung masih buruk.

Tidak jauh berbeda dengan temuan 2 survei nasional terdahulu, krisis representasi juga berlangsung sangat serius di kawasan kabupaten/kota yang diteliti. Di masing-masing lokal, aktor dominan cenderung menggunakan dan memajukan institusi-institusi demokrasi. Namun, di sisi lain, berlangsung krisis representasi dan defisit demokrasi. Tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional, demokrasi yang telah menjadi *the only game in town* tampaknya juga masih mengalami pembajakan, dimana para elite/aktor dominan cenderung memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya dibanding untuk kebaikan bersama/publik. Demikian pula dengan minat para aktor alternatif --dan pendukungnya- terhadap politik telah tumbuh cukup berarti di masing-masing lokal, strategi juga sudah mulai bergeser dengan tidak sekadar berkutat di wilayah masyarakat sipil namun mulai memasuki wilayah politik negara, tetapi kapasitas mereka masih lemah bila dibandingkan para elite/aktor dominan yang membajak demokrasi, sehingga para aktor alternatif tersebut belum mampu untuk melakukan demonopolisasi penguasaan instrumen/institusi-institusi demokrasi dari penguasaan para elite/aktor dominan. Hampir setali-tiga-uang dengan temuan 2 survei nasional sebelumnya.

Dan terakhir, temuan survei ini menunjukkan bahwa bagi komunitas gerakan pro-demokrasi di tingkat lokal, politik telah dipahami terutama sebagai kontrol rakyat atas urusan publik dan perjuangan merebut kekuasaan. Menurut mereka, jalur yang dinilai tepat untuk melibatkan diri dalam proses politik cenderung dominan lewat membangun kekuatan non-partai atau blok politik. Gagasan ini sejalan dengan rekomendasi dari hasil survei nasional mengenai perlunya membangun blok politik demokratis untuk memperkuat kapasitas politik sebagai strategi untuk melakukan demonopolisasi penguasaan instrumen/institusi-institusi demokrasi dari penguasaan para elite/aktor dominan.

Catatan Kecil

Sekalipun survei ini bisa menolong kita untuk sedikit memahami dinamika politik Indonesia melalui kacamata daerah dan non-negara, catatan kecil tetap saja harus diberikan. Sebagai contoh, keputusan Demos untuk merekonseptualisasi “kekuatan dominan” menjadi “kekuatan berpengaruh” serta kekuatan “pro-demokrasi” menjadi “kekuatan alternatif” tidak secara konsisten digunakan dalam dokumen ini. Akibatnya, muncul kesan, sebagaimana kelemahan 2 survei sebelumnya, menyederhanakan pembilahan demokrasi dan non-demokrasi sebagai fungsi dari kekuasaan: mereka yang berkuasa adalah anti-demokrasi dan mereka yang tidak berkuasa adalah pro-demokrasi. Lebih jauh ada kesan sikap demokratik dan anti-demokratik adalah fungsi dari “besaran” dan “usia”. Karenanya, partai – karena ukurannya – dibedakan menjadi “pro-demokrasi” (partai kecil dan baru) dan “anti demokrasi” (sebagai akibat dari sizenya yang besar dan sejarahnya yang lama).

Dikhotomi di atas, sebagaimana diingatkan Revel⁸ ketika mendiskusikan sistem politik akan menyulitkan. Karena berakibat pada pendikhotomian secara serampangan semua sistem dengan

8 Revel, J. F. *Democracy Against Itself the Future of the Democratic Impulse*. (Free Press-1993)

demokrasi. Revel, dengannya, menawarkan sistem pengkategorian baru yang membedakan antara “pemerintahan normal” dan “pemerintahan abnormal”, dimana demokrasi menjadi salah satu varian dalam pemerintahan normal. Cara ini akan memudahkan riset lebih lanjut untuk menemukan potensi “agensi” demokratik yang berada di sentrum kekuasaan, termasuk yang berada dalam partai; dan sebaliknya, dapat mengidentifikasi potensi agensi non-demokratik justru di kalangan *civil society*.

Hal lain yang juga menonjol adalah kesimpulan yang “pesimistik” mengenai representasi sebagai persoalan paling kritis dalam politik Indonesia. Seperti halnya 2 survei sebelumnya, survei kali ini semakin mempertegas “representasi” sebagai persoalan pokok politik Indonesia hingga hari ini. Tetapi saya menangkap, letak persoalannya bukan pada kealpaan representasi *perse*, tapi justru pada konseptualisasi representasi yang digunakan dalam survei ini. Representasi secara konseptual dibayangkan oleh survei ini bersifat “multi-saluran”, sementara data yang mengungkapkan penyebaran ke multi-saluran ini justru dibaca sebaliknya, yakni sebagai indikasi dari persoalan representasi. Hal ini, terutama karena rendahnya penggunaan saluran “representasi formal” seperti parpol. Saya kira pembacaan kembali atas data yang diselaraskan dengan konsep yang dikembangkan survei ini diperlukan agar dapat sampai pada kesimpulan yang lebih tajam. Demikian pula, makna “representasi” perlu dipertegas kembali karena adanya penggunaan secara tidak konsisten. Hal ini juga dikaburkan oleh ketidakjelasan kerangka pemahaman mengenai “representasi”. Ide Harris,⁹ dkk serta Pitkin¹⁰ boleh jadi akan membantu penelitian berikutnya untuk mempertajam dimensi teoritik dari konsep ini.

9 John Harris, Kristian Stokke, and Olle Tornquist. *Politicising Democracy: The Local Politics of Democratisation*. (Palgrave, Macmillan, 2004)

10 Pitkins, Hanna F, *The Concept of Representation*. (London, University of California Press : 1967)

Minus Demos, Minus Publk?

Pertanyaannya, ada apa dengan demokrasi Indonesia? Apa yang salah dalam Indonesia berdemokrasi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah. Apalagi kita bisa mudah terjebak untuk berpikir secara patologis dalam melihat perkembangan demokrasi kita, dan lalai mengapresiasi, atau bahkan sekadar mengenang begitu banyaknya prestasi yang sudah diletakan dalam hampir 13 tahun terakhir. Kita misalnya, akan mengecilkan arti penting dari berbagai inovasi sejumlah daerah dalam mengintrodusir model-model negara kesejahteraan di tingkat lokal yang menyebar dicukup banyak daerah dan lebih tertarik untuk mendiskusikan soal meluasnya korupsi di daerah atau menguatnya negara bayangan atau oligarkhi lokal. Atau bahkan kita boleh jadi tidak memberikan penghargaan yang wajar bagi kebebasan yang sudah dinikmati dalam tahun-tahun reformasi ini.

Bagi saya akar masalah kita terletak pada fakta sederhana sebagai berikut: *Pertama*, kita berdemokrasi dalam situasi ketiadaan demos dan *publicness*. Demos sebagai *politically active citizen* praktis merupakan sesuatu yang langka dalam realitas politik Indonesia. Yang kita punya adalah ethnos dan wilayah perluasaan *private*, keluarga dan ethnos sebagai ranah kolektif. Bahkan konstruksi kewarganegaraan Indonesia hingga hari ini masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan. KTP kita, misalnya, sangat jelas menekankan pada watak ethnos dari warganya. Dengan KTP Indonesia, Negara seakan ingin menegaskan bahwa kita hanyalah warga sebuah desa dengan ruang lingkup gerak public sebatas satu kabupaten atau kota. Selebihnya adalah wilayah asing dimana hak-hak dan kewajiban public sebagai warga Negara tidak berlaku efektif. Ironisnya, tingkat kepercayaan social dan politik pada KTP bahkan lebih rendah dari SIM, misalnya, sebagai bukti teknis seseorang boleh mengendarai. Kekaburan di

ataslah yang boleh jadi bisa menjelaskan lemah atau bahkan tidak adanya “*political linkage*” – apalagi yang bercorak demokratis -- antara demos di satu sisi dengan *public affairs* di sisi lain. Sesuatu yang tergambar melalui bertahannya persoalan representasi dan rapuhnya basis pertumbuhan demokrasi sebagai persoalan-persoalan pokok demokrasi Indonesia sebagaimana dikonfirmasi melalui 2 riset Demos (2007 dan 2009) dan riset yang hasilnya kini tersaji dihadapan sidang pembaca.

Kedua, terkait dengan mudarnya politik sebagai *activism* dan *voluntarism*. Keduanya tenggelam di bawah bayang-bayang “kontraktual” dan “transaksional” sebagai kecenderungan baru dalam berdemokrasi seiring dengan menguatnya ideologi neo-liberal dan masuknya “pencitraan politik” sebagai skala prioritas. Politik menjadi persoalan “untung-rugi”, menjadi persoalan yang dikalkulasikan menurut logika material. Persoalan ini menggeret aktivitas politik ke tingkat pembiayaan yang super-mahal yang membikin politik semakin terasing dari demos yang gagal “membelinya”. Perdebatan penting mengenai fenomena saudagar dalam politik Indonesia boleh jadi merupakan representasi dari pergulatan ini.

Ketiga, hal kedua di atas dipertegas oleh sikap anti-negara yang sangat kuat yang dalam realitasnya bukan saja menanggalkan kewenangan yang tidak perlu dari tangan negara dalam mencampuri urusan privat dan ekonomi, tapi sekaligus membebaskan negara dari kewajiban publiknya. Padahal, skema standar bagi pengembangan kesejahteraan kolektif sebagaimana pengalaman negara-negara kesejahteraan menekankan pada sentralitas fungsi publik negara. Bahkan pengalaman negara-negara Scandinavia memastikan, bangunan negara kesejahteraan – di samping dibangun di atas fondasi *societal corporatism* yang kuat – juga mengandalkan diri pada kedigdayaan negara sebagai produsen kesejahteraan

yang tidak ada kompetitornya. Sesuatu yang praktis alpa dalam pengalaman Indonesia. Indonesia menunjukkan anomali: di satu sisi mengimpikan negara kesejahteraan yang diyakini sebagai nilai yang inherent dalam konstruksi konstitusi dan bangunan awal bernegara kita, tapi pada saat yang bersamaan, memeluk erat sikap anti-negara yang keras.

Keempat, terkait dengan inkompatibilitas antara norma dan basis pembentukan demokrasi dengan praksis berdemokrasi yang kuat melekat dalam masyarakat kita. Kolektivitas, orientasi proses dan output, model-model demokrasi clientelistik merupakan ingredient yang membentuk praksis berpolitik di kebanyakan masyarakat kita. Hal ini bertabrakan dengan individualisme, penekanan pada input, serta prosedural dan non-hirarkhis menjadi ciri-ciri penting demokrasi liberal yang dikembangkan dalam lebih dari 1 dekade terakhir ini. * * *

Daftar Pustaka

- Beetham, D, (1999). *Democracy and Human Right*. Oxford: Polity Press.
- Beetham, D, Bracking, S., Kearton, I., and Weir, S. (2002). *International IDEA Handbook and Democracy Assessment*. The Hague, London, New York: Kluwer Law International.
- DEMOS, (2005). *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: DEMOS.
- Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken, (2007). *Renegotiating boundaries; local politics in post-Suharto Indonesia*. Diterjemahkan oleh, Bernard Hidayat (2007). Politik Lokal. Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayat, Syarif (2007), *Shadow State?: Business and Politics in Banten Province*, in Henk Schulte Nordholt and Gerry Van Klinken (ed), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-New Order Indonesia*, Leiden: KITLV
- John Harris, Kristian Stokke, and Olle Tornquist (2004). *Politicising Democracy: The Local Politics of Democratisation*, Palgrave, Macmillan
- Linz, J.J. and Stepan, A, (1996). *Problem of Democratic Transisition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Pitkins, Hanna F (1967). *The Concept of Representation*, London, University of California Press

- Revel, J. F, (1993) *Democracy Against Itself the Future of the Democratic Impulse*. Free Press
- Robinson, R. and Hadiz, V, (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politic of Oligarchy in the Age of Markets*. New York: Routledge/Curzon.
- Samadhi, Willy P & Nicolaas Warouw, (2009). *Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia*, DEMOS & PCD.
- Schulte Nordholt, Henk (2004). '*Decentralisation in Indonesia: Less State, More Democracy?*' Hariss, Stokke and Tornquist, (eds) *Politicising Democracy: Local Politic and Democratisation in Developing Countries*, Palgrave-Macmillan

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	V
Kata Pengantar	XI
Daftar Pustaka	XXIII
Daftar Isi	XXV
Demokrasi Tanpa Representasi: Masalah dan Pilihan Demokrasi di Empat Daerah	1
Pengantar	1
Hasil Survei DEMOS: Tidak Hitam-Putih	7
Politik Lokal: Terlalu Penting untuk Diabaikan	11
Survei di Empat Daerah	14
Tabel 1. Komposisi Informan Berdasarkan Frontline	16
Tabel 2. Institusi-Institusi Demokrasi	18
1. Kabupaten Batang, Jawa Tengah	24
Peta 1. Kabupaten Batang	24
a. Situasi-Kondisi Institusi Demokrasi	25
b. Kehendak Para Aktor	30
c. Kapasitas Para Aktor	31
d. Kesimpulan	32
2. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan	34
Peta 2. Kabupaten Ogan Komering Ilir	35
a. Situasi-Kondisi Institusi Demokrasi	35
b. Kehendak Para Aktor	42
c. Kapasitas Para Aktor	42
d. Kesimpulan	44

3. Kota Pontianak, Kalimantan Barat	45
Peta 3. Kota Pontianak	46
a. Situasi-Kondisi Institusi Demokrasi	47
b. Kehendak Para Aktor	52
c. Kapasitas Para Aktor	53
d. Kesimpulan	54
4. Kabupaten Tangerang, Banten	56
Peta 4. Kabupaten Tangerang	57
a. Situasi-Kondisi Institusi Demokrasi	57
b. Kehendak Para Aktor	63
c. Kapasitas Para Aktor	64
d. Kesimpulan	65
Perbandingan Empat Daerah	67
a. Situasi-kondisi Institusi Demokrasi	68
a.1. Perangkat Legal dan Hak-Hak	68
a.2. Perangkat Representasi Politik	74
a.3. Perangkat Pemerintahan yang Demokratik dan Akuntabel	79
a.4. Perangkat Keterlibatan dan Partisipasi Warga Negara	84
a.5. Institusi Terbaik dan Terburuk	90
a.6. Identifikasi demos	95
b. Kehendak Aktor	100
b.1. Aktor Utama: yang Dominan dan Alternatif	100
b.2. Relasi Aktor dengan Institusi- Institusi Demokrasi	102

c. Kapasitas Aktor	103
c.1. Kehadiran dan Tidak Terpinggirkan dalam Proses Politik	104
c.2. Sumber-Sumber Kekuasaan dan Cara Mentransformasikannya	109
c.3. Politisasi Gagasan dan Kepentingan	112
c.4. Pengorganisasian dan Mobilisasi Dukungan	13
c.5. Relasi dengan Pelbagai Institusi Negara	115
Penutup	117
Daftar Pustaka	121
Artikel dalam Buku dan Buku	121
Lampiran	125
a. Komposisi Informan	125
b. Sikap terhadap Politik	127
c. Identitas Kewarganegaraan	132
d. Situasi Tatahan Demokrasi	136
e. Kapasitas Aktor-Aktor Utama	157
TENTANG PENULIS	173
TENTANG DEMOS	175

Demokrasi Tanpa Representasi:

Masalah dan Pilihan Demokrasi di Empat Daerah

*Oleh: Tim DEMOS**

Pengantar

Dalam menilai perkembangan demokrasi di Indonesia, setelah lebih dari satu dasawarsa reformasi, setidaknya ada dua pandangan dominan yang berbeda secara diametral. Pandangan pertama, yang cenderung optimis, menilai bahwa dinamika politik Indonesia pasca-Soeharto tengah memasuki era baru. Menurut pandangan ini, Indonesia kini masuk ke suatu fase transisi dari pemerintahan otoriter menuju ke sistem yang lebih demokratis di mana masyarakat sipil memainkan peranan yang menonjol. Proses transisi ini juga diiringi dengan berlangsungnya desentralisasi kekuasaan, yang pada gilirannya menghasilkan otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.¹ Pandangan optimis ini, sebagai akibat ikutan dari proses reformasi yang berlangsung sejak 1998, secara langsung mematahkan analisis yang pernah berkembang sebelumnya yang sangat meragukan Indonesia bisa menjadi negara demokrasi setelah berada di bawah kekuasaan otoritarian Orde Baru.

*) Tim terdiri dari Otto Adi Yulianto, Nur Iman Subono, dan Sofian M Asgart dengan mendapat masukan dari Antonio Pradjasto, Roichatul Aswidah, Shirley Doornik, Andreas Iswinarto, dan Isnu Handono. Data-data primer dalam tulisan ini bersumber dari data-data yang dikumpulkan dan diolah oleh tim peneliti dari empat daerah yang disurvei, yakni untuk: (1) Kabupaten Batang: Suharso (Okky), Syukur Fahrudin, dan Alfi Satiti (koordinator), (2) Kabupaten Ogan Komering Ilir: Muhammad Syarifudin, Dedek Chaniago, Ruspanda Karibullah, Syaripudin Gusar, dan Sudarto Marelo (koordinator), (3) Kota Pontianak: Riyanto, Syamsul Bahri, Ali Nafia, Agus Sutomo, dan Giring (koordinator), dan (4) Kabupaten Tangerang: Ika Arianti Alaska, Upip Man'ustavip, Muhamad Zaki Yamani, Endih, dan Sarnaja (koordinator).

1 Lihat Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (eds), *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia, 2007).

Pada paruh pertama dekade 1990-an, Harold Crouch, *Indonesianis* dari Australia, pernah mengajukan beberapa alasan mengapa kecil kemungkinannya bagi Indonesia untuk dapat menjadi negara yang demokratis.² Menurutnya, kalangan bisnis, kelas menengah, dan kelas buruh di Indonesia tidak tertarik terhadap demokrasi, atau mereka terlalu kecil untuk bisa efektif mendorong proses demokrasi. Di kesempatan lain, ia menyebut mereka sebagai “borjuasi yang hilang” (*missing bourgeoisie*)³. Selain itu, masih menurut Crouch, adanya loyalitas etnis yang masih kuat di berbagai wilayah di Indonesia yang tentunya sangat tidak cocok (*incompatible*) dengan demokrasi. Apalagi adanya dominasi budaya Jawa tradisional yang memang tidak demokratis dalam dirinya. Satu-satunya kemungkinan yang ada, seperti yang digambarkan O'Donnell, Schmitter, dan Whitehead⁴, yakni lemahnya kepaduan (*unity*) di kalangan elite dapat menciptakan rivalitas yang kemudian merambah ke masyarakat, dan ini yang akan mendorong terjadinya demokrasi. Jadi, demokrasi hanya bisa terjadi sebagai akibat terjadinya rivalitas atau perpecahan di kalangan elite. Menurut Crouch, sementara proses yang terjadi di Indonesia, alih-alih demokrasi, yang akan berlangsung bisa jadi berupa “ketidakpastian” di dalam proses transisi.

Kini, menurut pandangan optimis, berlawanan dengan analisis Crouch sebelumnya, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia berhasil masuk ke fase demokrasi, minimal secara formal atau prosedural.

2 Harold Crouch, “Democratic Prospects in Indonesia”, dalam David Bourchier dan J. Legge (eds.), *Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s* (Center for Southeast Asian Studies: Monash University, 1994), hal. 115-127.

3 Harold Crouch, “The Missing Bourgeoisie: Approaches to Indonesia's New Order”, dalam David Chandler and Merle Ricklefs (eds.), *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia: Essays in Honour of Professor J.D. Legge* (Clayton VIC: Monash University, 1986), hal. 41-56.

4 Untuk lengkapnya lihat Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter dan Laurence Whitehead (eds.), *Transisi menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*, terjemahan (Jakarta: LP3ES, 1993).

Memang benar terjadi perpecahan elite yang memberikan kontribusi terhadap perubahan politik pasca pengunduran diri Soeharto. Namun, pada saat bersamaan, tidak bisa diabaikan bahwa protes kalangan masyarakat pada umumnya dalam menentang kalangan elite, dan juga dorongan yang terus-menerus dari daerah untuk desentralisasi dan otonomi daerah, merupakan fakta politik yang susah terbantahkan yang juga memberikan andil secara signifikan bagi perubahan tersebut.

Demikian juga dengan keberhasilan Indonesia dalam mengadakan tiga kali Pemilu (tahun 1999, 2004 dan 2009) yang relatif *fair*. Pada Pemilu yang pertama pasca-reformasi (tahun 1999), untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu yang bebas, adil, dan rahasia dalam arti sesungguhnya, setelah Pemilu tahun 1955. Sementara pada Pemilu kedua (2004) dan ketiga (2009), Indonesia melakukan terobosan politik dengan melangsungkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kemudian disusul dengan berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota (sejak Juni 2005).

Bersamaan dengan itu, berlangsung amandemen konstitusi yang menghasilkan pemisahan kekuasaan di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang semakin tegas. Juga pasal-pasal mengenai hak asasi manusia mendapat tempat tersendiri dalam konstitusi (hasil amandemen kedua tahun 2000). Liberalisasi media massa pasca-Soeharto menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dinilai paling bebas di Asia. Bertumbuhnya berbagai partai politik dan serikat buruh yang baru semakin mengkonfirmasi adanya kebebasan berserikat dan berorganisasi. Militer sendiri, yang pernah menjadi kekuatan dominan pada era Orde Baru, telah menarik diri dari kehadirannya di parlemen sebagai fraksi TNI/Polri sejak tahun 2004, dan Kementerian Pertahanan kini secara rutin dipimpin oleh menteri dari kalangan sipil.

Jika demikian gambaran demokrasi di Indonesia, lumrah bila kemudian para pendukung pandangan optimis tersebut menilai bahwa demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan jalur yang benar (*we are still in the right track*). Bagi pandangan ini, yang perlu diusahakan selanjutnya adalah kesabaran dan kerja keras untuk tetap mempertahankan jalur demokrasi tersebut. Bila hal ini berhasil maka Indonesia akan menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Dengan mempertimbangkan Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, ini menjadi semakin menarik karena dalam banyak hal Islam seringkali dianggap tidak cocok (*compatible*) dengan demokrasi.

Meski agak terlambat, gelombang demokratisasi yang berlangsung di Indonesia --juga yang kini mulai berlangsung di beberapa negara di Afrika Utara dan Timur Tengah seperti Tunisia, Mesir, Yaman, dan Libya-- dalam tingkat makro-politik cenderung masih dapat dimasukkan sebagai bagian dari “demokratisasi gelombang ketiga” (*third wave of democratization*) yang bermula sejak kuartal akhir abad ke-20 di tujuh wilayah dunia, sebagaimana yang diidentifikasi oleh Samuel P. Huntington.⁵ Namun tampaknya apa yang sebelumnya diidentifikasi oleh Huntington ini, setelah lebih dari 10 tahun berjalan, mulai dipertanyakan keberlangsungannya. Misalnya oleh Thomas Carothers, wakil presiden *Carnegie Endowment for International Peace* di Washington D.C., yang mengatakan bahwa hanya tinggal sekitar 20 dari sekitar 100 negara yang masih bisa diidentifikasi dalam transisi menuju demokrasi.⁶ Sejumlah negara yang lain kembali mundur jatuh ke dalam cengkraman otoritarianisme, dan sisanya masih belum jelas arah perubahannya.

5 Untuk lengkapnya lihat Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman and London: University of Oklahoma Press, 1991).

6 Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm”, dalam *Journal of Democracy* 13, 2002, hal. 1.

Pada titik ini, masih menurut Carothers, sebagian dari negara-negara tersebut memasuki politik zona abu-abu (*gray zone*). Di satu sisi, negara-negara tersebut memiliki ciri kehidupan politik yang demokratis, seperti adanya ruang politik, meski terbatas, untuk partai-partai politik oposisi dan masyarakat sipil yang otonom, serta Pemilu yang teratur dan konstitusi yang demokratis. Bersamaan dengan itu, mereka juga mengalami defisit demokrasi yang parah dengan karakternya antara lain adanya representasi politik yang buruk, rendahnya partisipasi politik di luar memilih dalam Pemilu, banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat negara, Pemilu dengan ketidakpastian legitimasi, semakin rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat dan institusi negara, dan rendahnya kinerja lembaga-lembaga negara.

Dengan mempertimbangkan temuan Carothers, setelah lewat satu dasawarsa reformasi, lumrah bila kemudian muncul pertanyaan sehubungan dengan perjalanan dan prospek selanjutnya dari demokrasi di Indonesia. *Pertama*, apakah Indonesia juga akan, atau bahkan telah, masuk dalam politik zona abu-abu seperti yang digambarkan Carothers? *Kedua*, sebagai turunannya, apakah Indonesia mampu untuk tetap dalam jalur yang benar (*on the right track*) atau justru berbalik kembali ke kecenderungan otoritarianisme namun dengan wajah yang baru?

Tulisan ini tidak secara khusus dimaksudkan untuk menjawabnya. Namun dalam diskursus demokrasi yang berkembang di Indonesia, di samping pandangan optimis seperti yang sudah disampaikan, juga berkembang pandangan yang pesimis dalam melihat demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto. Sebetulnya pandangan ini telah tumbuh jauh hari, bahkan sejak awal proses yang dikenal sebagai reformasi. Menurut pandangan pesimis ini, dengan berbagai argumennya, secara umum melihat bahwa proses transisi politik di Indonesia justru bergerak dari "orde" ke "dis-orde".

Berakhirnya pemerintahan otoriter dan sentralistik di bawah Soeharto, tampaknya berdampingan dengan tidak memadainya, jika tidak mau dikatakan sebagai ketidakberhasilan, upaya-upaya untuk mempromosikan pembaruan ekonomi dan politik. Pelbagai upaya perubahan dan pembaruan ini terhalang oleh sabotase birokratis yang sangat sistematis, politik kekuasaan yang korup, pragmatisme dan oportunisme yang cenderung bersifat kepentingan sesaat, dan juga tiadanya kesamaan visi serta koordinasi yang kuat tentang masa depan Indonesia. Yang terjadi di pelbagai daerah di Indonesia dalam tahun-tahun pasca-Soeharto adalah ledakan kekerasan horizontal berbasis etnis maupun agama, ketidakberdayaan untuk merestrukturisasi relasi kekuasaan politik maupun ekonomi, dan tidak terkendalinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di semua tingkatan dalam pemerintahan maupun masyarakat. Gambaran seperti ini yang mendorong pendukung pandangan pesimis tersebut cenderung memasukkan Indonesia ke dalam kategori proses demokrasi yang gagal, bahkan ada yang menilainya sebagai kasus “negara gagal”.⁷

Salah satu varian dari pandangan pesimis yang dominan misalnya datang dari Vedi R. Hadiz, peneliti asal Indonesia yang bekerja di *Murdoch University*, Australia, yang menilai bahwa demokrasi di Indonesia saat ini telah dibajak oleh para elite. Transisi politik pasca Orde Baru tidak terjadi karena baik elite lama maupun baru kembali memegang kendali kekuasaan ekonomi

7 Indonesia memiliki lima ciri dari “Negara Gagal” yakni, (a) tak ada jaminan keamanan untuk semua warga negara; (b) hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; (c) korupsi justru dilakukan lembaga yang seharusnya melakukan pemberantasan terhadapnya; (d) terjadinya bentrokan horizontal; dan (e) pemerintah gagal memenuhi kebutuhan rakyat. Lihat *Kompas*, “Indonesia Miliki Lima Ciri Negara Gagal”, 16 Juli 2011. Tulisan yang cukup baik menjelaskan mengenai ciri-ciri dari negara kuat, lemah, gagal dan ambruk bisa dilihat di Robert I. Rotberg, “Nation-State Failure: A Recurring Phenomenon?”, *Working Paper NIC 2020 Project*, 6 November 2003. Sementara itu untuk versi panjangnya lihat Robert I. Rotberg, “The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair,” dalam Robert I. Rotberg (ed.), *Why States Fail: Causes and Consequences* (Princeton, 2004), hal. 1-45.

maupun politik, dengan menyesuaikan diri terhadap sistem politik yang baru --institusi dan prosedur demokrasi-- dan kemudian membajaknya demi kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya, tak terkecuali di tingkat lokal pasca kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi.⁸ Para elite dominan-sekaligus-predator tersebut, masih menurut Hadiz, telah menyesuaikan diri dengan demokrasi karena sistem ini tampaknya juga cocok (*compatible*) dengan kepentingan mereka. Bersama Ariel Heryanto, kini pengajar di Kajian Asia Tenggara *Australian National University*, mereka berdua sampai pada kesimpulan bahwa telah muncul kembali otoritarianisme dalam wajah samaran yang baru di Indonesia, dan ini sangat berkaitan dengan tidak teroganisirnya masyarakat sipil secara baik dan lemahnya pengorganisasian kekuatan buruh dan petani.⁹ Ini juga sangat bertalian, jika mengutip Ross H. McLeod dan Andrew MacIntyre, dengan semakin meningkatnya pengangguran dan kalangan miskin di berbagai wilayah, dan dalam situasi seperti ini memunculkan kecenderungan untuk melihat bahwa stabilitas dan kemakmuran hanya bisa diberikan oleh pemerintahan yang otoriter.¹⁰

Hasil Survei DEMOS: Tidak Hitam-Putih

Bila dibandingkan dengan kedua pandangan dominan yang bertolak belakang tersebut, hasil survei DEMOS mengenai masalah dan pilihan demokrasi di Indonesia tampaknya menemukan pandangan dan kesimpulan yang cenderung tidak “hitam-putih”. Ini artinya, mengutip Gerry van Klinken, seorang Indonesianis

8 Vedi. R Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008).

9 Ariel Heryanto dan Vedi R. Hadiz, “Post-Authoritarian Indonesia”, *Critical Asian Studies* 37 (2), 2005, hal. 251-275.

10 Lengkapnya lihat Ross H. McLeod dan Andrew MacIntyre (eds), *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance* (ISEAS: Singapore, 2007).

dan peneliti senior di KITLV Belanda, sangat aneh atau janggal bila mengatakan bahwa tidak ada transisi demokrasi di Indonesia hanya karena adanya kecenderungan keberlanjutan otonomi elite saja. Penilaian seperti ini tentu bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Arena politik saat ini telah meluas, selain juga munculnya aktor-aktor politik baru, khususnya di tingkat lokal, yang tidak serta-merta hanya merupakan kepanjangan dari elite-elite masa lalu saja. Selain itu, arena politik saat ini juga relatif bebas dari keterlibatan langsung politik militer, atau secara resmi bahwa militer sudah menarik jarak dari kekuatan-kekuatan politik yang ada.¹¹

Meski menilai bahwa situasi-kondisi demokrasi di Indonesia secara umum masih dalam kondisi buruk dan dibajak oleh elite, namun survei yang dilakukan DEMOS juga menemukan adanya apresiasi dan optimisme di lingkungan bukan-elite-dominan terhadap demokrasi. Survei tersebut bahkan memberikan konfirmasi bahwa demokrasi kini telah menjadi satu-satunya aturan main dalam politik di Indonesia (*the only game in town*), namun dengan catatan bahwa pelbagai institusi demokrasi --terutama soal representasi politik-- masih dalam keadaan yang buruk akibat dimonopoli para elite untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya.

Survei nasional DEMOS 2007-2008 mengkonfirmasi bahwa meski struktur demokrasi di Indonesia secara umum memang belum memiliki pondasi yang baik, namun setidaknya telah ada kemajuan/perbaikan situasi-kondisi dari sejumlah instrumen demokrasi, khususnya menyangkut institusi demokrasi yang berhubungan dengan aspek manajerial pemerintahan, dibanding hasil survei DEMOS sebelumnya (2003-2004), dengan tanpa bermaksud menafikan adanya kemerosotan di beberapa instrumen demokrasi

11 Gerry van Klinken, "Patronage Democracy in Provincial Indonesia", dalam Olle Törnquist et al (eds), *Rethinking Popular Representation* (Palgrave MacMillan, 2009).

lainnya, khususnya yang berhubungan dengan kebebasan dasar (*basic freedom*) dan representasi politik.¹² Kesimpulan yang lain dari survei tersebut, bahwa –khususnya pada saat survei kedua dilakukan-- telah muncul komunitas politik nasional yang mengedepankan identitas sebagai warga negara (yang berimplikasi memajukan adanya kesetaraan dalam politik) dalam pelbagai persoalan menyangkut urusan bersama/publik, meski diakui juga bila masih dibayangi komunalisme (yang akan berimplikasi kepada adanya ketidaksetaraan politik) berdasar identitas etnis, agama, maupun kedaerahan.

Survei DEMOS menunjukkan bahwa telah ada kemajuan dan optimisme terhadap demokrasi di Indonesia, namun bila situasi-kondisi yang buruk dari sejumlah instrumen demokrasi terus berlanjut dan tidak ada perbaikan, terutama yang berhubungan dengan persoalan representasi politik, hal ini dapat mendorong ketidakpercayaan umum terhadap demokrasi. Padahal bukan demokrasinya yang sebenarnya bermasalah, namun pada persoalan representasi politik yang masih buruk. Usaha untuk memperbaikinya kini sudah mulai dilakukan oleh para aktivis pro-demokrasi, di antaranya dengan mengubah strategi di mana tidak lagi sekadar berkutat di wilayah masyarakat sipil namun mulai masuk ke arena politik negara, termasuk melalui jalan pintas populis --ketimbang membangun kapasitas organisasional. Meski begitu, persoalan representasi ini akan tetap sulit untuk diperbaiki bila kapasitas gerakan pro-demokrasi tersebut masih lemah dan belum mampu mendemonopoli penguasaan para elite atas pelbagai institusi demokrasi yang ada. Untuk itu, perbaikan representasi politik secara demokratis perlu dilakukan dengan memperkuat kapasitas mereka demi menandingi elite dominan yang telah memonopoli

12 Sehubungan dengan kesimpulan survei ini, juga rekomendasi mengenai pembentukan blok politik demokratis, untuk lebih detail dan jelasnya silakan lihat dalam Willy Purna Samadi dan Nico Warouw, (ed.), *Demokrasi di Atas Pasir*, (Jakarta: Demos, 2009)

institusi-institusi demokrasi untuk kepentingannya sendiri, baik melalui konsolidasi demokrasi elitis maupun perluasan oligarki sampai ke tingkat lokal dan lewat diskursus politik keteraturan (*politics of order*). Rekomendasi yang ditawarkan DEMOS bagi perbaikannya, yakni perlunya pembentukan blokpolitik demokratis baik di tingkat lokal hingga nasional.¹³

Kesimpulan survei dan rekomendasi DEMOS tersebut disusun dengan berlandaskan data hasil wawancara dengan 900-an informan yang merupakan aktivis berpengalaman-sekaligus-ahli yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam survei tersebut, hal-hal yang ditanyakan kepada para informan berhubungan dengan penilaian mereka terhadap kualitas institusi-institusi standar demokrasi yang ada, baik dari segi kinerja, cakupan geografis, maupun cakupan substansinya. Selanjutnya juga kehendak dan kapasitas para aktor politik dalam menggunakan serta memanfaatkan institusi-institusi demokrasi tersebut. Salah satu temuan lain yang juga menarik dari survei nasional tersebut, selain persoalan (a) situasi-kondisi demokrasi yang secara umum

13 Menurut DEMOS, berdasar hasil survei nasional, setidaknya ada tiga model upaya perbaikan representasi yang telah dikerjakan oleh para aktivis pro-demokrasi di Indonesia saat ini, yakni: (1) melalui rekayasa elitis dengan upaya perbaikan partai politik dan sistem kepartaian, (2) melalui upaya masuk ke dalam partai dan melakukan perbaikan dari dalam, dan (3) membangun partai baru atau membentuk lembaga representasi bagi partisipasi langsung yang bersifat spesifik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Namun ketiganya menghadapi kelemahan, seperti minimnya dukungan organisasi populer, fragmentasi gerakan, dan adanya pengabaian agenda bagi perubahan hubungan-hubungan kekuasaan. Untuk itu, DEMOS mengajukan tawaran alternatif bagi perbaikan yang dapat menjembatani kelemahan-kelemahan tersebut melalui pembentukan Blok Politik Demokratis (BPD), yakni aliansi non-partai yang terlembaga secara demokratis, yang menghubungkan dan berada di antara organisasi rakyat, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik. Pembentukannya dimaksudkan untuk memperkuat kembali representasi populer, baik dalam dimensi representasi politik, representasi kepentingan, maupun partisipasi langsung, yang dikembangkan baik di tingkat lokal maupun nasional yang saling berhubungan dan dimaksudkan sebagai langkah kongkrit demonopolisasi sistem representasi yang kini dibajak elite dan sistem kepartaian yang semakin tertutup. Pembahasan lebih jauh tentang Blok Politik Demokratis ini, silakan lihat dalam Willy Purna Samadhi dan Nico Warouw, (ed.), *Demokrasi di Atas Pasir*, (Jakarta: Demos, 2009) h. 169-182. Juga, dalam Willy Purna Samadhi dan Syafa'atun Kariadi, *Blok Politik Demokratik: Panduan Pelatihan*, (Jakarta: Demos, 2008)

masih buruk, (b) representasi politik yang masih buruk, (c) adanya pembajakan demokrasi oleh para elite dominan, serta di sisi lain, (d) tumbuhnya komunitas politik berbasis kewarganegaraan, juga (e) menguatnya kecenderungan politik identitas berdasar etnis, agama, maupun sentimen kedaerahan terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pemilukada) dan pemekaran wilayah.

Politik Lokal: Terlalu Penting untuk Diabaikan

Berangkat dari hasil survei nasional DEMOS ini, dinamika politik lokal, terlebih pasca kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, juga menguatnya ekspansi globalisasi ekonomi neoliberal, tampaknya membutuhkan perhatian yang tak kalah serius. Ada kebutuhan untuk mengadakan survei secara khusus guna mengidentifikasi masalah dan pilihan demokrasi di tingkat lokal, setidaknya untuk mengkonfirmasi apakah kesimpulan nasional tersebut juga mencerminkan apa yang terjadi di tingkat lokal. Selain perlu melakukan pemeriksaan secara lebih spesifik apakah situasi dan karakteristik masalah di satu daerah dengan daerah lain itu sama atau berbeda, untuk tidak terlalu cepat dan mudah melakukan generalisasi. Demikian juga, apakah rekomendasi dari survei nasional sehubungan dengan pilihan strategi bagi para aktivis pro-demokrasi dalam mengatasi masalah yang ada relevan bagi masing-masing daerah.

Menganalisis dan menilai politik Indonesia saat ini secara umum, terlebih dengan cara pandang Jakarta-sentris, tampaknya kian tidak memadai lagi. Dinamika politik lokal di Indonesia kini terlalu penting untuk diabaikan. Sehingga, mengutip Gerry van Klinken, perlu melihat dan menganalisisnya dengan melampaui kajian terhadap elite nasional yang terbatas serta lebih kepada bagaimana politik bekerja untuk masyarakat kebanyakan di Indonesia. Dalam mengamatnya, pemerintah atau kekuasaan pusat bukan lagi sebagai *standing-point*, namun pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, atau secara sederhana dapat dikatakan di tingkat politik lokal di mana kebanyakan orang berada dan beraktivitas. Memang demokrasi bisa jadi diperkenalkan di Jakarta di tahun 1998 sebagai bagian dari pakta elite di bawah tekanan masyarakat bawah, dan ini kemudian dijamin melalui undang-undang Pemilu yang dihasilkan di Jakarta. Namun kemudian semua ini dijalankan oleh sekitar 150 juta warga pemilih yang tersebar di hampir 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.¹⁴

Perspektif yang lain, merujuk pada John Harris, Kristian Stokke, dan Olle Törnquist, bahwa ada suatu “politik baru” (*new politics*) yang berakar pada ruang dan praktik politik lokal. Memang ini bukan diskursus (*discourse*) yang sama sekali baru. Telah ada kecenderungan bahwa dewasa ini politik lokal dilihat sebagai arena utama dari pembangunan di dalam konteks globalisasi. Dalam politik kontemporer, ciri yang utama adalah globalisasi dan lokalisasi politik secara bersamaan (*glocalisation*). Namun selama ini persoalan politik lokal relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian-kajian pembangunan. Otoritas, identitas, dan asosiasi-asosiasi lokal selalu hanya dipandang sebagai keunggulan tradisional atau konstruksi kolonial yang akan lenyap dalam proses modernisasi dan pembentukan negara pasca-kolonial. Pemahaman seperti ini tampil kembali ke permukaan di tahun 1990-an melalui analisis yang menggambarkan globalisasi sebagai kekuatan yang homogen, dan yang mensubordinasikan masyarakat dan negara di manapun ke dalam pasar global, dengan menafikan dinamika dan kenyataan-kenyataan lokal. Namun kemudian, berbeda dengan keyakinan yang ada sebelumnya, lokalisasi politik ternyata tidak hilang begitu saja, tetapi malah justru terbukti ikut mewarnai, menjadi bagian integral dari globalisasi, dan menata ulang keberadaan negara-bangsa (*nation-state*).¹⁵

14 Klinken, *op.cit.*,

15 *Ibid.*, hal. 2-3.

Selain untuk mengkonfirmasi hasil survei nasional, dengan mempertimbangkan pelbagai pandangan mengenai pentingnya memberi perhatian kepada dinamika politik lokal dalam mengamati perkembangan demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto, tulisan ini selanjutnya akan lebih berfokus kepada politik demokrasi di tingkat lokal. Merujuk pada David Beetham, demokrasi di sini dipahami sebagai kontrol warga atas urusan bersama (publik) berdasar kesetaraan politik. Dalam sistem demokrasi, setiap warga dapat berpartisipasi dan melakukan kontrol atas urusan bersama/publik berdasar kesetaraan politik.¹⁶ Pemahaman demokrasi seperti ini kemudian dicirikan melalui kualitas partisipasi, otoritasi, representasi, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan solidaritas.

Dalam sistem ini, di mana kesetaraan politik dapat berlangsung, setiap warga berpeluang mengakses dan berperan tanpa harus, misalnya, mempersyaratkan kuat dalam kepemilikan modal ekonomi lebih dahulu. Bandingkan dengan sistem politik otoritarian yang cenderung menutup peluang terutama bagi pihak yang marjinal, misalnya buruh, petani, kaum miskin kota, masyarakat adat, perempuan, *diffabel*, LGBT¹⁷, dan lain sebagainya, dalam memperjuangkan kepentingan dan gagasan. Sementara dalam demokrasi memungkinkan terjadi negosiasi hingga kesepakatan antar kepentingan dan gagasan/aspirasi dari pelbagai pihak dalam posisi relatif sederajat, termasuk untuk mempertahankan, mengkoreksi, dan memajukan sistem demokrasi itu sendiri. Di sini, demokrasi dipahami tidak sekadar prosedural atau formal saja, apalagi hanya sekadar menaruh perhatian pada adanya Pemilu yang bebas dan adil secara teratur.

16 Untuk lengkapnya lihat David Beetham, *Democracy and Human Rights* (Oxford: Polity Press, 1999).

17 Kelompok dengan orientasi seksual lesbian, gay, biseksual, dan trans-gender.

Pemahaman seperti ini telah diperluas dengan definisi yang lebih substansial, dengan menekankan pada promosi prinsip-prinsip dan institusi-institusi demokrasi, juga perhatian kepada hak-hak warga negara. Penilaian atau ujian terhadap demokrasi bukan sekadar pada ada tidaknya institusi-institusi dan hak-hak demokratik secara formal, namun juga apakah demokrasi memiliki makna yang nyata bagi masyarakat pada umumnya. Makna nyata ini dapat dilihat apabila aktor-aktor pro-demokrasi, dengan basis konstituen populer, mampu menemukan jalan terbaik dalam mempengaruhi persoalan-persoalan yang menjadi perhatian/kepentingan utama dalam masyarakat dan memperjuangkannya, selain juga mampu mengembangkan hak-hak dan institusi-institusi demokrasi di mana warga negara kebanyakan dapat memiliki kemungkinan dan kapasitas untuk memanfaatkan saat memperjuangkan kepentingan dan gagasan/aspirasinya.¹⁸

Survei di Empat Daerah

DEMOS telah memulai usaha untuk melakukan survei penilaian demokrasi di tingkat lokal selama rentang Oktober-Desember 2010. Di internal DEMOS, kegiatan ini dikenal sebagai *democracy watch* (*Demwatch*) atau pemetaan demokrasi di tingkat lokal. Metode yang dipergunakan tidak jauh berbeda dengan survei nasional, dengan menambah usaha untuk mengkontekstualisasikan substansi instrumennya, khususnya tentang institusi demokrasi apa saja yang relevan untuk diperiksa. Sementara pihak yang melakukan survei, termasuk memilih dan mewawancarai informan, adalah para peneliti-sekaligus-aktivis setempat. DEMOS bertindak sebagai fasilitator sekaligus memberikan supervisi teknisnya.

18 Olle Törnquist, "The Political deficit of Substansial Democratization", dalam John Harris et al (eds), *Politicizing Democracy: The New Local Politics of Democratisation* (Palgrave MacMillan, 2005), hal. 201.

Untuk pertama kalinya, penilaian/pemetaan demokrasi di tingkat lokal ini dilakukan di empat daerah setingkat kabupaten/kota dari empat propinsi di Indonesia¹⁹, yakni: (1) Kabupaten Batang (Jawa Tengah), daerah di wilayah pantai utara Jawa yang menonjol dengan dinamika gerakan petaninya, (2) Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), daerah yang cukup sarat dengan konflik penguasaan dan akses atas sumber daya alam, (3) Kota Pontianak (Kalimantan Barat), daerah dengan kecenderungan politik identitas dan segregasi sosial berdasar etnik serta agama yang cukup menonjol, dan (4) Kabupaten Tangerang (Banten), daerah berbatasan dengan Jakarta, yang dikuasai oleh suatu dinasti politik, dan makin diramaikan oleh para pendatang muda kelas menengah terdidik yang tinggal di kawasan perumahan yang bertebaran di wilayah tersebut. Dalam melakukan survei penilaian/pemetaan demokrasi di empat daerah tersebut, para peneliti mewawancarai 24 orang informan ahli dari Kabupaten Batang, 17 orang informan ahli dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 26 orang informan ahli dari Kota Pontianak, dan 23 orang informan ahli dari Kabupaten Tangerang.²⁰ Adapun komposisi para informan-ahli berdasar isu yang menjadi basis aktivisme mereka (*frontline*) dari masing-masing daerah adalah sebagai berikut:

19 Selain di empat daerah ini, pemetaan juga dilakukan di dua daerah lainnya, yaitu di Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Serang (Banten). Atas dasar beberapa pertimbangan, kedua daerah tersebut tidak dimasukkan dalam laporan ini.

20 Para informan-ahli ini diseleksi secara ketat oleh tim peneliti masing-masing daerah berdasar kriteria-kriteria tertentu, di antaranya setidaknya telah lima tahun bekerja secara konsisten dalam gerakan demokrasi di daerah yang disurvei, memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman dalam kerja pemajuan demokrasi, dan dikenal memiliki kapasitas untuk merefleksikan persoalan di daerahnya secara kritis.

Tabel 1. Komposisi Informan Berdasarkan *Frontline*

No	<i>Frontline</i>	Batang		OKI		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Perjuangan petani dan hak atas tanah	4	17%	3	18%	0	0%	2	9%
2	Gerakan buruh dan perburuhan	2	8%	0	0%	1	4%	0	0%
3	Perjuangan bagi kelompok miskin kota	1	4%	0	0%	2	8%	2	9%
4	Gerakan penegakan hukum dan hak asasi manusia	1	4%	0	0%	1	4%	1	4%
5	Gerakan anti korupsi dan <i>good governance</i>	2	8%	3	18%	1	4%	0	0%
6	Demokrasi sistem kepartaian	1	4%	3	18%	1	4%	2	9%
7	Pluralisme dan rekonsiliasi konflik	0	0%	4	24%	4	15%	2	9%
8	Demokrasi pendidikan	1	4%	1	6%	2	8%	3	13%
9	Pengembangan profesionalisme	2	8%	0	0%	2	8%	2	9%
10	Pers dan jurnalisme	2	8%	0	0%	2	8%	0	0%
11	Perjuangan kesetaraan gender	2	8%	1	6%	4	15%	1	4%
12	Inisiatif untuk membangun representasi alternatif di tingkat lokal	1	4%	0	0%	0	0%	3	13%
13	Penguatan gerakan massa berbasis kepentingan	3	13%	0	0%	2	8%	2	9%
14	Pembangunan berkelanjutan	2	8%	2	12%	4	15%	3	13%
	TOTAL	24	100	17	100	26	100	23	100

Keterangan:

OKI= Ogan Komering Ilir, f= frekuensi, %= prosentase

Dengan menggunakan instrumen kuesioner yang telah dipersiapkan, para peneliti-sekaligus-aktivis setempat mewawancarai para informan ahli di masing-masing daerah. Dari para informan ahli ini, para peneliti memperoleh informasi yang merupakan penilaian mereka atas situasi-kondisi demokrasi di wilayahnya. Penilaian dilakukan terhadap situasi-kondisi perangkat dasar demokrasi di masing-masing daerah, yang terdiri dari: (a) situasi-kondisi institusi demokrasi, (b) kehendak para aktor, khususnya aktor utama di wilayah tersebut, dalam relasinya dengan institusi demokrasi, dan (c) kapasitas para aktor, terutama aktor pro-demokrasi di daerah tersebut, dalam memanfaatkan institusi demokrasi.

Sehubungan dengan perangkat demokrasi poin (a), situasi-kondisi institusi demokrasi yang disurvei ini menggambarkan keadaan kualitas kinerja, sebaran/cakupan geografis, dan cakupan substansial dari pelbagai institusi demokrasi di suatu daerah dengan menimbang sejauh mana aturan-aturan formal maupun non-formal mendukung fondasi institusional demokrasi tersebut. Penilaian sehubungan dengan situasi-kondisi institusi demokrasi ini berdasarkan atas penilaian para informan yang merupakan aktivis berpengalaman-sekaligus-ahli dari daerah yang disurvei. Sementara situasi-kondisi yang dinilai berhubungan dengan institusi-institusi demokrasi dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Institusi-Institusi Demokrasi

No	Institusi-Institusi Demokrasi
I. Perangkat Legal dan Hak-Hak	
1	Kesetaraan warga negara
2	Dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia
3	Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (<i>rule for law</i>)
4	Kesetaraan di hadapan hukum (akses yang setara dan aman terhadap keadilan, integritas dan independensi lembaga peradilan)
5	Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya
6	Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi
7	Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja
8	Kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan
9	Kesetaraan dan emansipasi gender
10	Perlindungan terhadap hak-hak anak
11	Hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial dan kebutuhan dasar lainnya
12	Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara
13	Tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>)

II. Perangkat Representasi Politik	
14	Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat, regional, dan lokal
15	Kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan
16	Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik
17	Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, dan doktrin etnis serta agama oleh partai politik dan atau para kandidat
18	Independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung
19	Partai berdasar atas kontrol anggota, respon, dan tanggung jawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen
20	Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan
III. Perangkat Pemerintahan yang Demokratik dan Akuntabel	
21	Desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat
22	Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan
23	Transparansi dan pertanggungjawaban militer serta polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik
24	Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir
25	Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan

IV. Perangkat Keterlibatan dan Partisipasi Warga Negara	
26	Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis
27	Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya
28	Partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen
29	Transparansi, pertanggungjawaban, dan praktik demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat
30	Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial -termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik
31	Partisipasi langsung (terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat dan wakil politik serta dalam pembuatan dan kebijakan publik)

Sumber: Kuesioner survei DEMOS

Berdasar data yang diperoleh dan diolah dalam survei nasional sebelumnya, DEMOS menyimpulkan bahwa situasi-kondisi instrumen/institusi-institusi demokrasi tersebut dalam kondisi defisit, mengingat sebagian besar darinya berada dalam situasi-kondisi yang buruk dan hanya di aspek kebebasan yang situasi-kondisinya relatif agak baik. Lantas, bagaimana dengan situasi-kondisi di empat daerah yang disurvei?

Sementara poin (b) dan (c), yang berhubungan dengan kehendak dan kapasitas para aktor dalam relasinya dengan instrumen/institusi-institusi demokrasi, cenderung bermaksud lebih menggambarkan relasi antara agensi (aktor-aktor utama) dengan struktur (arena politik demokrasi setempat) dan relasi antar aktor dalam arena tersebut. Di kalangan ilmuwan sosial, persoalan agensi-struktur pernah menimbulkan perdebatan, utamanya sehubungan

dengan reproduksi dan perubahan sosial, yakni mana yang dinilai lebih dan paling menentukan, apakah agensi atau struktur. Pertanyaan klasiknya, apakah agensi (aktor) yang menentukan dan mengatasi struktur yang ada, atau sebaliknya keberadaan dan aktivitas aktor hanya merupakan refleksi dari, dan ditentukan oleh, struktur yang ada?

Sehubungan dengan relasi ini, menurut Hadiz dan Robison, yang sering dimasukkan ke dalam kubu strukturalis, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, dikotomi antara pendekatan struktural dan pendekatan berbasis aktor/agensi seringkali hanya merupakan pernyataan yang susah untuk dipertanggungjawabkan. Tidak ada satu pun akademisi atau peneliti yang masuk dalam kubu strukturalis, apalagi dalam kajian politik kontemporer, yang akan mengabaikan peran dan posisi aktor-aktor sosial-politik dalam kajian mereka. Demikian juga dengan kalangan yang masuk kubu agensi yang benar-benar bisa menafikan dimensi struktural atau kontekstual dalam analisis mereka. *Kedua*, atas dasar itu, menurut mereka, peran (para) aktor dalam perubahan maupun reproduksi sosial bukannya tidak penting. Lintasan sosial (*social trajectories*) yang terjadi dan terbentuk pada dasarnya merupakan efek konflik (*outcome of conflict*) di antara koalisi-koalisi kepentingan yang ada (aktor) di dalam konteks struktural yang lebih luas, dan yang secara serentak memberikan tempat untuk berbagai kemungkinan dan juga hambatan.²¹

Pierre Bourdieu, sosiolog dari Perancis, memiliki argumen yang relatif sering menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan dikotomi agensi-struktur.²² Menurutnya, praktik-praktik sosial pada dasarnya tidak harus dipahami baik sebagai persoalan kesadaran individual para aktor maupun sebagai produk dari struktur sosial

21 *Ibid.*,

22 Lihat Richard Jenkins, *Pierre Bourdieu* (London: Routledge, 1992); dan Richard Harker et al (eds), *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory* (London: The Macmillan Press Ltd, 1990).

semata. Ia memperkenalkan konsep *habitus* dan arena/ranah (*field*) untuk menjelaskan bagaimana relasi antara agensi dan struktur tersebut. *Habitus* adalah hubungan yang memediasi (*mediating link*) antara dua prinsip deterministik tersebut.

Habitus, menurut Bourdieu, sebagai suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan dapat berubah (*durable, transposable disposition*) yang memiliki fungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik terstruktur dan terpadu secara obyektif. Di satu sisi, *habitus* adalah *structuring structure* dalam arti ia menghasilkan praktik habitual tanpa harus tindakan aktor tersebut merefleksikan apa yang sedang mereka lakukan atau kerjakan. Tapi *habitus* juga merupakan *structured structure* karena ia adalah disposisi yang melekat dan mengakar dalam kondisi-kondisi sosial dan dihasilkan melalui kontekstual habituasi. Ini adalah dua karakter dari *habitus*, yakni sebagai penghasil tindakan/praktik maupun sebagai hasil dari “*habituasi*” (*habituatation*), dan ini menjadikannya sebagai penghubung yang memediasi agensi dan struktur. Dalam pandangan pendekatan struktural genetik/struktural konstruktivis ini, melalui *habitus*, agen dibentuk dan sekaligus juga membentuk struktur, demikian juga sebaliknya.

Sementara arena, menurut Bourdieu, sebagai jaringan relasi antarposisi-posisi obyektif para aktor dalam suatu tatanan sosial yang tampil terpisah dari kesadaran dan kehendak individual dari para aktor tersebut. Dalam (suatu) arena, para aktor menempati pelbagai macam posisi dan terlibat dalam kompetisi memperebutkan kontrol kepentingan (kekuasaan) atau sumber daya yang khas (modal) dalam arena bersangkutan. Di sini para aktor tidak bertindak dalam ruang hampa melainkan di dalam situasi-situasi kongkrit yang diatur oleh seperangkat relasi sosial (aturan main) yang obyektif.²³ Bersama

23 Randal Johnson, “Pengantar Pierre Bourdieu tentang Seni, Sastra, dan Budaya”, dalam Pierre Bourdieu (terj.), *Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hal. xvii-xviii

dengan habitus, arena merupakan konsep utama Bourdieu, dan ditopang oleh konsep lain seperti kekuasaan (*power*), strategi dalam perebutan kekuasaan simbolik maupun material, dan berbagai jenis modal (modal sosial, ekonomi, budaya dan simbolik). Kekuasaan berhubungan dengan persoalan legitimasi serta ditentukan oleh kepemilikan dan akumulasi kepemilikan berbagai bentuk modal, baik material maupun simbolik, misalnya modal ekonomi (seperti aset-aset material dalam bentuk uang dan harta benda), modal sosial (seperti jaringan sosial yang mapan berbasis pada koneksi, misalnya jaringan alumni atau daerah asal), maupun modal budaya (seperti pendidikan, kompetensi, dan pengetahuan).²⁴

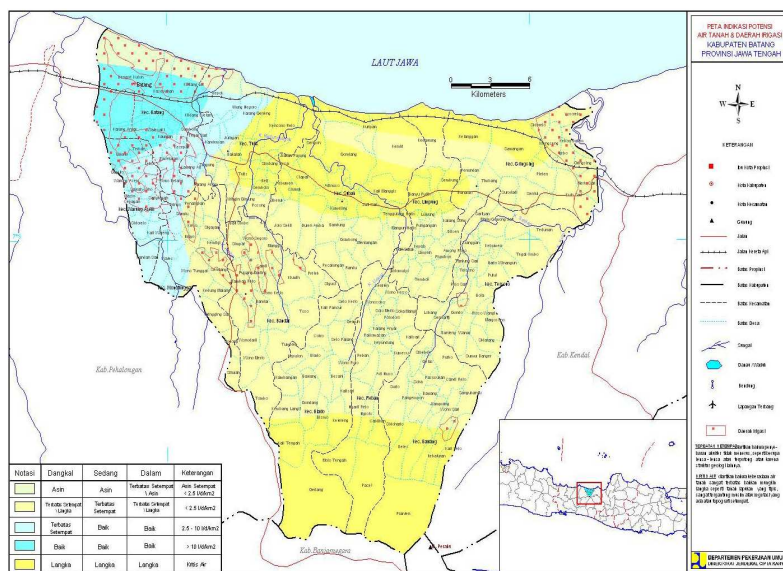
Dengan mempertimbangkan sejumlah pandangan mengenai perangkat dasar demokrasi, relasi agensi-struktur, dan relasi antar aktor dalam arena politik lokal sebagai landasan untuk mengamati, serta mendasarkan kepada penilaian hasil wawancara dengan para informan ahli dari masing-masing daerah yang disurvei, berikut ini akan disampaikan secara singkat mengenai pokok-pokok temuan sehubungan dengan situasi-kondisi perangkat dan politik demokrasi serta kesimpulan dari empat daerah yang disurvei dan perbandingannya dengan temuan survei nasional sebelumnya. Di bagian selanjutnya, akan disampaikan perbandingan temuan dari keempat daerah tersebut.

24 Kristian Stokke dan Elin Selboe, "Symbolic Representation as Political Practice", dalam Olle Törnquist et al (eds), *Rethinking Popular Representation* (Palgrave MacMillan, 2009), hal. 61-62.

1. Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Secara geografis, Kabupaten Batang terletak di pantai utara Propinsi Jawa Tengah. Batas wilayahnya, di sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah timur adalah Kabupaten Kendal, sebelah selatan adalah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, serta sebelah barat adalah Kota dan Kabupaten Pekalongan. Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah, dan pegunungan dengan jarak yang relatif berdekatan. Lebih dari separuh penduduk Batang bekerja di sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, serta bentuk pertanian lainnya. Selain itu, juga di sektor industri, dan sektor perdagangan.

Peta 1. Kabupaten Batang



Sumber: <http://ciptakarya.pu.go.id>

a. Situasi-Kondisi Institusi Demokrasi

Di Kabupaten Batang, pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei tampaknya sudah eksis (*lihat* Tabel 12 dalam Lampiran). Di antara pelbagai peraturan dan regulasi formal tersebut, yang eksistensinya dinilai masih dalam kondisi buruk (diindikasikan paling banyak hanya 50% informan ahli di Kabupaten Batang yang mengakui/mengkonfirmasi eksistensinya) adalah yang berhubungan dengan kebebasan mendirikan partai lokal dan nasional, partisipasi langsung, dan, yang kondisinya terburuk, berhubungan dengan persoalan desentralisasi pemerintahan yang demokratis.

Secara umum, pelbagai peraturan dan regulasi formal yang ada memang telah mendukung kinerja instrumen/institusi-institusi demokrasi, namun dengan tingkat prosentase konfirmasi yang lebih rendah dibanding tingkat prosentase konfirmasi eksistensinya (*lihat* Tabel 13 dalam Lampiran). Yang dinilai masih kurang dalam memberikan dukungan (diindikasikan paling banyak hanya 50% informan ahli di Kabupaten Batang yang mengakui/mengkonfirmasi dukungannya) adalah pelbagai peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan partisipasi langsung, kebebasan mendirikan partai lokal dan nasional, dan yang berhubungan dengan persoalan desentralisasi pemerintahan yang demokratis.

Dari aspek cakupan geografis penerapannya (*lihat* Tabel 14 dalam Lampiran), sebaran penerapan pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk/terbatas (diindikasikan paling tinggi hanya 50% informan ahli di Kabupaten Batang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupannya), terutama yang berhubungan dengan (paling banyak hanya 15% informan ahli di Kabupaten Batang yang mengakui/mengkonfirmasi

keluasan cakupannya): partisipasi langsung, kesetaraan warga, kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir, dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia, independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, indepedensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung, dan, terburuk, berhubungan dengan kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (*rule by law*).

Sementara dari aspek cakupan substansinya (*lihat* Tabel 15 dalam Lampiran), cakupan pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk/terbatas (diindikasikan paling tinggi hanya 50% informan ahli di Kabupaten Batang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya), terutama yang berhubungan dengan (paling banyak hanya 25% informan ahli di Kabupaten Batang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya): kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial -termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik, kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (*rule by law*), indepedensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung, dan, terburuk, berhubungan dengan partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggung jawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen.

Di Kabupaten Batang, pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang ada secara umum mendukung kinerja semua instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei (diindikasikan banyaknya informan ahli di Kabupaten Batang yang mengakui/mengkonfirmasi dukungan tersebut di tiap-tiap instrumen jumlahnya di atas 50%, *lihat* Tabel 16 dalam Lampiran). Namun pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei (lebih dari 50% instrumen) tersebut mempunyai cakupan geografis buruk/terbatas (*lihat* Tabel 17 dalam Lampiran). Yang dinilai masih paling buruk (paling banyak hanya 30% informan ahli di Kabupaten Batang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupannya) adalah yang berhubungan dengan: independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung, transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik, kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir, independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional, partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggung jawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen, kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, dan, terburuk, berhubungan dengan persoalan desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Kecuali yang berhubungan dengan kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi serta partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen, pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei mempunyai cakupan

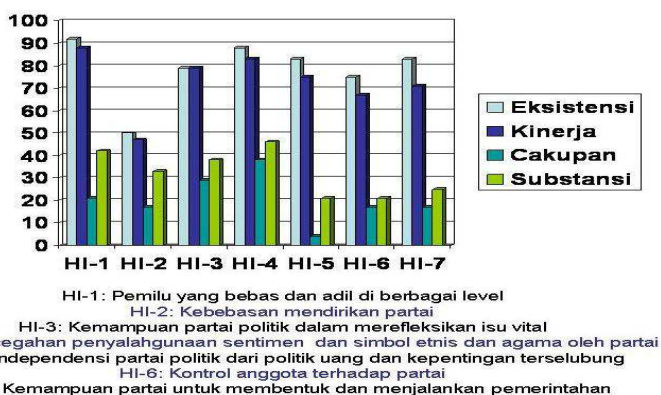
substansi yang buruk/terbatas (diindikasikan paling tinggi hanya 50% informan ahli di Kabupaten Batang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya), terutama berhubungan dengan (tidak lebih dari 30% informan ahli di Kabupaten Batang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya): kesetaraan warga negara, dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia, kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (*rule by law*), transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan, akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial-termasuk perempuan-terhadap kehidupan publik, partisipasi langsung, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), desentralisasi pemerintahan secara demokratis, indepedensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung, kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional, kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir, dan, terburuk, berhubungan dengan partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggung jawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen (*lihat* Tabel 18 dalam Lampiran).

Berdasar paparan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa benar pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei telah eksis, namun ada kecenderungan bahwa sebagian besar masih dalam kondisi buruk, terutama yang berhubungan dengan perangkat representasi politik dan pemerintahan, khususnya dalam hal cakupan geografis dan substansinya, sehingga dapat dikatakan bahwa situasi-kondisi demokrasi di Kabupaten Batang masih dalam situasi-kondisi defisit.

Selain defisit, ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara eksistensi dan kinerja dari pelbagai peraturan dan regulasi formal, khususnya, yang berhubungan dengan representasi politik di satu sisi dengan cakupan geografis dan substansinya di sisi lainnya, seperti yang divisualisasikan dalam diagram berikut ini:

Diagram 1. Perbandingan Penilaian Informan Ahli atas Eksistensi, Kinerja, Cakupan Geografis (Cakupan), dan Cakupan Substansi (Substansi) Pelbagai Aturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan dengan Perangkat Representasi Politik di Kabupaten Batang

BATANG: Eksistensi, Kinerja, Cakupan, dan Substansi

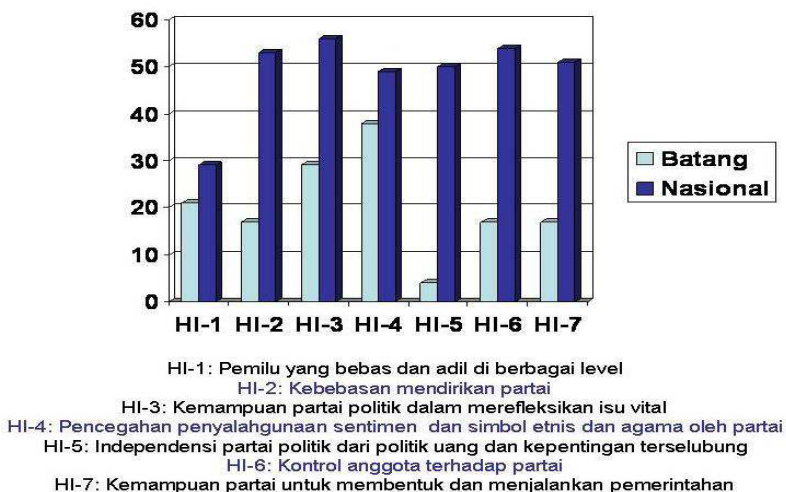


Sumber: diolah

Apabila dibandingkan dengan temuan survei nasional sebelumnya, situasi-kondisi demokrasi di Kabupaten Batang tidak jauh berbeda dengan situasi-kondisi nasional karena sama-sama mengalami defisit demokrasi. Bahkan lebih buruk lagi, penilaian informan ahli di Kabupaten Batang atas cakupan geografis pelbagai aturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan beberapa instrumen yang kondisinya buruk di kabupaten tersebut tampaknya

berada jauh di bawah indeks hasil survei nasional, terutama yang berhubungan dengan representasi politik. Perbandingan tersebut dapat divisualisasikan dalam diagram berikut:

Diagram 2. Perbandingan Penilaian Informan Ahli atas Cakupan Geografis Pelbagai Aturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan dengan Perangkat Representasi Politik di Kabupaten Batang dengan Temuan Nasional



Sumber: diolah

b. Kehendak Para Aktor

Di Kabupaten Batang, ada kecenderungan bahwa demokrasi telah menjadi *the only game in town*. Baik aktor dominan maupun alternatif di arena politik di kabupaten tersebut cenderung telah menggunakan dan memajukan instrumen/institusi-institusi demokrasi (*lihat* Tabel 20 dalam Lampiran). Memang masih ada kecenderungan aktor dominan menyalahgunakan instrumen/

institusi-institusi demokrasi yang ada, namun prosentasenya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan yang menggunakan dan memajukan. Hal ini bisa jadi dikarenakan bahwa ternyata instrumen/institusi-institusi demokrasi juga cocok (*compatible*) dengan kepentingan para aktor dominan tersebut. Di Kabupaten Batang ini, aktor dominan terutama berasal dari para elite yang khususnya dari kalangan pemerintah daerah/birokrasi, parlemen lokal, dan partai politik (*lihat* Tabel 19a dalam Lampiran). Sementara aktor dominan yang berasal dari kalangan militer dan bisnis relatif kecil. Kecenderungan yang terjadi, bila ada pihak dari kalangan militer dan bisnis yang bermaksud terjun ke arena politik lokal, mereka akan masuk ke partai politik, parlemen, maupun eksekutif.

c. Kapasitas Para Aktor

Secara umum (*lihat* Tabel 2-7, 12-19b, dan 30 dalam Lampiran), sebagai kekuatan alternatif, para aktor pro-demokrasi --dan pendukungnya-- di Kabupaten Batang tidak anti terhadap politik, justru meminatinya, dan masih menilai perlu untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas politik masyarakat, terutama dari kalangan perempuan. Bagi mereka, politik dipahami terutama sebagai kontrol rakyat atas urusan publik dan perjuangan merebut kekuasaan, bukan sekadar urusan elite. Jalur yang dinilai tepat untuk melibatkan diri dalam proses politik cenderung dominan lewat membangun kekuatan non-partai atau blok politik. Benar bahwa minat terhadap politik telah tumbuh (*catatan:* di kalangan perempuan minat tersebut masih minim) namun aktor yang didatangi/diandalkan warga masyarakat dalam persoalan yang berhubungan dengan urusan publik (yakni LSM, tokoh informal, kelompok penekan/lobby) masih berada di pinggiran (bukan aktor utama di arena politik di Kabupaten Batang). Sementara partisipasi langsung masih dalam kondisi buruk.

Di arena politik di Kabupaten Batang, aktor dominan berada di birokrasi, partai politik dan pemerintah lokal, sementara aktor alternatif cenderung di kelompok *lobby* dan organisasi kepentingan, termasuk kelompok profesional (*lihat* Tabel 21 dalam Lampiran). Kecenderungan ini menunjukkan bahwa aktor alternatif cenderung terpinggirkan di dalam proses-proses politik di Kabupaten Batang bila dibandingkan dengan aktor dominan, meski mereka sudah mempunyai akses ke anggota partai dan parlemen setempat. Memang, selain di organisasi kepentingan dan kelompok *lobby*, ada di antara para aktor alternatif yang mulai merambah ke parlemen dan partai politik, selain ke lembaga peradilan lokal. Namun dari segi kapasitas politik, kapasitas para aktor alternatif masih relatif kurang bila dibandingkan dengan aktor dominan, terutama dalam hal modal/kekuatan ekonomi dan politik, meski relatif unggul dalam hal modal sosial/jaringan dan pengetahuan/informasi (*lihat* Tabel 22 dalam Lampiran). Dalam arena politik, terlebih politik elektoral, sumber kekuasaan ekonomi dan politik, untuk menggalang dukungan basis massa yang signifikan, cenderung lebih menentukan dibanding sumber kekuasaan sosial maupun budaya, seperti pengetahuan.

d. Kesimpulan

Berdasar paparan ketiga soal di atas, kesimpulan yang dapat diambil untuk Kabupaten Batang, juga perbandingannya dengan kesimpulan survei nasional, yakni:

- (1) Tidak berbeda dengan temuan dari survei nasional, defisit demokrasi juga berlangsung di Kabupaten Batang. Pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei memang telah eksis, namun ada kecenderungan bahwa sebagian besar di antaranya masih dalam kondisi buruk, khususnya menyangkut cakupan geografis dan substansinya.

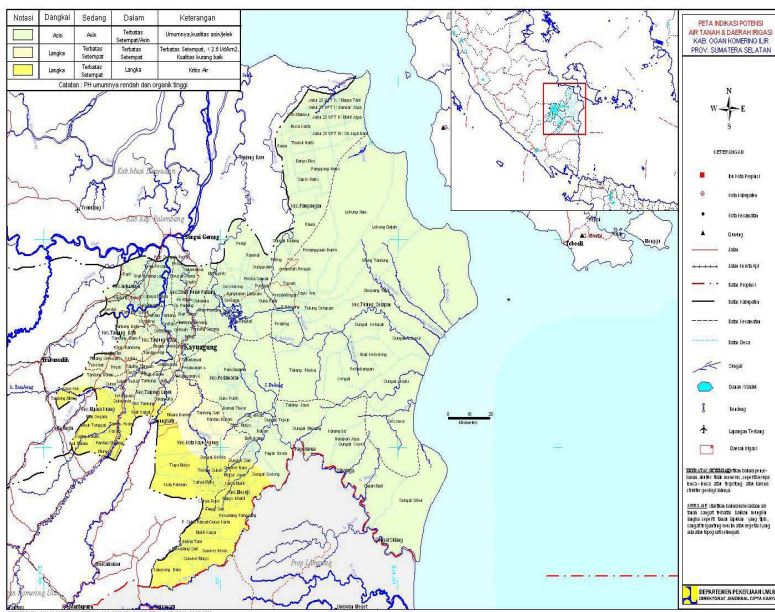
- (2) Di Kabupaten Batang, institusi demokrasi yang berhubungan dengan perangkat representasi politik dan pemerintahan kondisinya cenderung masih buruk. Tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional, krisis representasi juga berlangsung di kabupaten ini, bahkan menurut penilaian para informan situasi-kondisinya cenderung lebih buruk.
- (3) Di Kabupaten Batang, aktor dominan cenderung menggunakan dan memajukan institusi-institusi demokrasi. Namun, di sisi lain, berlangsung krisis representasi dan defisit demokrasi. Tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional, demokrasi yang telah menjadi *the only game in town* di kabupaten ini tampaknya juga masih mengalami pembajakan, di mana para elite/aktor dominan cenderung memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya dibanding untuk kebaikan bersama/publik.
- (4) Di Kabupaten Batang, minat para aktor alternatif --dan pendukungnya- terhadap politik telah tumbuh, strategi juga sudah mulai bergeser dengan tidak sekadar berkutat di wilayah masyarakat sipil namun juga masuk wilayah politik negara, tetapi kapasitas mereka masih lemah bila dibandingkan para elite/aktor dominan yang membajak demokrasi, sehingga --tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional- para aktor alternatif tersebut belum mampu untuk melakukan demonopolisasi penguasaan instrumen/institusi-institusi demokrasi dari penguasaan para elite/aktor dominan.
- (5) Bagi komunitas gerakan pro-demokrasi di Kabupaten Batang, politik telah dipahami terutama sebagai kontrol rakyat atas urusan publik dan perjuangan merebut kekuasaan, bukan sekadar urusan elite. Menurut mereka, jalur yang dinilai tepat untuk melibatkan diri dalam proses politik cenderung dominan lewat membangun kekuatan non-partai atau blok

politik. Gagasan ini sejalan dengan rekomendasi dari hasil survei nasional mengenai perlunya membangun blok politik demokratis untuk memperkuat kapasitas politik sebagai strategi untuk melakukan demonopolisasi penguasaan instrumen/institusi-institusi demokrasi dari penguasaan para elite/aktor dominan.

2. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak di Propinsi Sumatera Selatan, kurang lebih 70 km dari kota Palembang. Kabupaten yang beribukota di Kayu Agung ini berada di kawasan timur Sumatera Selatan, yang secara administrasi: (a) di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang, (b) di sebelah selatan berbatasan dengan Ogan Komering Ulu Timur dan Propinsi Lampung, (c) di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, dan (d) di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa. Dengan kondisi wilayah yang cukup luas, serta dominan berupa dataran rendah dan berbatasan dengan laut, warga di kabupaten ini memiliki mata pencaharian sangat beragam mulai dari petani (sebagian besar), nelayan, buruh, dan lain-lain. Selain beragam mata pencaharian, warga kabupaten ini juga terdiri dari pelbagai suku, antara lain suku Penesak, Bengkulan, Pegagan, Danau, Teloko, Jawa, dan Bali. Pelbagai suku tersebut hidup berdampingan serta bersosialisasi dengan baik.

Peta 2. Kabupaten Ogan Komering Ilir



Sumber: <http://ciptakarya.pu.go.id>

a. Situasi-Kondisi Institusi Demokrasi

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei tampaknya sudah eksis (*lihat* Tabel 12 dalam Lampiran). Di antara pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung tersebut, yang dinilai masih dalam kondisi buruk (diindikasikan paling banyak hanya 50% informan ahli di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakui/mengkonfirmasi eksistensinya) yakni yang berhubungan dengan pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat, akses dan partisipasi yang luas dari semua

kelompok sosial -termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik, dan partisipasi langsung.

Secara umum, pelbagai peraturan dan regulasi formal yang ada memang telah mendukung kinerja instrumen/institusi-institusi demokrasi, namun dengan prosentase yang lebih rendah dibanding prosentase eksistensinya (*lihat* Tabel 13 dalam Lampiran). Yang dinilai masih kurang dalam memberikan dukungan (diindikasikan paling banyak hanya 50% informan ahli di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakui/mengkonfirmasi dukungannya) adalah pelbagai peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir, partisipasi langsung, kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik, dan terburuk akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial-termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik.

Dari aspek cakupan geografis penerapannya (*lihat* Tabel 14 dalam Lampiran), sebaran geografis pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk/terbatas (diindikasikan paling tinggi hanya 50% informan ahli di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupannya). Cakupan geografis pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung sekitar 2/3 dari 31 instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk/terbatas, terutama yang berhubungan dengan (paling banyak hanya 40% informan ahli di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupannya): dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan serikat pekerja, tata kelola perusahaan yang baik (*good*

coorporate governance), kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik, pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan, kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir, kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya, transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik, dan terburuk kesetaraan warga negara.

Sementara dari aspek cakupan substansinya (*lihat* Tabel 15 dalam Lampiran), cakupan substansi pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk/terbatas (diindikasikan paling tinggi hanya 50% informan ahli di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya), terutama yang berhubungan dengan (paling banyak hanya 40% informan ahli di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya): dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia, kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya, kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik, dan terburuk kesetaraan warga negara.

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang ada secara umum mendukung kinerja instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei (diindikasikan banyaknya informan ahli di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakui/mengkonfirmasi dukungan tersebut di tiap-tiap instrumen jumlahnya di atas 50%, *lihat* Tabel 16

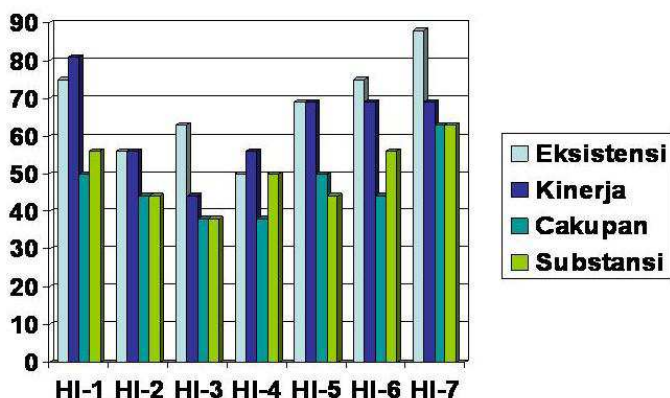
dalam Lampiran). Sementara yang masih kurang mendukung, berhubungan dengan: kesetaraan di hadapan hukum, kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir, partisipasi langsung, dan terburuk kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik. Sehubungan dengan cakupan geografis penerapannya, sebaran geografis pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung sekitar 2/3 dari 31 instrumen/institusi-institusi demokrasi tersebut secara umum kondisinya buruk/terbatas (*lihat* Tabel 17 dalam Lampiran). Yang dinilai paling buruk (paling banyak hanya 35% informan ahli di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupannya) berhubungan dengan: kesetaraan warga negara, kesetaraan di hadapan hukum, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan terburuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan.

Sehubungan dengan cakupan substansinya, pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung lebih dari separuh jumlah instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei mempunyai cakupan yang buruk/terbatas (diindikasikan paling tinggi hanya 50% informan ahli di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya), terutama yang berhubungan dengan (tidak lebih dari 40% informan ahli di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya): kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional, pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat, akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial -termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik, dan terburuk kesetaraan warga negara.

Berdasar paparan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa tidak jauh berbeda dengan kesimpulan dari survei nasional, defisit demokrasi juga berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Benar bahwa pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei telah eksis, namun ada kecenderungan bahwa sebagian besar masih dalam kondisi buruk, khususnya menyangkut cakupan geografis dan substansinya terutama yang berhubungan dengan representasi politik dan pemerintahan.

Benar bahwa berbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei telah cenderung eksis. Bahkan untuk peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan beberapa instrumen, situasi-kondisinya dinilai sudah sangat baik dengan rata-rata banyaknya informan ahli yang mengakui/mengkonfirmasi lebih dari 60%. Demikian pula dari sisi kinerja dan cakupan substansinya mendapat penilaian yang relatif baik. Sementara persoalan yang tampak krusial terutama terletak pada level cakupan geografisnya. Hampir seluruh instrumen yang berhubungan dengan representasi politik, kecuali instrumen yang berhubungan dengan kemampuan partai untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, rata-rata banyaknya informan ahli yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupan geografis dari pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukungnya tidak lebih dari 50%. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara eksistensi, kinerja, dan cakupan geografis dari pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang berhubungan dengan representasi politik di satu sisi dengan cakupan geografisnya di sisi lainnya, seperti yang divisualisasikan dalam diagram berikut ini:

Diagram 3. Perbandingan Penilaian Informan Ahli atas Eksistensi, Kinerja, Cakupan Geografis (Cakupan), dan Cakupan Substansi (Substansi) Pelbagai Aturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan dengan Perangkat Representasi Politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir



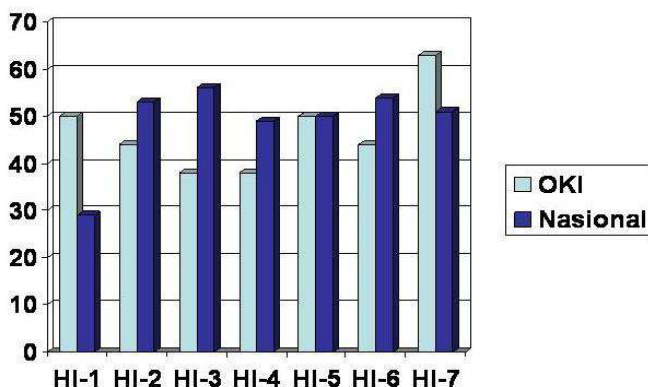
- HI-1: Pemilu yang bebas dan adil di berbagai level
 HI-2: Kebebasan mendirikan partai
 HI-3: Kemampuan partai politik dalam merefleksikan isu vital
 HI-4: Pencegahan penyalahgunaan sentimen dan simbol etnis dan agama oleh partai
 HI-5: Independensi partai politik dari politik uang dan kepentingan terselubung
 HI-6: Kontrol anggota terhadap partai
 HI-7: Kemampuan partai untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan

Sumber: diolah

Bila cakupan geografis dari pelbagai peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan perangkat representasi politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ini dibandingkan dengan temuan survei nasional sebelumnya, dari tujuh institusi representasi politik yang disurvei hanya yang berhubungan dengan dua institusi saja, yaitu menyangkut Pemilu yang bebas dan adil

serta kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan yang cakupan geografis pelbagai peraturan dan regulasi formalnya lebih baik dibanding hasil survei nasional. Sementara yang berhubungan dengan lima institusi representasi politik lainnya dinilai sangat buruk, bahkan cenderung lebih buruk situasinya dibandingkan dengan temuan survei nasional, seperti yang divisualisasikan dalam diagram berikut ini:

Diagram 4. Perbandingan Penilaian Informan Ahli atas Cakupan Geografis Pelbagai Aturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan Perangkat Representasi Politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Temuan Nasional



HI-1: Pemilu yang bebas dan adil di berbagai level

HI-2: Kebebasan mendirikan partai

HI-3: Kemampuan partai politik dalam merefleksikan isu vital

HI-4: Pencegahan penyalahgunaan sentimen dan simbol etnis dan agama oleh partai

HI-5: Independensi partai politik dari politik uang dan kepentingan terselubung

HI-6: Kontrol anggota terhadap partai

HI-7: Kemampuan partai untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan

Sumber: diolah

b. Kehendak Para Aktor

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, ada kecenderungan bahwa demokrasi telah menjadi *the only game in town*. Baik aktor dominan maupun alternatif di arena politik di kabupaten tersebut cenderung telah menggunakan dan memajukan instrumen/institusi-institusi demokrasi (*lihat* Tabel 20 dalam Lampiran). Memang masih ada kecenderungan aktor dominan menyalahgunakan instrumen/institusi-institusi demokrasi yang ada, namun kecenderungannya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan yang menggunakan dan memajukan. Hal ini bisa jadi dikarenakan bahwa ternyata instrumen/institusi-institusi demokrasi juga cocok (*compatible*) dengan kepentingan para aktor dominan tersebut.

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, aktor dominan terutama berasal dari para elite yang khususnya berasal dari pemerintah daerah/birokrasi, parlemen lokal, dan partai politik (*lihat* Tabel 19a dalam Lampiran). Sementara aktor dominan yang berasal dari tokoh masyarakat dan kelompok profesional relatif kecil. Bahkan aktor dominan yang berasal dari kalangan militer dan bisnis dinilai tidak ada. Kecenderungan yang terjadi, bila ada pihak dari tokoh masyarakat, profesional, kalangan militer, dan bisnis yang bermaksud terjun ke arena politik lokal, mereka akan masuk ke partai politik, parlemen, maupun eksekutif.

c. Kapasitas Para Aktor

Secara umum (*lihat* Tabel 2-7, 12-19b, dan 30 dalam Lampiran), sebagai kekuatan alternatif, para aktor pro-demokrasi --dan pendukungnya-- di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak anti terhadap politik, namun justru cenderung meminatinya, dan masih menilai perlu untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas politik masyarakat, terutama dari kalangan perempuan. Bagi mereka,

politik dipahami terutama sebagai perjuangan merebut kekuasaan dan kontrol rakyat atas urusan publik, bukan sekadar urusan elite. Jalur yang dinilai tepat untuk melibatkan diri dalam proses politik cenderung dominan lewat bergabung dengan partai politik nasional, kemudian membangun kekuatan non-partai atau blok politik, baru bergabung dengan partai politik lokal. Benar bahwa minat terhadap politik telah tumbuh, termasuk di kalangan perempuan, namun partisipasi langsung maupun akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial –termasuk perempuan- masih dalam kondisi buruk.

Di arena politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir, aktor dominan berada di partai politik, birokrasi, dan bisnis/industri, sementara aktor alternatif cenderung di organisasi kepentingan, selain juga ada di partai politik dan birokrasi (*lihat* Tabel 21 dalam Lampiran). Kecenderungan ini menunjukkan bahwa aktor alternatif cenderung sudah mulai masuk wilayah negara, meski masih kalah dominan di dalam proses-proses politik setempat bila dibandingkan dengan aktor dominan. Selain itu, juga sudah mulai ada di antara para aktor alternatif yang mulai merambah ke wilayah bisnis/industri dan pemerintah lokal, meski secara kecenderungan intensitasnya masih kalah dibandingkan dengan aktor dominan. Dari segi kapasitas politik, kapasitas para aktor alternatif masih relatif kurang bila dibandingkan dengan aktor dominan, termasuk dalam hal modal/kekuatan ekonomi dan politik, meski relatif unggul dalam hal modal sosial/jaringan dan pengetahuan/informasi (*lihat* Tabel 22 dalam Lampiran). Dalam arena politik, terlebih politik elektoral, sumber kekuasaan ekonomi dan politik, untuk menggalang dukungan basis massa yang signifikan, cenderung lebih menentukan dibanding sumber kekuasaan sosial maupun budaya yang menjadi keunggulan aktor alternatif.

d. Kesimpulan

Berdasar paparan ketiga soal di atas, kesimpulan yang dapat diambil untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, juga perbandingannya dengan kesimpulan survei nasional, yakni:

- (1) Tidak berbeda dengan temuan dari survei nasional, defisit demokrasi juga berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei memang telah eksis, namun ada kecenderungan bahwa sebagian besar di antaranya masih dalam kondisi buruk, khususnya menyangkut cakupan geografis dan substansinya.
- (2) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, institusi demokrasi yang berhubungan dengan persoalan representasi politik dan pemerintahan kondisinya cenderung masih buruk. Tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional, krisis representasi juga berlangsung di kabupaten ini, bahkan menurut penilaian para informan situasi-kondisinya secara umum cenderung lebih buruk.
- (3) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, aktor dominan cenderung menggunakan dan memajukan institusi-institusi demokrasi. Namun, di sisi lain, berlangsung krisis representasi dan defisit demokrasi. Tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional, demokrasi yang telah menjadi *the only game in town* di kabupaten ini tampaknya juga masih mengalami pembajakan, di mana para elite/aktor dominan cenderung memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya dibanding untuk kebaikan bersama/publik.
- (4) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, minat para aktor alternatif --dan pendukungnya- terhadap politik telah tumbuh, strategi juga sudah mulai bergeser dengan tidak sekadar berkutat di wilayah masyarakat sipil namun juga masuk wilayah politik

negara, tetapi kapasitas mereka masih lemah bila dibandingkan para elite/aktor dominan yang membajak demokrasi, sehingga—tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional—para aktor alternatif tersebut belum mampu untuk melakukan demonopolisasi penguasaan instrumen/institusi-institusi demokrasi dari penguasaan para elite/aktor dominan.

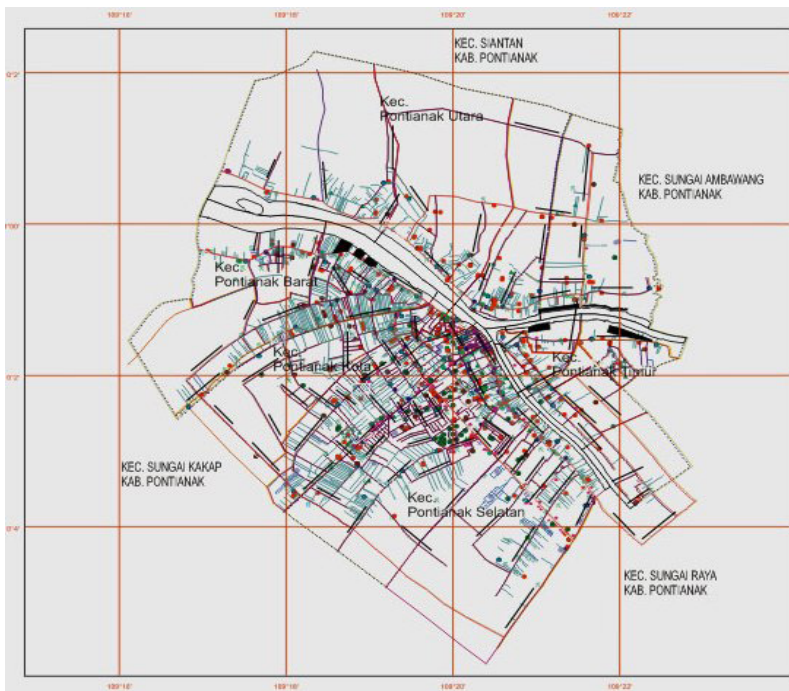
- (5) Bagi komunitas gerakan pro-demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, politik telah dipahami terutama sebagai sarana perjuangan merebut kekuasaan dan kontrol rakyat atas urusan publik, bukan sekadar urusan elite. Menurut mereka, jalur yang dinilai tepat untuk melibatkan diri dalam proses politik cenderung dominan lewat bergabung dengan partai politik nasional serta membangun kekuatan non-partai atau blok politik. Pandangan mengenai perlunya membangun kekuatan non-partai atau blok politik ini cenderung sejalan dengan rekomendasi dari hasil survei nasional mengenai pembangunan blok politik demokratis untuk memperkuat kapasitas politik sebagai strategi untuk melakukan demonopolisasi penguasaan instrumen/institusi-institusi demokrasi dari penguasaan para elite/aktor dominan.

3. Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Kota Pontianak merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Adapun perbatasan dari kota ini, yakni: (a) bagian utara dengan Kecamatan Ambawang Kabupaten, Kubu Raya, (b) bagian selatan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, (c) bagian barat dengan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dan (d) bagian timur dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Luas Kota Pontianak adalah 0.07% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat (107.82 km²), namun kota yang dikenal sebagai kota khatulistiwa ini berpenduduk tertinggi

di Kalimantan Barat, yaitu 521.569 jiwa (BPS Kota Pontianak, 2009). Kota Pontianak juga dikenal sebagai Kota Air. Di kota ini banyak terdapat sungai dan parit yang keseluruhannya berjumlah 33 sungai/parit. Sungai/parit tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan sehari-hari, di samping sebagai penunjang sarana transportasi. Meskipun demikian, hampir setiap tahun masalah krisis air bersih di musim kering dan banjir di musim hujan menjadi pengalaman biasa bagi warga kota yang penduduknya banyak bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Sementara yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian.

Peta 3. Kota Pontianak



Sumber: <http://www.pontianakkota.go.id/?q=book/peta-kota-pontianak>

a. Situasi-Kondisi Institusi Demokrasi

Di Kota Pontianak, pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei tampaknya sudah eksis (*lihat* Tabel 12 dalam Lampiran). Namun, yang eksistensinya dinilai masih dalam kondisi buruk (diindikasikan paling banyak hanya 50% informan ahli di Kota Pontianak yang mengakui/mengkonfirmasi eksistensinya) berhubungan dengan: pengecambahan penyalahgunaan sentimen, simbol, dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat, desentralisasi pemerintahan secara demokratis, transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik, kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik, dan terburuk partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggung jawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen.

Secara umum, pelbagai peraturan dan regulasi formal yang ada memang telah mendukung kinerja instrumen/institusi-institusi demokrasi (*lihat* Tabel 13 dalam Lampiran). Namun cakupan geografis pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung sekitar 2/3 dari 31 instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk/terbatas (*lihat* Tabel 14 dalam Lampiran), terutama yang berhubungan dengan (paling banyak hanya 20% informan ahli di Kota Pontianak yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupannya): kesetaraan warga, independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung, dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia, independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, kesetaraan di hadapan hukum, dan

terburuk pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat.

Sehubungan dengan cakupan substansinya (*lihat* Tabel 15 dalam Lampiran), cakupan pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung 50% dari 31 instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk/terbatas (diindikasikan paling tinggi hanya 50% informan ahli di Kota Pontianak yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya), terutama yang berhubungan dengan (paling banyak hanya 30% informan ahli di Kota Pontianak yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya): partisipasi langsung, dan terburuk independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

Di Kota Pontianak, pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang ada secara umum mendukung kinerja semua instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei (diindikasikan banyaknya informan ahli di Kota Pontianak yang mengakui/mengkonfirmasi dukungan tersebut di tiap-tiap instrumen jumlahnya di atas 50%, *lihat* Tabel 16 dalam Lampiran), kecuali menyangkut kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (*rule by law*). Namun pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung lebih dari 50% instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei tersebut mempunyai cakupan geografis buruk/terbatas (*lihat* Tabel 17 dalam Lampiran). Yang dinilai paling buruk (paling banyak hanya 30% informan ahli di Kota Pontianak yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupannya) berhubungan dengan: kesetaraan di hadapan hukum, indepedensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung, kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, transparansi dan

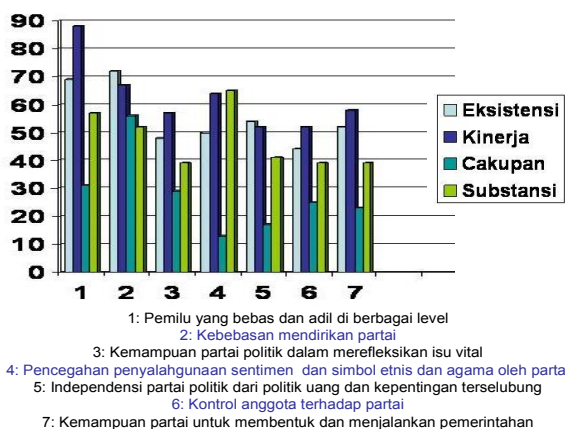
akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan, dan terburuk kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (*rule by law*).

Sehubungan dengan cakupan substansinya (*lihat* Tabel 18 dalam Lampiran), pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung lebih dari 50% instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei tersebut mempunyai cakupan buruk/terbatas (diindikasikan paling tinggi hanya 50% informan ahli di Kota Pontianak yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya), terutama yang berhubungan dengan (tidak lebih dari 40% informan ahli di Kota Pontianak yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya): tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik, independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung, kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya, kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (*rule by law*), kesetaraan di hadapan hukum, dan terburuk kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir.

Berdasar paparan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa tidak jauh berbeda dengan kesimpulan dari survei nasional, defisit demokrasi juga berlangsung di Kota Pontianak. Benar bahwa secara umum pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei telah eksis, namun ada kecenderungan bahwa sebagian besar masih dalam kondisi buruk, khususnya menyangkut cakupan geografis dan substansinya, terutama yang berhubungan dengan representasi politik dan sistem kepartaian.

Benar bahwa berbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei telah cenderung eksis. Bahkan untuk peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan beberapa instrumen, situasi-kondisinya dinilai sudah sangat baik dengan rata-rata banyaknya informan ahli yang mengakui/mengkonfirmasinya lebih dari 60%. Di antara pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang situasi-kondisinya dinilai baik adalah yang berhubungan dengan Pemilu yang bebas dan adil di berbagai level di mana informan ahli yang mengakui/mengkonfirmasi kinerjanya lebih dari 80%. Demikian pula dari sisi kinerja dan cakupan substansinya mendapat penilaian yang relatif baik. Sementara persoalan yang tampak krusial terletak pada level cakupan geografisnya. Terhadap instrumen yang berhubungan dengan representasi politik, rata-rata banyaknya informan ahli yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupan geografis dari pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukungnya tidak lebih dari 50%, kecuali yang berhubungan dengan kebebasan mendirikan partai. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara eksistensi, kinerja, dan cakupan substansi dari pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang berhubungan dengan representasi politik di satu sisi dengan cakupan geografisnya di sisi lainnya, seperti yang divisualisasikan dalam diagram berikut ini:

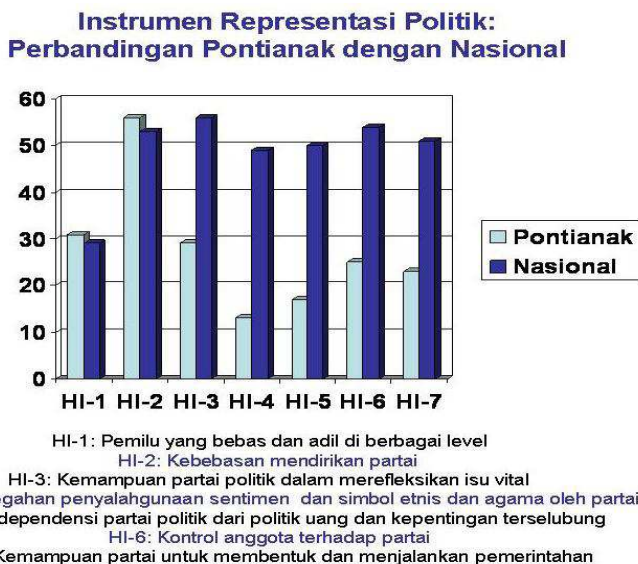
Diagram 5. Perbandingan Penilaian Informan Ahli atas Eksistensi, Kinerja, Cakupan Geografis (Cakupan), dan Cakupan Substansi (Substansi) Pelbagai Aturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan dengan Perangkat Representasi Politik di Kota Pontianak



Sumber: diolah

Bila cakupan geografis dari pelbagai peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan perangkat representasi politik di Kota Pontianak ini dibandingkan dengan temuan survei nasional sebelumnya, dari tujuh institusi representasi politik yang disurvei hanya yang berhubungan dengan dua institusi saja, yaitu menyangkut Pemilu yang bebas dan adil serta kebebasan mendirikan partai, yang cakupan geografis pelbagai peraturan dan regulasi formalnya lebih baik dibanding hasil survei nasional. Sementara yang berhubungan dengan lima institusi representasi politik lainnya dinilai sangat buruk, bahkan cenderung lebih buruk situasinya dibandingkan dengan temuan survei nasional, seperti yang divisualisasikan dalam diagram berikut ini:

Diagram 6. Perbandingan Penilaian Informan Ahli atas Cakupan Geografis Pelbagai Aturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan Perangkat Representasi Politik di Kota Pontianak dengan Temuan Nasional



Sumber: diolah

b. Kehendak Para Aktor

Di Kota Pontianak, ada kecenderungan bahwa demokrasi telah menjadi *the only game in town*. Baik aktor dominan maupun alternatif di arena politik di kota tersebut cenderung telah menggunakan dan memajukan instrumen/institusi-institusi demokrasi (lihat Tabel 20 dalam Lampiran). Memang masih ada kecenderungan aktor dominan menyalahgunakan instrumen/institusi-institusi demokrasi yang ada, namun prosentasenya jauh lebih kecil bila

dibandingkan dengan yang menggunakan dan memajukan. Hal ini bisa jadi dikarenakan bahwa ternyata instrumen/institusi-institusi demokrasi juga cocok (*compatible*) dengan kepentingan para aktor dominan tersebut. Di Kota Pontianak ini, aktor dominan terutama berasal dari para elite yang khususnya dari pemerintah daerah/birokrasi, parlemen lokal, dan partai politik (*lihat* Tabel 19a dalam Lampiran). Sementara aktor dominan yang berasal dari kalangan militer dan bisnis relatif kecil. Kecenderungan yang terjadi, bila ada pihak dari kalangan militer dan bisnis yang bermaksud terjun ke arena politik lokal, mereka akan masuk ke partai politik, parlemen, maupun eksekutif.

c. Kapasitas Para Aktor

Secara umum (*lihat* Tabel 2-7, 12-19b, dan 30 dalam Lampiran), sebagai kekuatan alternatif, para aktor pro-demokrasi --dan pendukungnya-- di Kota Pontianak tidak anti terhadap politik, cenderung meminati bahkan sangat meminatinya. Demikian juga di kalangan kaum perempuan. Meski begitu, para informan ahli cenderung masih menilai perlu untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas politik masyarakat, terlebih dari kalangan perempuan, selain melakukan pendidikan kader dan memperluas agenda politik sehingga mencakup lebih banyak isu-isu yang vital bagi kepentingan perempuan. Bagi mereka, politik dipahami terutama sebagai kontrol rakyat atas urusan publik dan perjuangan merebut kekuasaan, bukan sekadar urusan elite. Jalur yang dinilai tepat untuk melibatkan diri dalam proses politik cenderung dominan melalui bergabung dengan partai politik nasional, selain juga dengan membangun kekuatan non-partai atau blok politik. Benar bahwa minat terhadap politik telah tumbuh, namun aktor yang didatangi/diandalkan warga masyarakat dalam persoalan yang berhubungan dengan urusan publik, selain ke lembaga penegak

hukum, cenderung ke LSM dan tokoh masyarakat yang masih berada di pinggiran (bukan aktor utama di arena politik di Kota Pontianak). Sementara partisipasi langsung secara substansi masih dalam kondisi buruk.

Di arena politik di Kota Pontianak, aktor dominan berada di pemerintah, birokrasi, parlemen, dan partai politik, sementara aktor alternatif cenderung juga sama namun dengan komposisi sebaliknya di mana lebih dominan di parlemen dan partai politik dibanding di pemerintah/birokrasi (*lihat* Tabel 21 dalam Lampiran). Kecenderungan ini menunjukkan bahwa aktor alternatif sudah mempunyai akses dalam proses-proses politik setempat. Namun dari segi kapasitas politik, kapasitas para aktor alternatif masih relatif kurang bila dibandingkan dengan aktor dominan, terutama dalam hal modal/kekuatan ekonomi dan politik, meski relatif unggul dalam hal modal sosial/jaringan dan pengetahuan/informasi (*lihat* Tabel 22 dalam Lampiran). Dalam arena politik, terlebih politik elektoral, sumber kekuasaan ekonomi dan politik, untuk menggalang dukungan basis massa yang signifikan, cenderung lebih menentukan dibanding sumber kekuasaan sosial maupun budaya yang menjadi keunggulan aktor alternatif.

d. Kesimpulan

Berdasar paparan ketiga soal di atas, kesimpulan yang dapat diambil untuk Kota Pontianak, juga perbandingannya dengan kesimpulan survei nasional, yakni:

- (1) Tidak berbeda dengan temuan dari survei nasional, defisit demokrasi juga berlangsung di Kota Pontianak. Pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei memang telah eksis, namun ada kecenderungan

bahwa sebagian besar di antaranya masih dalam kondisi buruk, khususnya menyangkut cakupan geografis dan substansinya.

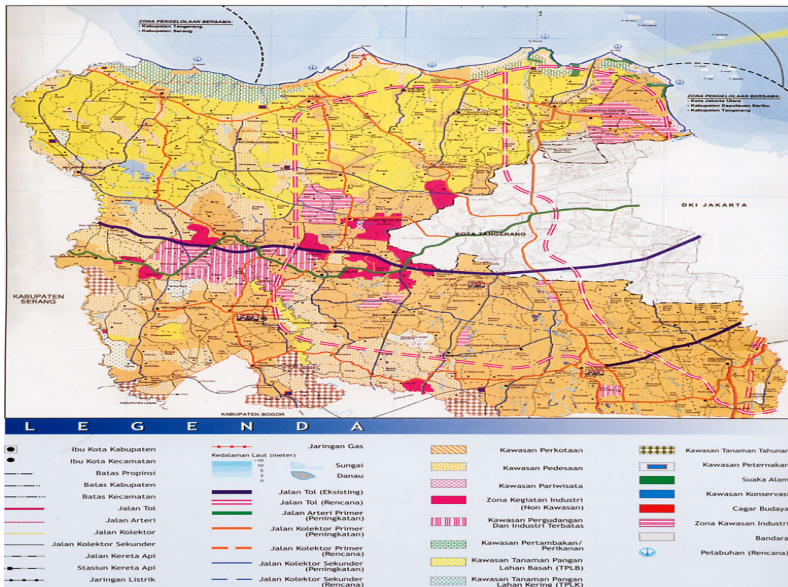
- (2) Di Kota Pontianak, institusi demokrasi yang berhubungan dengan persoalan representasi politik dan pemerintahan kondisinya cenderung masih buruk. Tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional, krisis representasi juga berlangsung di kabupaten ini, bahkan menurut penilaian para informan situasi-kondisinya secara umum cenderung lebih buruk.
- (3) Di Kota Pontianak, aktor dominan cenderung menggunakan dan memajukan institusi-institusi demokrasi. Namun, di sisi lain, berlangsung krisis representasi dan defisit demokrasi dan defisit demokrasi. Tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional, demokrasi yang telah menjadi *the only game in town* di kota ini tampaknya juga masih mengalami pembajakan, di mana para elite/aktor dominan cenderung memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya dibanding untuk kebaikan bersama/publik.
- (4) Di Kota Pontianak, minat para aktor alternatif --dan pendukungnya- terhadap politik telah tumbuh, strategi juga sudah mulai bergeser dengan tidak sekadar berkutat di wilayah masyarakat sipil namun juga lebih dominan masuk wilayah politik negara, tetapi kapasitas mereka masih lemah bila dibandingkan para elite/aktor dominan yang membajak demokrasi, sehingga --tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional-- para aktor alternatif tersebut belum mampu untuk melakukan demonopolisasi penguasaan instrumen/ institusi-institusi demokrasi dari penguasaan para elite/aktor dominan.
- (5) Bagi komunitas gerakan pro-demokrasi di Kota Pontianak, politik telah dipahami terutama sebagai kontrol rakyat atas

urusan publik dan perjuangan merebut kekuasaan, bukan sekadar urusan elite. Menurut mereka, jalur yang dinilai tepat untuk melibatkan diri dalam proses politik cenderung dominan lewat bergabung dengan partai politik nasional dan membangun kekuatan non-partai atau blok politik. Pandangan mengenai perlunya membangun kekuatan non-partai atau blok politik ini sejalan dengan rekomendasi dari hasil survei nasional mengenai pembangunan blok politik demokratik untuk memperkuat kapasitas politik sebagai strategi untuk melakukan demonopolisasi penguasaan instrumen/institusi-institusi demokrasi dari penguasaan para elite/aktor dominan.

4. Kabupaten Tangerang, Banten

Secara geografis, Kabupaten Tangerang terletak di bagian timur Propinsi Banten. Batas wilayah kabupaten ini adalah: (a) sebelah barat berbatasan dengan Serang dan Lebak, (b) sebelah timur berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang, (c) sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, dan (d) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Secara umum, mata pencaharian dari warga kabupaten ini adalah petani dan buruh perusahaan. Di luar itu, ada sebagian warga sebagai nelayan di pantai utara Tangerang. Pergeseran dari daerah pertanian menjadi industri telah berlangsung di kabupaten ini dan cukup mengurangi lahan pertanian secara signifikan.

Peta 4. Kabupaten Tangerang



Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_bsr.jpg

a. Situasi-Kondisi Institusi Demokrasi

Di Kabupaten Tangerang, pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei tampaknya sudah eksis (lihat Tabel 12 dalam Lampiran). Di antara pelbagai peraturan dan regulasi formal yang sudah eksis tersebut, yang dinilai masih dalam kondisi buruk (diindikasikan paling banyak hanya 50% informan ahli di Kabupaten Tangerang yang mengakui/mengkonfirmasi eksistensinya) yakni yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Secara umum, pelbagai peraturan dan regulasi formal yang ada memang telah mendukung kinerja instrumen/institusi-institusi demokrasi, namun dengan prosentase yang lebih rendah dibanding prosentase eksistensinya (*lihat* Tabel 13 dalam Lampiran). Yang dinilai masih kurang dalam memberikan dukungan (diindikasikan paling banyak hanya 50% informan ahli di Kabupaten Tangerang yang mengakui/mengkonfirmasi dukungannya) adalah pelbagai peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung.

Dari aspek cakupan geografis penerapannya (*lihat* Tabel 14 dalam Lampiran), sebaran geografis pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung sekitar 2/3 dari 31 instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk/terbatas (diindikasikan paling tinggi hanya 50% informan ahli di Kabupaten Tangerang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupannya), terutama yang berhubungan dengan (paling banyak hanya 25% informan ahli di Kabupaten Tangerang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupannya): tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), partai berdasar atas kontrol anggota, respon, dan tanggung jawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen, dan independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

Dari aspek cakupan substansinya (*lihat* Tabel 15 dalam Lampiran), selain kebebasan pers, seni, dan akademis, kebebasan mendirikan dan menjalankan serikat buruh, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi, cakupan pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk/terbatas (diindikasikan paling tinggi

hanya 50% informan ahli di Kabupaten Tangerang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya), terutama yang berhubungan dengan (paling banyak hanya 25% informan ahli di Kabupaten Tangerang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya): independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung, kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial dan kebutuhan dasar lainnya, dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia, dan terburuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Di Kabupaten Tangerang, pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang ada secara umum mendukung kinerja instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei (diindikasikan banyaknya informan ahli di Kabupaten Tangerang yang mengakui/mengkonfirmasi dukungan tersebut di tiap-tiap instrumen jumlahnya di atas 50%, *lihat* Tabel 16 dalam Lampiran), kecuali yang berhubungan dengan: transparansi dan akuntabilitas pemerintah hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan, dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia, kesetaraan dan emansipasi gender, kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional, kemampuan partai dan kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara, akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial –termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik, kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik, partai berdasar atas kontrol anggota, respon, dan tanggung jawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen, independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan

yang terselubung, partisipasi langsung, dan terburuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dari aspek cakupan geografis penerapannya, sebaran geografis pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk/terbatas (*lihat* Tabel 17 dalam Lampiran). Cakupan geografis pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung hampir 2/3 dari 31 instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk/terbatas, terutama yang berhubungan dengan (paling banyak hanya 30% informan ahli di Kabupaten Tangerang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupannya): independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung, partisipasi langsung, dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia, dan terburuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

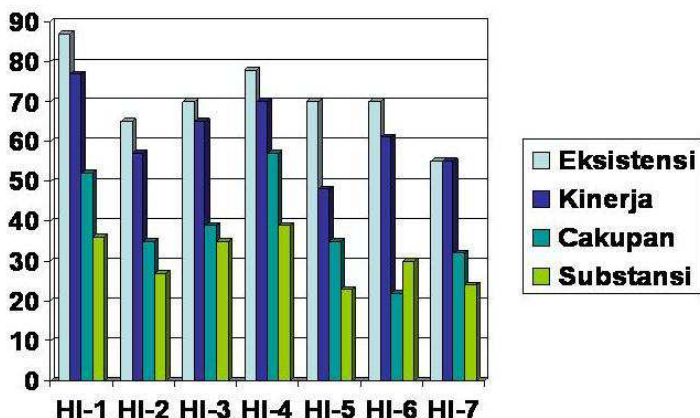
Dari aspek cakupan substansinya, kecuali kebebasan beragama dan berkeyakinan, cakupan pelbagai peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei secara umum kondisinya buruk (diindikasikan paling tinggi hanya 50% informan ahli di Kabupaten Tangerang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya), terutama yang berhubungan dengan (tidak lebih dari 25% informan ahli di Kabupaten Tangerang yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan aspek/substansi cakupannya): dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia, kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional, partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggung jawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen, kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara, independensi partai politik dan para

kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung, akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial -termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik, partisipasi langsung, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan, dan terburuk adalah yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (lihat Tabel 18 dalam Lampiran).

Berdasar paparan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa tidak jauh berbeda dengan kesimpulan dari survei nasional, defisit demokrasi juga berlangsung di Kabupaten Tangerang. Benar bahwa pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei telah eksis, namun ada kecenderungan bahwa sebagian besar masih dalam kondisi buruk, khususnya menyangkut cakupan geografis dan substansinya terutama yang berhubungan dengan representasi politik dan pemerintahan.

Benar bahwa pelbagai peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan beberapa instrumen, situasi-kondisinya dinilai sudah sangat baik dengan rata-rata banyaknya informan ahli yang mengakui/mengkonfirmasi lebih dari 50%. Sementara persoalan yang tampak krusial terletak pada level cakupan geografis dan, terutama, substansinya. Terhadap instrumen yang berhubungan dengan representasi politik, rata-rata banyaknya informan ahli yang mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupan substansi dari pelbagai peraturan dan regulasi formal yang mendukungnya tidak lebih dari 50%. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara eksistensi dan kinerja dari pelbagai peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan representasi politik di satu sisi dengan cakupan geografis dan terlebih substansinya di sisi lainnya, seperti yang divisualisasikan dalam diagram berikut ini:

Diagram 7. Perbandingan Penilaian Informan Ahli atas Eksistensi, Kinerja, Cakupan Geografis (Cakupan), dan Cakupan Substansi (Substansi) Pelbagai Aturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan dengan Perangkat Representasi Politik di Kabupaten Tangerang

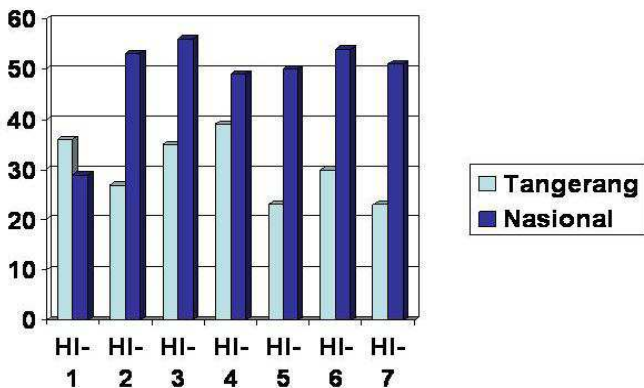


- 1: Pemilu yang bebas dan adil di berbagai level
- 2: Kebebasan mendirikan partai
- 3: Kemampuan partai politik dalam merefleksikan isu vital
- 4: Pencegahan penyalahgunaan sentimen dan simbol etnis dan agama oleh partai
- 5: Independensi partai politik dari politik uang dan kepentingan terselubung
- 6: Kontrol anggota terhadap partai
- 7: Kemampuan partai untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan

Sumber: diolah

Bila cakupan substansi dari pelbagai peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan perangkat representasi politik di Kabupaten Tangerang ini dibandingkan dengan temuan survei nasional sebelumnya, dari tujuh institusi representasi politik yang disurvei enam di antaranya dalam kondisi lebih buruk, seperti yang divisualisasikan dalam diagram berikut ini:

Diagram 8. Perbandingan Penilaian Informan Ahli atas Cakupan Substansi Pelbagai Aturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan Perangkat Representasi Politik di Kabupaten Tangerang dengan Temuan Nasional



HI-1: Pemilu yang bebas dan adil di berbagai level

HI-2: Kebebasan mendirikan partai

HI-3: Kemampuan partai politik dalam merefleksikan isu vital

HI-4: Pencegahan penyalahgunaan sentimen dan simbol etnis dan agama oleh partai

HI-5: Independensi partai politik dari politik uang dan kepentingan terselubung

HI-6: Kontrol anggota terhadap partai

HI-7: Kemampuan partai untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan

Sumber: diolah

b. Kehendak Para Aktor

Di Kabupaten Tangerang, ada kecenderungan bahwa demokrasi telah menjadi *the only game in town*. Baik aktor dominan maupun alternatif di arena politik di kota tersebut cenderung telah menggunakan dan memajukan instrumen/institusi-institusi demokrasi (*lihat* Tabel 20 dalam Lampiran). Memang masih ada kecenderungan aktor dominan menyalahgunakan instrumen/institusi-institusi demokrasi yang ada, namun prosentasenya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan yang menggunakan dan memajukan. Hal ini bisa jadi dikarenakan bahwa ternyata

instrumen/institusi-institusi demokrasi juga kompatibel dengan kepentingan para aktor dominan tersebut. Di Kabupaten Tangerang ini, aktor dominan terutama berasal dari para elite yang khususnya dari pemerintah daerah/birokrasi, parlemen lokal, dan partai politik (*lihat* Tabel 19a dalam Lampiran). Sementara aktor dominan yang berasal dari kalangan militer dan tokoh masyarakat relatif kecil. Kecenderungan yang terjadi, bila ada pihak dari kalangan militer dan tokoh masyarakat yang bermaksud terjun ke arena politik lokal, mereka akan masuk ke partai politik, parlemen, maupun eksekutif.

c. Kapasitas Para Aktor

Secara umum (*lihat* Tabel 2-7, 12-19b, dan 30 dalam Lampiran), sebagai kekuatan alternatif, para aktor pro-demokrasi --dan pendukungnya-- di Kabupaten Tangerang tidak anti terhadap politik, justru meminatinya. Namun para informan ahli menilai perlunya untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas politik masyarakat, terutama dari kalangan perempuan. Bagi mereka, politik dipahami terutama sebagai kontrol rakyat atas urusan publik dan perjuangan merebut kekuasaan, bukan sekadar urusan elite. Jalur yang dinilai tepat untuk melibatkan diri dalam proses politik cenderung dominan lewat bergabung dengan partai politik nasional dan membangun kekuatan non-partai atau blok politik. Benar bahwa minat terhadap politik telah tumbuh (*catatan*: di kalangan perempuan cenderung masih banyak --sebanyak 48% informan mengkonfirmasi- yang tidak berminat) namun aktor yang didatangi/diandalkan warga masyarakat dalam persoalan yang berhubungan dengan urusan publik, selain ke politisi dan pejabat pemerintah, juga masih cenderung sering ke LSM dan tokoh informal, yang secara politik masih berada di pinggiran (bukan aktor utama di arena politik di Kabupaten Tangerang). Sementara partisipasi langsung secara substansi masih dalam kondisi buruk.

Di arena politik di Kabupaten Tangerang, aktor dominan terutama berada di pemerintah, birokrasi, parlemen, dan partai politik, sementara aktor alternatif cenderung juga sama, namun dengan komposisi sebaliknya di mana lebih dominan di parlemen dan partai politik dibanding di pemerintah/birokrasi, selain juga tokoh informal dan organisasi kepentingan (*lihat* Tabel 21 dalam Lampiran). Kecenderungan ini menunjukkan bahwa aktor alternatif sudah mempunyai akses dalam proses-proses politik setempat. Namun dari segi kapasitas politik, kapasitas para aktor alternatif masih relatif kurang bila dibandingkan dengan aktor dominan, terutama dalam hal modal/kekuatan ekonomi dan politik, meski relatif unggul dalam hal modal sosial/jaringan dan pengetahuan/informasi (*lihat* Tabel 22 dalam Lampiran). Dalam arena politik, terlebih politik elektoral, sumber kekuasaan ekonomi dan politik, untuk menggalang dukungan basis massa yang signifikan, cenderung lebih menentukan dibanding sumber kekuasaan sosial maupun budaya yang menjadi keunggulan aktor alternatif.

d. Kesimpulan

Berdasar paparan ketiga soal di atas, kesimpulan yang dapat diambil untuk Kabupaten Tangerang, juga perbandingannya dengan kesimpulan survei nasional, yakni:

- (1) Tidak berbeda dengan temuan dari survei nasional, defisit demokrasi juga berlangsung di Kabupaten Tangerang. Pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei memang telah eksis, namun ada kecenderungan bahwa sebagian besar di antaranya masih dalam kondisi buruk, khususnya menyangkut cakupan geografis dan terutama substansinya.

- (2) Di Kabupaten Tangerang, institusi demokrasi yang berhubungan dengan persoalan representasi politik dan pemerintahan, juga terutama berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik, kondisinya cenderung masih buruk. Tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional, krisis representasi juga berlangsung di kabupaten ini, bahkan menurut penilaian para informan situasi-kondisinya secara umum cenderung lebih buruk.
- (3) Di Kabupaten Tangerang, aktor dominan cenderung menggunakan dan memajukan institusi-institusi demokrasi. Namun, di sisi lain, berlangsung krisis representasi dan defisit demokrasi dan defisit demokrasi. Tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional, demokrasi yang telah menjadi *the only game in town* di kabupaten ini tampaknya juga masih mengalami pembajakan, di mana para elite/aktor dominan cenderung memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya dibanding untuk kebaikan bersama/publik.
- (4) Di Kabupaten Tangerang, minat para aktor alternatif --dan pendukungnya- terhadap politik telah tumbuh, strategi juga sudah mulai bergeser dengan tidak sekadar berkutat di wilayah masyarakat sipil namun juga lebih dominan masuk wilayah politik partai dan negara, tetapi kapasitas mereka masih lemah bila dibandingkan para elite/aktor dominan yang membajak demokrasi, sehingga --tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional-- para aktor alternatif tersebut belum mampu untuk melakukan demonopolisasi penguasaan instrumen/ institusi-institusi demokrasi dari penguasaan para elite/aktor dominan.
- (5) Bagi komunitas gerakan pro-demokrasi di Kabupaten Tangerang, politik telah dipahami terutama sebagai kontrol rakyat atas urusan publik dan perjuangan merebut kekuasaan,

bukan sekadar urusan elite. Menurut mereka, jalur yang dinilai tepat untuk melibatkan diri dalam proses politik cenderung dominan lewat bergabung dengan partai politik nasional dan membangun kekuatan non-partai atau blok politik. Pandangan mengenai perlunya membangun kekuatan non-partai atau blok politik ini sejalan dengan rekomendasi dari hasil survei nasional mengenai pembangunan blok politik demokratis untuk memperkuat kapasitas politik para aktor pro-demokrasi sebagai strategi untuk melakukan demonopolisasi penguasaan instrumen/institusi-institusi demokrasi dari penguasaan para elite/aktor dominan.

Perbandingan Empat Daerah

Tampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan antara temuan dan kesimpulan dari survei nasional yang lalu dengan hasil survei di tingkat lokal dari empat daerah yang telah dipaparkan di atas, kecuali mengenai situasi-kondisi instrumen demokrasi yang berhubungan dengan representasi politik di keempat daerah tersebut yang dinilai oleh para informan cenderung lebih buruk bila dibandingkan dengan temuan nasional. Demikian juga dengan kesimpulan antar daerah yang disurvei. Kalaupun ada perbedaan, lebih kepada dinamikanya. Dengan mendasarkan kepada data yang diperoleh melalui survei tersebut, berikut ini perbandingan temuan di empat daerah yang disurvei, untuk melihat persamaan maupun perbedaan dinamikanya, berturut-turut sehubungan dengan (a) situasi-kondisi institusi demokrasi, (b) kehendak para aktor dalam relasinya dengan institusi demokrasi, dan (c) kapasitas para aktor dalam memanfaatkan institusi demokrasi:

a. Situasi-kondisi Institusi Demokrasi

Seperti yang sudah disampaikan di atas, situasi-kondisi politik demokrasi di tingkat lokal mirip dengan temuan survei nasional, namun dengan tetap mempunyai dinamikanya sendiri. Berikut ini perbandingan situasi-kondisi institusi demokrasi secara umum di empat daerah yang dipilah ke dalam empat kategori institusi demokrasi dan ditambah dengan satu kategori mengenai identifikasi *demos*, yang dapat memberi gambaran mengenai persamaan dan perbedaan dinamika dari keempat daerah yang disurvei tersebut:

a.1. Perangkat Legal dan Hak-Hak

Secara umum, eksistensi serta kinerja peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak cenderung diakui serta mendukung di empat daerah yang disurvei. Namun secara umum pula, cakupan geografis dan substansi peraturan serta regulasi formal dan non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak tersebut cenderung dinilai kurang luas dan kurang mencakup keseluruhan aspek di daerah yang disurvei, kecuali beberapa institusi demokrasi tertentu, seperti yang akan disampaikan lebih lanjut.

Sehubungan dengan eksistensi peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak, secara umum eksistensinya diakui di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 12 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang, sementara yang cenderung relatif kurang

bagus dibanding yang lain yakni di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Pontianak. Sebanyak 50%, atau lebih, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi eksistensi peraturan dan regulasi formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” di Kabupaten Tangerang yang keberadaannya hanya diamini oleh 48% informan-ahli.

Sehubungan dengan kinerja peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak, secara umum kinerja peraturan dan regulasi formal tersebut mendukung di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 13 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang, sementara yang cenderung relatif kurang bagus dibanding daerah lainnya yakni di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebanyak 50%, atau lebih, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi kinerja peraturan dan regulasi formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” di Kabupaten Tangerang yang kinerjanya hanya diakui oleh 48% informan-ahli.

Sehubungan dengan cakupan geografis penerapan peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak, secara umum cakupan peraturan dan regulasi formal tersebut kurang mendukung/kurang luas di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 14 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang

bagus di Kabupaten Batang. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupan peraturan dan regulasi formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “kebebasan dari kekerasan fisik dan atas rasa takut atasnya” di Kabupaten Tangerang yang kinerjanya diakui oleh 52% informan-ahli, “kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (63%)²⁵, Kota Pontianak (67%), dan Kabupaten Tangerang (70%), “kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan” di Kabupaten Batang (50%), di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%), di Kota Pontianak (80%), dan di Kabupaten Tangerang (74%), “perlindungan terhadap hak anak” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%), di Kota Pontianak (50%), dan di Kabupaten Tangerang (52%), “hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial dan kebutuhan dasar lainnya” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (69%), serta “hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (69%) dan Kota Pontianak (54%).

Sehubungan dengan cakupan substansi peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak, secara umum cakupan substansi peraturan dan regulasi formal tersebut kurang mendukung/kurang mencakup keseluruhan aspek di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 15 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus tampaknya di Kabupaten Tangerang. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan substansi

25 Untuk selanjutnya format prosentasi di dalam kurung seperti ini menunjukkan proporsi informan-ahli yang memberikan penilaian setuju/mendukung persoalan/pilihan yang disampaikan, berdasarkan tabel yang relevan dalam Lampiran.

peraturan dan regulasi formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik kepada hukum (*rule for law*)” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%), “kebebasan dari kekerasan fisik dan atas rasa takut atasnya” di Kota Pontianak (55%), “kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi” di Kabupaten Batang (50%), Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%), Kota Pontianak (64%), dan Kabupaten Tangerang (55%), “kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%), di Kota Pontianak (57%), dan di Kabupaten Tangerang (57%), “kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%), di Kota Pontianak (64%), dan di Kabupaten Tangerang (57%), “kesetaraan dan emansipasi gender” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%) dan di Kota Pontianak (55%), “perlindungan terhadap hak anak” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%) dan di Kota Pontianak (76%), “hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial dan kebutuhan dasar lainnya” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (63%) dan di Kota Pontianak (55%), “hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (69%) dan Kota Pontianak (59%), serta “tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (63%) dan di Kota Pontianak (55%).

Sehubungan dengan kinerja peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak, secara umum kinerja peraturan dan regulasi non-formal tersebut mendukung di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 16 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang. Sebanyak 50%, atau lebih, informan-ahli dari

masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi kinerja peraturan dan regulasi non-formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia” di Kabupaten Tangerang (40%), “kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (*rule for law*)” di Kota Pontianak (48%), “kesetaraan dan emansipasi gender” di Kabupaten Tangerang (48%), “hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara” di Kabupaten Tangerang (43%), “tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” di Kabupaten Tangerang (30%).

Sehubungan dengan cakupan geografis penerapan peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak, secara umum cakupan peraturan dan regulasi non-formal tersebut agak kurang mendukung/kurang luas di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 17 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling kurang mendukung di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Tangerang. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupan peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “kesetaraan warga negara” di Kabupaten Batang (50%), “kebebasan dari kekerasan fisik dan atas rasa takut atasnya” di Kabupaten Batang (58%) dan Kabupaten Tangerang (50%), “kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi” di Kabupaten Batang (79%), di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%), di Kota Pontianak (67%), dan di Kabupaten Tangerang (74%), “kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja” di Kabupaten

Batang (71%), Kota Pontianak (57%), dan di Kabupaten Tangerang (57%), “kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan” di Kabupaten Batang (71%), di Kabupaten Ogan Komering Ilir (63%), di Kota Pontianak (62%), dan di Kabupaten Tangerang (61%), “kesetaraan dan emansipasi gender” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%) dan Kota Pontianak (57%), “perlindungan terhadap hak anak” di Kabupaten Batang (75%), Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%), dan di Kota Pontianak (71%), “hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial dan kebutuhan dasar lainnya” di Kabupaten Batang (67%), Kabupaten Ogan Komering Ilir (63%), dan Kota Pontianak (59%), serta “hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara” di Kabupaten Batang (71%) dan Kota Pontianak (62%).

Sehubungan dengan cakupan substansi peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak, secara umum cakupan substansi peraturan dan regulasi non-formal tersebut kurang mendukung/kurang mencakup keseluruhan aspek di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 18 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Tangerang. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan substansi peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat legal dan hak-hak ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “kesetaraan warga negara” di Kota Pontianak (52%), “kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik kepada hukum (*rule for law*)” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%), “kebebasan dari kekerasan fisik dan atas rasa takut atasnya” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%), “kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi” di Kabupaten Batang

(54%), Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%), dan Kota Pontianak (67%), “kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan” di Kota Pontianak (57%), dan di Kabupaten Tangerang (52%), “perlindungan terhadap hak anak” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%) dan di Kota Pontianak (67%), “hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial dan kebutuhan dasar lainnya” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%) dan di Kota Pontianak (58%), “hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (63%) dan Kota Pontianak (55%), serta “tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%).

a.2. Perangkat Representasi Politik

Secara umum, eksistensi serta kinerja peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan representasi politik cenderung diakui dan mendukung di empat daerah yang disurvei. Namun secara umum pula, cakupan geografis dan substansi peraturan dan regulasi formal dan non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan representasi politik tersebut cenderung dinilai kurang luas dan kurang mencakup keseluruhan aspek di empat daerah yang disurvei, kecuali beberapa institusi tertentu, seperti yang akan disampaikan lebih lanjut.

Sehubungan dengan eksistensi peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/ institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik, secara umum keberadaannya diakui di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 12 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang, sementara yang cenderung

relatif kurang bagus dibanding daerah lainnya yakni di Kota Pontianak. Sebanyak 50%, atau lebih, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi eksistensi peraturan dan regulasi formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik” dan “partai berdasar kontrol anggota, respon dan tanggung jawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen” di Kota Pontianak yang diakui keberadaannya hanya oleh 48% dan 44% informan-ahli.

Sehubungan dengan kinerja peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik, secara umum kinerja peraturan dan regulasi formal tersebut mendukung di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 13 dalam Lampiran). Keadaan yang secara umum cenderung dinilai relatif paling bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang, sementara yang cenderung relatif kurang bagus dibanding daerah lainnya yakni di Kabupaten Tangerang. Sebanyak 50%, atau lebih, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi kinerja peraturan dan regulasi formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintah” di Kabupaten Batang yang kinerjanya diakui hanya oleh 42% informan-ahli, “kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik” di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kinerjanya hanya diakui oleh 44% informan-ahli, dan “independensi partai politik

dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung” di Kabupaten Tangerang yang kinerjanya hanya diakui oleh 48% informan-ahli.

Sehubungan dengan cakupan geografis penerapan peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik, secara umum kinerja peraturan dan regulasi formal tersebut kurang mendukung/kurang luas di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 14 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sementara yang cenderung paling kurang bagus tampaknya di Kabupaten Batang. Kurang dari 50%, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupan peraturan dan regulasi formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat dan regional” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%) dan Kabupaten Tangerang (52%), “kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintah” di Kota Pontianak (56%), “independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%), dan “independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (63%).

Sehubungan dengan cakupan substansi peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik, secara umum cakupan substansi peraturan dan regulasi formal tersebut kurang mendukung/kurang mencakup keseluruhan aspek

di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 15 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Tangerang. Kurang dari 50%, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan substansi peraturan dan regulasi formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat dan regional” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%) dan kota Pontianak (57%), “kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintah” di Kota Pontianak (52%), “pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%) dan Kota Pontianak (65%), serta “kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan” di Ogan Komering Ilir (63%).

Sehubungan dengan kinerja peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik, secara umum kinerja peraturan dan regulasi non-formal tersebut cenderung mendukung di daerah yang disurvei, kecuali Kabupaten Tangerang (*lihat* Tabel 16 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling bagus di antara kelima daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang, sementara yang cenderung paling kurang bagus tampaknya di Kabupaten Tangerang. Sebanyak 50%, atau lebih, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi kinerja peraturan dan regulasi non-formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal

dan nasional (termasuk peluang bagi calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintah” di Kabupaten Tangerang (45%), “kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (44%) dan Kabupaten Tangerang (43%), “independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung” di Kabupaten Tangerang (35%), “partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggung jawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen” di Kabupaten Tangerang (39%), dan “kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan” di Kabupaten Tangerang (45%).

Sehubungan dengan cakupan geografis penerapan peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik, secara umum cakupan peraturan dan regulasi non-formal tersebut cenderung kurang mendukung/kurang luas di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 17 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kurang dari 50%, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupan peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat dan regional” di Kabupaten Batang (65%) dan Kabupaten Tangerang (52%), “kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik” di Kabupaten Batang (54%) dan Kota Pontianak (52%), “pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat” di Kabupaten Tangerang (52%), dan “kemampuan partai dan para kandidat untuk

membentuk dan menjalankan pemerintahan” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%).

Sehubungan dengan cakupan substansi peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik, secara umum cakupan substansi peraturan dan regulasi non-formal tersebut cenderung kurang mendukung/kurang mencakup keseluruhan aspek di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 18 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang dan Kabupaten Tangerang. Kurang dari 50%, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan substansi peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat representasi politik ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%), “independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan terselubung” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%), “partai berdasar kontrol anggota, respon dan tanggung jawab partai dan para kandidatnya kepada para konstituen” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (63%) dan Kota Pontianak (55%), serta “kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (69%).

a.3. Perangkat Pemerintahan yang Demokratik dan Akuntabel

Secara umum, eksistensi serta kinerja peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/

institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan pemerintahan yang demokratik dan akuntabel cenderung diakui dan mendukung di empat daerah yang disurvei. Namun secara umum pula, cakupan geografis dan substansi peraturan dan regulasi formal dan non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel tersebut cenderung dinilai kurang luas dan kurang mencakup keseluruhan aspek di daerah yang disurvei, kecuali beberapa institusi tertentu, seperti yang akan disampaikan lebih lanjut.

Sehubungan dengan eksistensi peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel, secara umum keberadaan tersebut diakui di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 12 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Tangerang, sementara yang cenderung relatif kurang bagus dibanding daerah lainnya yakni di Kota Pontianak. Sebanyak 50%, atau lebih, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi eksistensi peraturan dan regulasi formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat” di Kabupaten Batang yang diakui keberadaannya hanya oleh 38% informan-ahli.

Sehubungan dengan kinerja peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel, secara umum kinerja peraturan dan regulasi formal

tersebut cenderung diakui di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 13 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang. Sebanyak 50%, atau lebih, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi kinerja peraturan dan regulasi formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat” di Kabupaten Batang yang kinerjanya diakui hanya oleh 42% informan-ahli.

Sehubungan dengan cakupan geografis penerapan peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel, secara umum cakupan peraturan dan regulasi formal tersebut cenderung kurang mendukung/kurang luas di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 14 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupan peraturan dan regulasi formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat” di Kabupaten Tangerang yang keluasan cakupannya diakui oleh 55% informan-ahli.

Sehubungan dengan cakupan substansi peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi

berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, secara umum cakupan substansi peraturan dan regulasi formal tersebut cenderung kurang mendukung/kurang mencakup keseluruhan aspek di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 15 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan substansi peraturan dan regulasi formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratis dan akuntabel ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%) dan Kabupaten Tangerang (50%), “transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%), “transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%), di Kota Pontianak (59%), dan di Kabupaten Tangerang (50%), serta “independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapus korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (67%).

Sehubungan dengan kinerja peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, secara umum kinerja peraturan dan regulasi non-formal tersebut cenderung diakui di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 16 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebanyak 50%,

atau lebih, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi kinerja peraturan dan regulasi non-formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel ini di daerahnya.

Sehubungan dengan cakupan geografis penerapan peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel, secara umum cakupan peraturan dan regulasi non-formal tersebut cenderung kurang mendukung/kurang luas di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 17 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupan peraturan dan regulasi non-formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%) dan Kabupaten Tangerang (50%), “transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik” di Kabupaten Tangerang (50%), “kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan terorganisir” di Kabupaten Tangerang (55%), serta “independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan” di Kabupaten Tangerang (55%).

Sehubungan dengan cakupan substansi peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-

institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel, secara umum cakupan substansi peraturan dan regulasi non-formal tersebut cenderung kurang mendukung/kurang mencakup keseluruhan aspek di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 18 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan substansi peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (69%) dan Kota Pontianak (55%), “transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%) dan Kota Pontianak (50%), “kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (60%), serta “independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapus korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%).

a.4. Perangkat Keterlibatan dan Partisipasi Warga Negara

Secara umum, eksistensi serta kinerja peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi warga negara cenderung diakui dan mendukung di empat daerah

yang disurvei. Namun secara umum pula, cakupan geografis dan substansi peraturan dan regulasi formal dan non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat pemerintahan yang demokratik dan akuntabel tersebut cenderung dinilai kurang luas dan kurang mencakup keseluruhan aspek di daerah-daerah yang disurvei, kecuali untuk beberapa institusi tertentu, seperti yang akan disampaikan lebih lanjut.

Sehubungan dengan eksistensi peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara, secara umum keberadaan tersebut cenderung diakui di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 12 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Tangerang, sementara yang cenderung relatif kurang bagus dibanding daerah lainnya yakni di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebanyak 50%, atau lebih, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi eksistensi peraturan dan regulasi formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “partisipasi langsung, terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat dan wakil politik, serta dalam pembuatan kebijakan publik” di Kabupaten Batang yang diakui keberadaannya hanya oleh 48% informan-ahli dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya oleh 44% informan-ahli.

Sehubungan dengan kinerja peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara, secara umum kinerja peraturan dan regulasi formal tersebut cenderung

diakui di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 13 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebanyak 50%, atau lebih, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi kinerja peraturan dan regulasi formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “partisipasi langsung (terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat dan wakil politik, serta dalam pembuatan kebijakan publik)” di Kabupaten Batang yang kinerjanya diakui hanya oleh 43% informan-ahli dan “akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial –termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik” di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kinerjanya diakui hanya oleh 44% informan-ahli.

Sehubungan dengan cakupan geografis penerapan peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara, secara umum cakupan peraturan dan regulasi formal tersebut cenderung kurang mendukung/kurang luas di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 14 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupan peraturan dan regulasi formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (53%), Kota Pontianak (54%), dan Kabupaten Tangerang (57%), institusi “akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia

akademis untuk merefleksikannya” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%) dan Kota Pontianak (52%), serta institusi “partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (53%) dan Kota Pontianak (68%).

Sehubungan dengan cakupan substansi peraturan dan regulasi formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara, secara umum cakupan substansi peraturan dan regulasi formal tersebut cenderung kurang mendukung/kurang mencakup keseluruhan aspek di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 15 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan substansi peraturan dan regulasi formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (67%), Kota Pontianak (50%), dan Kabupaten Tangerang (61%), “akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya” di Kabupaten Pontianak (50%), institusi “partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen” di Kota Pontianak (68%), “transparansi, pertanggungjawaban, dan praktek demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%), serta “partisipasi langsung (terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat, dan wakil politik dalam pembuatan kebijakan publik” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50%).

Sehubungan dengan kinerja peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara, secara umum kinerja peraturan dan regulasi non-formal tersebut cenderung diakui di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 16 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai relatif paling bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Batang, sementara yang cenderung paling kurang bagus tampaknya di Kabupaten Tangerang. Sebanyak 50%, atau lebih, informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi kinerja peraturan dan regulasi non-formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara ini di daerahnya. Perkecualian hanya menyangkut institusi “transparansi, pertanggungjawaban, dan praktek demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat” di Kabupaten Tangerang yang kinerjanya diakui hanya oleh 48% informan-ahli, “akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial –termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik” di Kabupaten Tangerang yang kinerjanya diakui hanya oleh 43% informan-ahli, dan “partisipasi langsung (terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat dan wakil politik, serta dalam pembuatan kebijakan publik)” di Kabupaten Tangerang yang kinerjanya diakui hanya oleh 35% informan-ahli.

Sehubungan dengan cakupan geografis penerapan peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara, secara umum cakupan peraturan dan regulasi non-formal tersebut cenderung agak kurang mendukung/kurang luas di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 17 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung

di Kota Pontianak. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan cakupan peraturan dan regulasi non-formal mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi “kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis” di Kabupaten Batang (63%), Kabupaten Ogan Komering Ilir (69%), dan Kabupaten Tangerang (57%), “akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya” di Kabupaten Batang (63%), Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%), Kota Pontianak (52%), dan Kabupaten Tangerang (57%), “partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen” di Kabupaten Batang (58%), Kota Pontianak (61%), dan Kabupaten Tangerang (57%), serta “transparansi, pertanggungjawaban, dan praktek demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat” di Kabupaten Batang (67%), Kabupaten Ogan Komering Ilir (56%), dan Kota Pontianak (57%).

Sehubungan dengan cakupan substansi peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara, secara umum cakupan substansi peraturan dan regulasi non-formal tersebut cenderung kurang mendukung/kurang mencakup keseluruhan aspek di semua daerah yang disurvei (*lihat* Tabel 18 dalam Lampiran). Keadaan yang cenderung dinilai paling kurang bagus di antara keempat daerah yang disurvei tampaknya berlangsung di Kabupaten Tangerang. Kurang dari 50% informan-ahli dari masing-masing daerah yang disurvei mengakui/mengkonfirmasi keluasan substansi peraturan dan regulasi non-formal yang mendukung institusi demokrasi berkenaan dengan perangkat keterlibatan dan partisipasi warga negara ini di daerahnya. Perkecualian menyangkut institusi

“kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (63%) dan Kota Pontianak (50%), “akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya” di Kabupaten Pontianak (57%), “partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen” di Kabupaten Batang (54%), Kabupaten Ogan Komering Ilir (53%), dan Kota Pontianak (61%), “transparansi, pertanggungjawaban, dan praktek demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat” di Kabupaten Batang (50%), Kabupaten Ogan Komering Ilir (63%), dan Kota Pontianak (61%), serta “akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial –termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik” di Kota Pontianak (57%).

a.5. Institusi Terbaik dan Terburuk

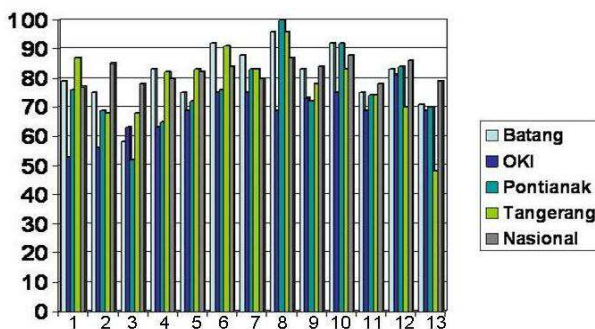
Berdasar paparan di atas, (a) eksistensi peraturan dan regulasi formal serta (b) kinerja peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi dari keempat kelompok perangkat tersebut mempunyai kecenderungan diakui dan mendukung di semua daerah yang disurvei, kecuali beberapa instrumen/institusi demokrasi tertentu seperti yang telah disampaikan di saat membahas tentang persoalan eksistensi dan kinerja tiap-tiap kelompok instrumen tersebut. Sebaliknya cakupan geografis serta substansi peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi dari keempat kelompok perangkat tersebut mempunyai kecenderungan dinilai kurang luas dan kurang mencakup keseluruhan aspek di semua daerah yang disurvei.

Bila dilihat per-kelompok dan dari keseluruhan dimensi yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi, situasi-kondisi “perangkat legal dan hak-hak” di keempat daerah yang disurvei

mempunyai kecenderungan paling baik di antara perangkat yang lain, sementara perangkat representasi politik mempunyai kecenderungan paling buruk. Berikut ini diagram perbandingan kinerja peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan perangkat legal dan hak-hak dari empat daerah tersebut dan nasional sebagai salah satu ilustrasi untuk menunjukkan kecenderungan situasi-kondisinya yang relatif paling baik berdasar perbandingan yang sudah disampaikan sebelumnya:

Diagram 9. Penilaian Informan Ahli mengenai Kinerja Peraturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan dengan Perangkat Legal dan Hak-Hak dari Empat Daerah yang Disurvei serta Perbandingannya dengan Hasil Survei Nasional

Perbandingan Kinerja Regulasi Formal Aspek Perangkat Legal dan Hak-Hak

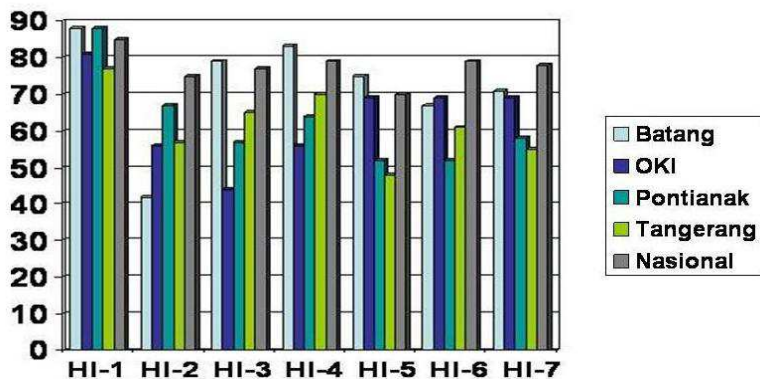


- 1: Kesetaraan warganegara
- 2: Dukungan terhadap hukum internasional
- 3: Kepatuhan pejabat terhadap hukum
- 4: Kesetaraan di hadapan hukum
- 5: Kebebasan dari kekerasan isik
- 6: Kebebasan berserikat dan berkumpul
- 7: Kebebasan menjalankan krgiatan serikat kerja
- 8: Kebebasan beragama dan berkeyakinan
- 9: Kesetaraan dan emansipasi gender
- 10: Perlindungan terhadap hak anak
- 11: Hak memperoleh pekerjaan dan jamian sosial
- 12: Hak atas pendidikan
- 13: Tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance)

Sumber: diolah

Sementara di semua daerah yang disurvei, setidaknya pada aspek cakupan peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung, relatif banyak proporsi instrumen/institusi demokrasi dalam kelompok perangkat representasi politik yang dalam keadaan buruk dan membutuhkan perbaikan. Bila dibandingkan dari tingkat keseriusan keburukannya, keadaan di Kabupaten Tangerang dinilai relatif paling buruk di antara keempat daerah yang disurvei, terutama pada aspek kinerja peraturan dan regulasi formal maupun non-formal serta cakupan substansi peraturan dan regulasi formal. Berikut ini diagram perbandingan kinerja, cakupan geografis, dan cakupan substansi dari peraturan dan regulasi formal yang berhubungan dengan perangkat representasi politik dari empat daerah tersebut dan nasional sebagai salah satu ilustrasi untuk menunjukkan kecenderungan situasi-kondisinya yang relatif paling buruk berdasar perbandingan yang sudah disampaikan sebelumnya:

Diagram 10. Penilaian Informan Ahli mengenai Kinerja Peraturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan dengan Representasi Politik dari Empat Daerah yang Disurvei serta Perbandingannya dengan Hasil Survei Nasional



HI-1: Pemilu yang bebas dan adil di berbagai level

HI-2: Kebebasan mendirikan partai

HI-3: Kemampuan partai politik dalam merefleksikan isu vital

HI-4: Pencegahan penyalahgunaan sentimen dan simbol etnis dan agama oleh partai

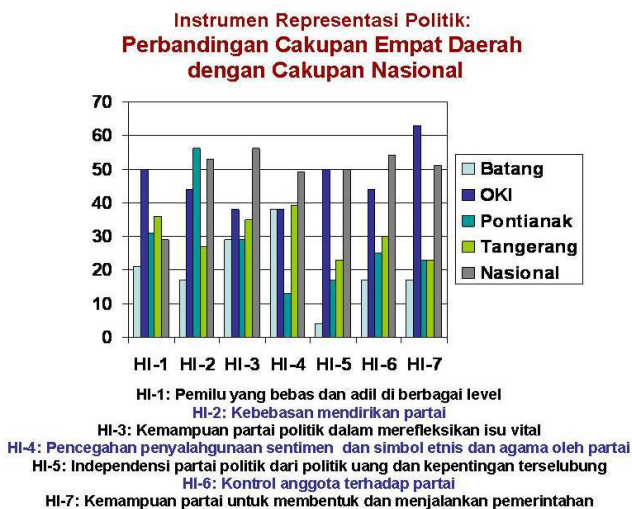
HI-5: Independensi partai politik dari politik uang dan kepentingan terselubung

HI-6: Kontrol anggota terhadap partai

HI-7: Kemampuan partai untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan

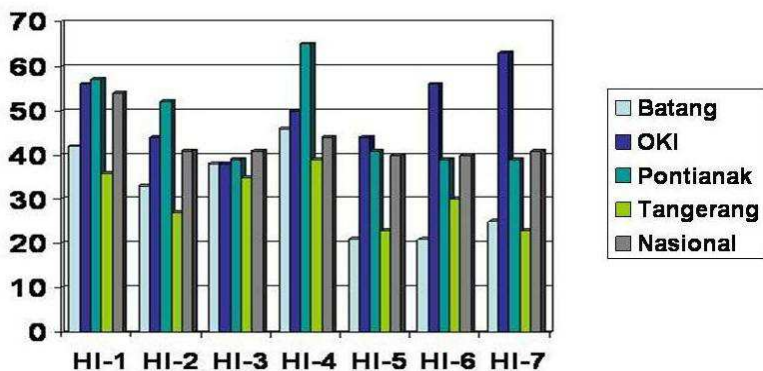
Sumber: diolah

Diagram 11. Penilaian Informan Ahli mengenai Cakupan Geografis Peraturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan dengan Representasi Politik dari Empat Daerah yang Disurvei serta Perbandingannya dengan Hasil Survei Nasional



Sumber: diolah

Diagram 12. Penilaian Informan Ahli mengenai Cakupan Substansi Peraturan dan Regulasi Formal yang Berhubungan dengan Representasi Politik dari Empat Daerah yang Disurvei serta Perbandingannya dengan Hasil Survei Nasional



HI-1: Pemilu yang bebas dan adil di berbagai level

HI-2: Kebebasan mendirikan partai

HI-3: Kemampuan partai politik dalam merefleksikan isu vital

HI-4: Pencegahan penyalahgunaan sentimen dan simbol etnis dan agama oleh partai

HI-5: Independensi partai politik dari politik uang dan kepentingan terselubung

HI-6: Kontrol anggota terhadap partai

HI-7: Kemampuan partai untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan

Sumber: diolah

a.6. Identifikasi *demos*

Tantangan hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk adalah sekat dan sentimen primordial. Pasca kebijakan desentralisasi dan menguatnya ekspansi globalisasi neoliberal hingga ke pelosok daerah, keberadaan Indonesia sebagai republik dan negara kesatuan saat ini kian bergantung pada bagaimana cara dan kapasitas kita dalam mengelola pluralisme dan urusan bersama (publik). Kegagalan dalam mengelolanya dapat menyebabkan krisis

dan perpecahan (disintegrasi). Untuk itu, politik berbasis kesadaran kewarganegaraan menjadi sebuah kebutuhan. Di sini warga dalam memperjuangkan kepentingan dan gagasannya cenderung bertindak secara substantif dan berorientasi kepada kepentingan/kebaikan bersama (*bonum commune*), bukan melalui manipulasi dan mengedepankan sentimen primordial yang cenderung simbolik dan parsial. Hasil survei nasional menyimpulkan bahwa benar telah tumbuh ekspresi ke-Indonesia-an dalam Pemilu 2004, juga 2009, di mana ini menunjukkan eksistensi berfungsinya komunitas politik nasional, namun di sisi lain juga berlangsung penguatan identitas primordial, terutama dalam kaitannya dengan etnisitas. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menjadi sebuah negara berdasarkan paham kebangsaan (*nationhood*).²⁶ Lantas, bagaimana situasi-kondisi kesadaran kewargaan ini bila dilihat dalam konteks persoalan aktual dan politik di tingkat lokal?

Secara umum, identifikasi diri *demos* sebagai warga negara, meski sudah tumbuh, namun belumlah cukup kuat di empat daerah yang disurvei. Kecenderungan identifikasi kedaerahan dan suku/etnis masih relatif kuat. Sementara identitas sebagai warga komunitas agama relatif kecil, di antara pelbagai daerah dan konteks. Proporsi konfirmasi informan ahli atas identifikasi diri sebagai komunitas agama yang terjadi saat pemilihan kepala daerah (Pemilukada) tidak lebih besar dari 4% di semua daerah yang disurvei, hal ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan identifikasi diri berdasar kedaerahan maupun etnisitas/suku (kecuali di Kabupaten Batang). Berdasar kepada kecenderungan proporsi konfirmasi informan ahli atas identifikasi diri di empat daerah yang disurvei, secara umum potensi/peluang/kecenderungan berlangsungnya komunalisme di daerah-daerah tersebut lebih didasari oleh sentimen kedaerahan (terutama di Kabupaten Batang dan Kabupaten Tangerang) maupun

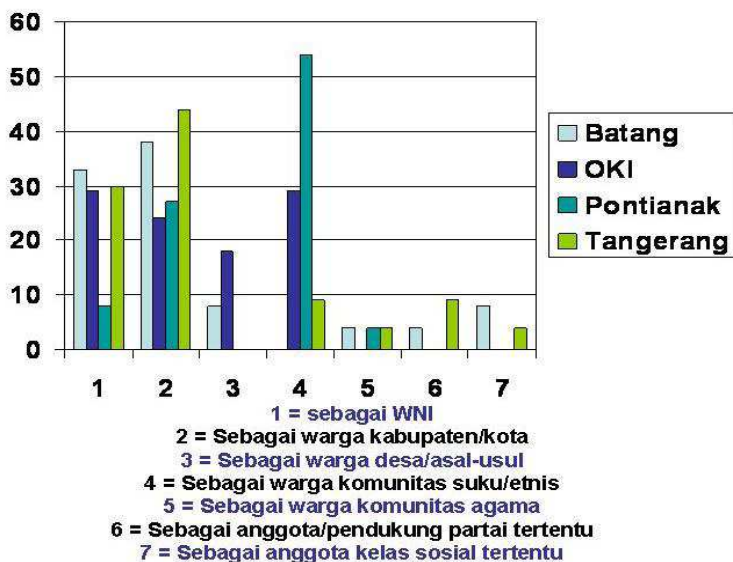
26 Willy Purna Samadhi dan Nicolaas Warouw (ed.), *Demokrasi di Atas Pasir*, (Jakarta & Yogyakarta: Demos & PCD, 2009)

etnisitas/kesukuan (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Pontianak) dibanding agama. Paparan singkat mengenai persoalan identifikasi diri dari tiap-tiap kategori yang telah disampaikan di atas akan disampaikan lebih lanjut.

Dalam Pemilukada, proporsi konfirmasi informan ahli atas identifikasi diri *demos* cenderung dominan sebagai warga kabupaten/kota/provinsi dan atau sebagai warga komunitas suku/etnis (kecuali di Kabupaten Batang dan Kabupaten Tangerang) dibanding sebagai warga negara Indonesia (*lihat* Diagram 13 dan Tabel 8 dalam Lampiran). Di Kabupaten Batang, Kota Pontianak, dan Kabupaten Tangerang, identifikasi diri sebagai warga kabupaten/kota/provinsi lebih unggul daripada sebagai warga negara Indonesia. Sementara di Kabupaten Ogan Komering Ilir identifikasi diri sebagai warga komunitas suku/etnis cenderung sama kuat dengan identifikasi diri sebagai warga negara Indonesia. Bila proporsi konfirmasi informan ahli atas identifikasi diri sebagai warga desa/asal-usul digabungkan dengan identifikasi diri berdasar suku/etnis, maka akan cenderung unggul dibanding dengan identifikasi diri sebagai warga negara Indonesia. Di Kota Pontianak, identifikasi diri sebagai warga komunitas suku/etnis sebagai yang dominan (54%), sementara sebagai warga negara Indonesia tampak relatif inferior (8%).

Diagram 13. Penilaian Informan Ahli mengenai Identifikasi Diri *Demos* dalam Pemilu Lukada di Empat Daerah yang Disurvei

Identifikasi DEMOS dalam Konteks Pilkada



Sumber: diolah

Proporsi konfirmasi informan ahli atas identifikasi diri *demos* dalam Pemilu legislatif sebagai warga negara Indonesia cenderung tinggi, namun masih kurang kuat bila dibandingkan dengan gabungan identifikasi diri yang lain, kecuali di Kabupaten Ogan Komering Ilir (lihat Tabel 9 dalam Lampiran). Di Pontianak, identifikasi diri sebagai warga negara Indonesia bahkan kalah kuat dibanding dengan identifikasi diri sebagai warga komunitas suku/

etnis atau anggota/pendukung partai politik tertentu, bahkan bila dibandingkan dengan identifikasi diri sebagai warga kabupaten/kota/provinsi.

Dalam menanggapi konflik, kecuali di Kabupaten Ogan Komering Ilir, proporsi konfirmasi informan ahli atas identifikasi diri *demos* sebagai warga negara Indonesia cenderung tinggi namun bukanlah yang dominan (*lihat* Tabel 10 dalam Lampiran). Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, meski identifikasi diri sebagai warga negara Indonesia cenderung kuat, namun identifikasi diri sebagai warga komunitas suku/etnis relatif tinggi dan membayangi. Di Batang, identifikasi diri sebagai anggota kelas sosial lebih menonjol. Di Pontianak, identifikasi diri sebagai warga komunitas suku/etnis yang dominan. Sementara di Tangerang, meski identifikasi sebagai warga negara yang tertinggi, namun tidak terlampaui kuat dan dibayangi oleh identifikasi diri sebagai anggota kelas sosial dan warga kabupaten/kota/provinsi. Secara umum, di semua daerah identifikasi diri para aktivis pro-demokrasi sebagai warga negara Indonesia belumlah cukup kuat saat menghadapi konflik. Yang sama di antara keempat daerah adalah bahwa identifikasi berdasar komunitas agama dan anggota kelas tertentu (kecuali di Kabupaten Batang) di kalangan aktivis pro-demokrasi relatif minim.

Dalam menanggapi masalah pemekaran wilayah administratif, proporsi konfirmasi informan ahli atas identifikasi diri sebagai warga negara Indonesia relatif kecil di semua daerah, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (*lihat* Tabel 11 dalam Lampiran). Di Kota Pontianak, identifikasi yang dominan lebih sebagai warga kabupaten/ kota/provinsi, baru kemudian sebagai warga desa/asal usul dan warga komunitas suku/etnis. Sementara di Kabupaten Batang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, identitas sebagai warga desa/asal usul sebagai yang dominan. Perspektif kelokalan masih relatif kuat. Yang sama di empat daerah yang

disurvei tersebut adalah bahwa proporsi konfirmasi informan ahli atas identifikasi berdasar komunitas agama dan anggota kelas tertentu relatif minim.

b. Kehendak Aktor

Salah satu pokok yang menentukan agar demokrasi bermakna adalah sejauh mana para aktor bersedia menggunakan dan memajukan institusi-institusi demokrasi ketika memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan gagasan-gagasan/aspirasinya. Untuk itu perlu melihat bagaimana relasi aktor-aktor utama terhadap institusi-institusi demokrasi di empat daerah dan membandingkannya. Dalam melihat kecenderungan ini, tidak semua aktor diperhatikan namun hanya tiga aktor yang paling berpengaruh/dominan dan tiga aktor alternatif terpenting dari masing-masing daerah.²⁷

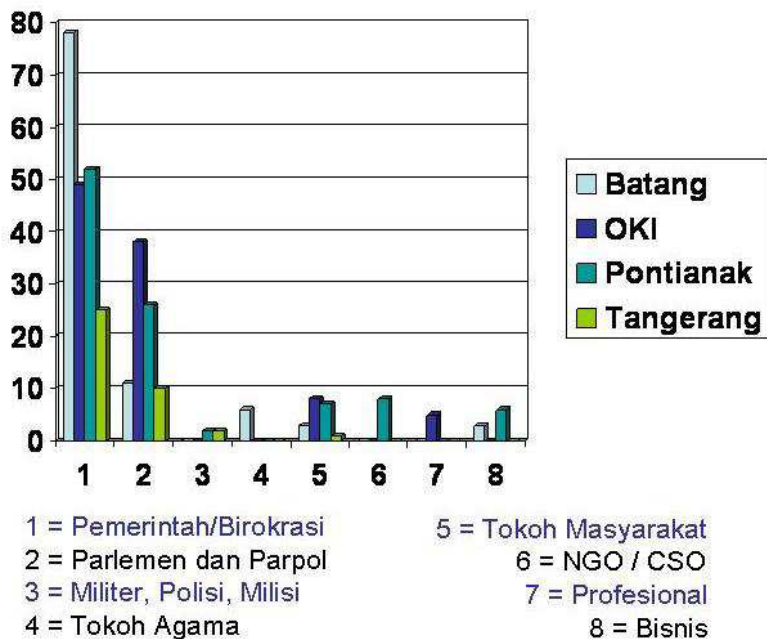
b.1. Aktor Utama: yang Dominan dan Alternatif

Aktor paling berpengaruh (dominan) yaitu mereka yang memiliki kekuatan nyata dan sangat menentukan dalam proses politik di daerah tersebut. Sementara aktor alternatif terpenting adalah pihak-pihak yang dinilai memiliki kekuatan potensial untuk menandingi kekuasaan aktor berpengaruh dan mengusahakan pembagian kekuasaan secara lebih seimbang (demonopoli).

Kecenderungan aktor dominan di empat daerah yang disurvei berasal dari pemerintah/birokrasi (*lihat* Diagram 14 dan Tabel 19a dalam Lampiran). Aktor dominan berikutnya berasal dari parlemen dan partai politik. Sementara aktor dominan yang berasal dari militer dan bisnis sangat minim (tidak lebih dari 5%).

27 Untuk lebih detailnya silakan baca laporan dari masing-masing daerah yang disurvei.

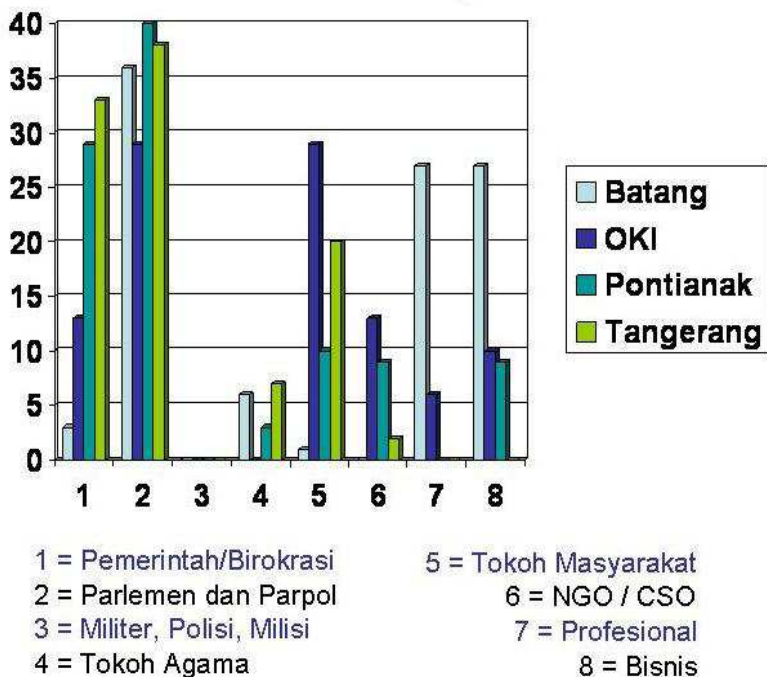
Diagram 14. Penilaian Informan Ahli mengenai Aktor Dominan di Empat Daerah yang Disurvei



Sumber: diolah

Sementara kecenderungan aktor alternatif, terutama berasal dari parlemen dan partai politik (*lihat* Diagram 15 dan Tabel 19b dalam Lampiran). Kecenderungan berikutnya, ada perbedaan pola. Di Kabupaten Batang, dari kalangan profesional dan bisnis. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir dari kalangan tokoh masyarakat. Sementara di Kota Pontianak dan Kabupaten Tangerang dari kalangan pemerintah/birokrasi. Tokoh agama, aktivis Ornop/LSM/NGOs, serikat buruh, petani, dsb kurang menjadi tokoh alternatif. Untuk aktivis Ornop/LSM/NGOs, agak berperan sebagai aktor alternatif di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Pontianak.

Diagram 15. Penilaian Informan Ahli mengenai Aktor Alternatif di Empat Daerah yang Disurvei



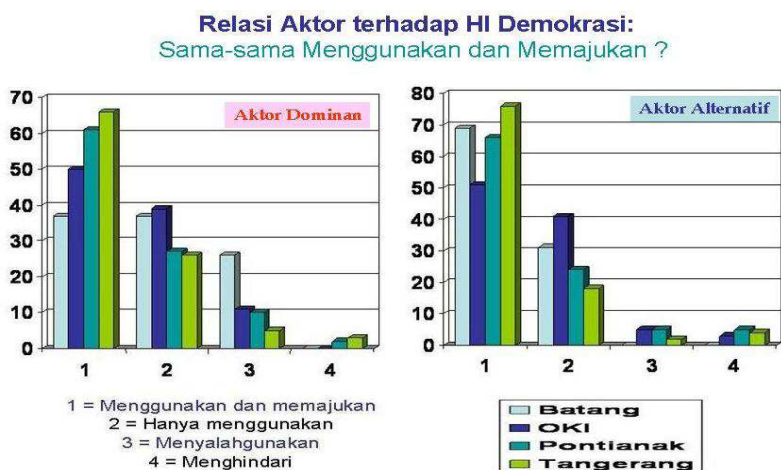
Sumber: diolah

b.2. Relasi Aktor dengan Institusi-Institusi Demokrasi

Kecenderungan aktor utama di empat daerah yang disurvei, baik aktor dominan maupun alternatif, adalah menggunakan dan memajukan institusi-institusi demokrasi, baru kemudian hanya sekadar menggunakannya (*lihat* Diagram 16 dan Tabel 20 dalam Lampiran). Di Kota Pontianak dan Kabupaten Tangerang, menggunakan dan memajukan institusi-institusi demokrasi merupakan relasi yang dominan, bahkan oleh aktor dominan.

Sementara yang menghindarinya, cenderung minim. Tampaknya demokrasi telah menjadi aturan main dalam arena politik di keempat daerah yang disurvei (*the only game in town*), meski penyalahgunaan tetap terjadi, seperti yang masih cenderung dilakukan oleh aktor dominan di Kabupaten Batang.

Diagram 16. Penilaian Informan Ahli mengenai Relasi Aktor Dominan dan Aktor Alternatif dengan Institusi-Institusi Demokrasi di Empat Daerah yang Disurvei



Sumber: diolah

c. Kapasitas Aktor

Demokrasi dapat bermakna bila kapasitas para aktor cukup memadai untuk memanfaatkan dan memajukan pelbagai institusi demokrasi, saat mereka memperjuangkan kepentingan dan gagasan/aspirasinya. Kapasitas para aktor ini sangat ditentukan oleh: (1) kehadiran mereka dan tidak terpinggirkan di dalam proses politik, (2) sumber kekuasaan yang mereka miliki dan cara

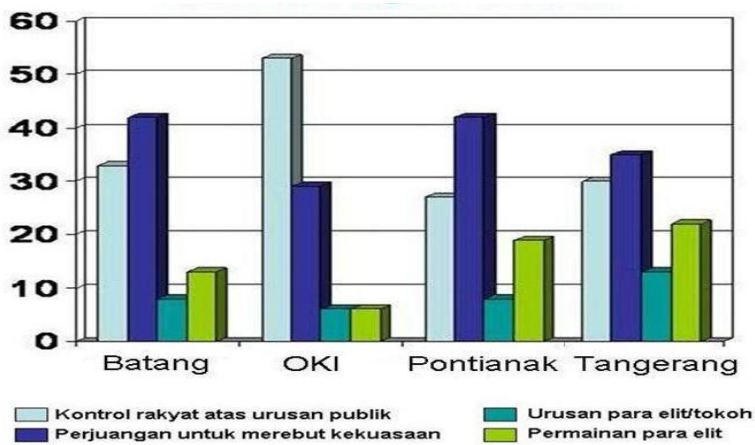
mentransformasikannya menjadi otoritas, (3) kemampuan mereka dalam mempolitisasi gagasan dan kepentingan yang diperjuangkan, (4) kemampuan mereka dalam pengorganisasian dan memobilisasi massa, dan (5) kemampuan mereka dalam membangun relasi dan memanfaatkan institusi negara. Bagaimana perbandingan kapasitas para aktor di empat daerah yang disurvei tersebut? Perbandingan ini dapat dilihat berdasarkan penilaian para informan ahli dari masing-masing daerah sehubungan dengan kelima pokok tersebut, berikut ini:

c.1. Kehadiran dan Tidak Terpinggirkan dalam Proses Politik

Salah satu hal penting dan utama yang menentukan kehadiran para aktor, khususnya aktor pro-demokrasi, termasuk perempuan, dalam proses politik adalah sikap mereka terhadap politik. Sehubungan dengan pandangan para aktivis di empat daerah yang disurvei terhadap politik, kecenderungan dominan adalah mereka memandang politik sebagai: (1) kontrol rakyat atas urusan publik, dan (2) perjuangan merebut kekuasaan (*lihat* Diagram 17 dan Tabel 2 dalam Lampiran). Mereka tidak menilai politik hanya sekadar urusan para elite/tokoh, namun sebagai urusan bersama segenap warga. Di semua daerah, kecenderungan dominan para aktivis pro-demokrasi adalah tidak alergi terhadap politik, justru meminatinya, terlebih di Kota Pontianak (*lihat* Diagram 18 dan Tabel 3 dalam Lampiran), kecuali kaum perempuan di Kabupaten Batang (*lihat* Tabel 4 dalam Lampiran).

Diagram 17. Penilaian Informan Ahli mengenai Pandangan Para Aktivis Pro-Demokrasi di Empat Daerah yang Disurvei atas Politik

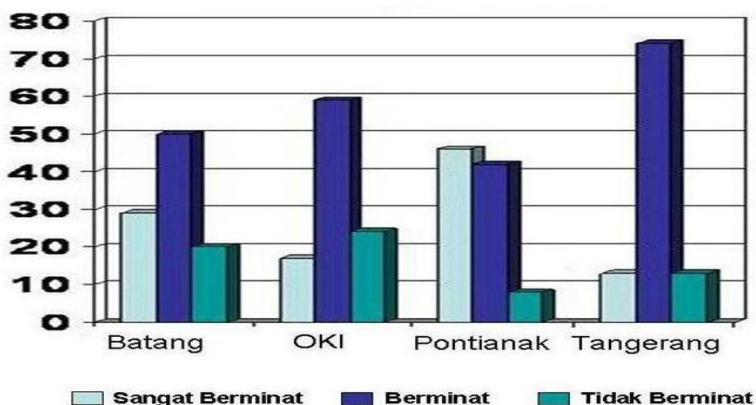
Masyarakat Memahami Politik:
Perbandingan di Empat Daerah



Sumber: diolah

Diagram 18. Penilaian Informan Ahli mengenai Minat Para Aktivis Pro-Demokrasi di Empat Daerah yang Disurvei terhadap Politik

**Minat Terhadap Politik:
Perbandingan di Empat Daerah**



Sumber: diolah

Kecuali di Kabupaten Batang, jalur yang dinilai tepat oleh para aktivis pro-demokrasi di tiga daerah lainnya untuk terlibat dalam politik cenderung dominan pada usaha: (1) bergabung dengan partai politik nasional, baru kemudian (2) membangun kekuatan non-partai atau blok politik (*lihat Tabel 6 dalam Lampiran*). Sementara di Kabupaten Batang berkebalikan, yang cenderung dominan adalah dengan membangun kekuatan non-partai atau blok politik, baru kemudian bergabung dengan partai nasional. Catatan terhadap kecenderungan untuk bergabung dengan partai politik nasional, bahwa pilihan ini mengandung resiko di mana posisi tawar mereka akan cenderung lemah bila tidak mempunyai dukungan politik yang kokoh saat harus berhadapan dengan kebijakan pengurus pusat yang berbeda dengan posisi politik, kepentingan, dan gagasan/aspirasi yang mereka perjuangkan.

Kecuali di Kabupaten Ogan Komering Ilir, metode yang dinilai efektif untuk membangun kapasitas dan pemahaman politik masyarakat di empat daerah lainnya cenderung melalui usaha: (1) meningkatkan kesadaran politik rakyat, baru kemudian (2) melakukan pendidikan kader politik, serta (3) membangun organisasi berbasis massa dan melakukan mobilisasi (*lihat* Tabel 7 dalam Lampiran). Sementara di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang cenderung dominan melalui usaha: (1) membangun organisasi berbasis massa dan melakukan mobilisasi massa, baru kemudian (2) usaha meningkatkan kesadaran politik rakyat, dan (3) melakukan pendidikan kader politik. Kecuali di Kabupaten Ogan Komering Ilir, gagasan untuk membangun basis massa bukanlah gagasan yang dominan dalam memperkuat kapasitas politik, padahal basis massa merupakan salah satu sumber kekuatan penting untuk berkompetisi dalam arena politik.

Berdasar data yang diperoleh, minat perempuan terhadap politik cenderung relatif besar, terutama di Kota Pontianak (*lihat* Tabel 4 dalam Lampiran). Sementara di Kabupaten Batang, meski minat masih relatif besar, namun perempuan lebih dominan bersikap tidak memminatinya. Ada kebutuhan untuk mendorong dan meningkatkan minat perempuan terhadap politik, terutama di Kabupaten Batang, agar mereka tidak semakin terpinggirkan di dalam proses politik. Untuk mendorong partisipasi politik perempuan, menurut para informan, kecenderungan dominan dari empat daerah yang disurvei, yakni melalui usaha: (1) meningkatkan kesadaran dan kapasitas politik perempuan, dan (2) memperluas agenda politik sehingga mencakup lebih banyak isu yang vital bagi perempuan (*lihat* Tabel 5 dalam Lampiran). Sementara kecenderungan untuk mendukung perempuan menduduki jabatan-jabatan politik relatif minim, terutama di Kabupaten Batang dan Kota Pontianak.

Untuk memastikan apakah para aktor, khususnya aktor pro-demokrasi terpinggirkan atau tidak dalam proses politik lokal, dapat dilakukan dengan melihat di wilayah gerakan mana saja para aktor tersebut memiliki posisi menentukan atau setidaknya mempunyai pengaruh (*catatan*: aktor pro-demokrasi, yakni mereka yang menggunakan dan memajukan institusi demokrasi, dapat berada baik dalam lingkup aktor dominan maupun aktor alternatif. Namun berdasar konfirmasi informan ahli, proporsi yang lebih besar berada dalam lingkup aktor alternatif. *Lihat* Diagram 16 di atas). Dari data yang diperoleh, kecenderungan wilayah gerakan dari aktor dominan, mengumpul di partai politik, pemerintah lokal, dan birokrasi (*lihat* Tabel 21 dalam Lampiran). Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Pontianak, dan Kabupaten Tangerang, wilayah gerakan aktor dominan paling besar berada di partai politik. Di Kabupaten Batang paling besar di birokrasi, baru kemudian partai politik. Sementara untuk wilayah gerakan aktor alternatif potensial, di Kabupaten Batang cenderung dominan berada di kelompok *lobby* dan organisasi kepentingan. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, berada di organisasi kepentingan dan birokrasi. Di Kota Pontianak, berada di organisasi kepentingan dan *lobby*. Di Kabupaten Tangerang, berada di partai politik, organisasi kepentingan, dan birokrasi. Secara umum, aktor alternatif di empat daerah cenderung berkumpul di organisasi kepentingan dan kelompok *lobby*, baru di birokrasi, dan partai politik. Kecenderungan untuk berada di wilayah pemerintah lokal dan bisnis sangat minim. Kecenderungan ini ikut memungkinkan aktor alternatif cenderung terpinggirkan di dalam proses-proses politik setempat bila dibandingkan dengan aktor dominan.

Bila dilihat lebih rinci per-daerah, di Kabupaten Batang dan Kota Pontianak, aktor dominan berada di birokrasi, partai politik dan pemerintah lokal, sementara aktor alternatif cenderung di kelompok *lobby* dan organisasi kepentingan. Kecenderungan ini

juga menunjukkan bahwa aktor alternatif cenderung terpinggirkan di dalam proses-proses politik setempat bila dibandingkan dengan aktor dominan. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, aktor dominan berada di partai politik dan birokrasi, demikian pula aktor alternatif namun dengan proporsi lebih kecil dan ditambah, terutama, dari organisasi kepentingan. Di Kabupaten Tangerang, aktor dominan berada di partai politik, birokrasi, dan pemerintah lokal, demikian pula dengan aktor alternatif namun ditambah dengan organisasi kepentingan. Meski aktor alternatif potensial sudah bergerak di wilayah negara, namun kecenderungannya masih kurang kuat pengaruhnya bila dibandingkan dengan aktor dominan.

c.2. Sumber-Sumber Kekuasaan dan Cara Mentransformasikannya

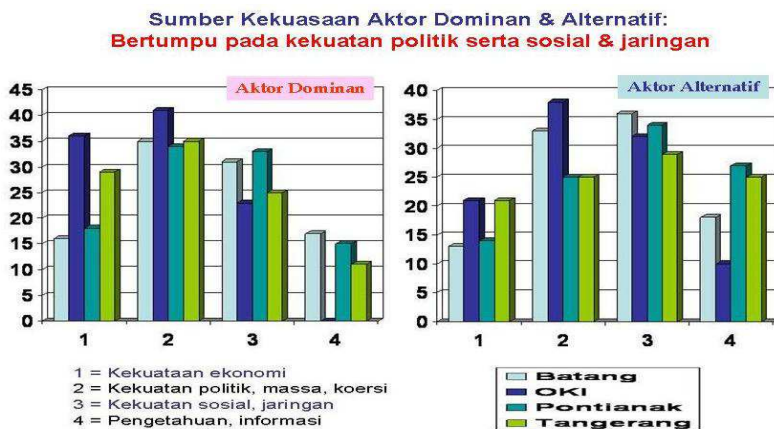
Di antara hal utama yang menentukan kapasitas aktor adalah berhubungan dengan kepemilikan atas sumber-sumber kekuasaan/kekuatan/modal, baik modal ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta bagaimana mentransformasikan sumber-sumber kekuasaan yang dimilikinya tersebut menjadi otoritas yang sah untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh politik yang dibutuhkan dalam memperjuangkan kepentingan dan gagasannya. Mana yang lebih penting antara satu sumber kekuasaan dengan sumber kekuasaan sangat ditentukan pada konteks/arenanya. Dalam konteks arena politik di tingkat lokal, sumber kekuasaan ekonomi dan politik, terutama dukungan basis massa yang signifikan, cenderung lebih menentukan dibanding sumber kekuasaan sosial maupun budaya, misalnya pengetahuan. Bagaimana perbandingan kepemilikan sumber-sumber kekuasaan/modal dari para aktor di empat daerah yang disurvei?

Di empat daerah yang disurvei, terlihat bahwa kecenderungan sumber kekuasaan aktor dominan maupun alternatif berasal

terutama dari kekuatan politik dan sosial, hanya untuk aktor alternatif proporsinya lebih kecil (*lihat* Diagram 19 dan Tabel 22 dalam Lampiran). Di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Tangerang, untuk aktor dominan ditambah dengan kekuatan ekonomi.

Secara umum, keempat sumber kekuasaan dimiliki baik oleh aktor dominan maupun alternatif hanya proporsi aktor alternatif lebih kecil, kecuali untuk pengetahuan/informasi. Keunggulan aktor alternatif terhadap aktor dominan cenderung hanya di pengetahuan/informasi, terutama di Kabupaten Tangerang. Sementara di Kabupaten Batang cenderung imbang. Dari segi kepemilikan sumber kekuasaan utama dalam arena politik setempat, kapasitas aktor dominan cenderung jauh lebih kuat dan berpengaruh dibanding dengan aktor alternatif di empat daerah yang disurvei.

Diagram 19. Penilaian Informan Ahli mengenai Sumber Kekuasaan/Kekuatan Aktor Dominan dan Aktor Alternatif di Empat Daerah yang Disurvei



Sumber: diolah

Sumber kekuasaan yang dimiliki para aktor tersebut baru akan efektif setelah ditransformasikan menjadi legitimasi dan otoritas yang sah bagi mereka dalam memperjuangkan kepentingan maupun gagasannya. Ada beberapa metode bagi aktor utama dalam mentransformasikan sumber kekuasaan yang dimilikinya menjadi legitimasi dan otoritas yang sah. Dari keempat daerah yang disurvei, cara transformasi yang dominan, baik aktor dominan maupun alternatif, adalah melalui lobi, baik dengan (1) melakukan lobi, kontak, dialog dengan politisi dan pejabat di berbagai level serta (2) melakukan lobi, kontak, dialog dengan tokoh-tokoh berpengaruh (*lihat* Tabel 23 dalam Lampiran). Selain itu aktor alternatif, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Pontianak, juga cenderung dengan membangun jaringan dan koordinasi untuk kegiatan bersama. Secara umum, metode ini semakin menegaskan kecenderungan aktor alternatif yang lebih memanfaatkan dan mengembangkan modal sosial dan budaya yang dimilikinya, melalui lobi dan membangun jaringan, dibanding mengembangkan sumber kekuasaan ekonomi maupun politik dengan membangun basis massa yang kokoh dan berkelanjutan, yang justru sangat penting dalam kompetisi di arena politik.

Selain melalui lobi, metode transformasi sumber kekuasaan yang dilakukan oleh aktor dominan di Kabupaten Batang juga melalui penggunaan berbagai kewenangan resmi, koersi, pamer kekuasaan dan kekuatan, serta usaha-usaha lain untuk menimbulkan rasa takut dalam masyarakat dan menggunakan anggaran negara maupun sumber daya lainnya, serta berbagai peraturan untuk keuntungan kebijakan pro-pasar dan berbagai aktor dalam perdagangan. Metode aktor dominan di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga dengan memperoleh legitimasi melalui DPR, DPRD, sistem peradilan, dan/atau lembaga eksekutif formal negara. Kecenderungan ini makin memperkuat dominasi aktor dominan dalam proses-proses politik setempat.

c.3. Politisasi Gagasan dan Kepentingan

Dalam upaya mempengaruhi dinamika politik dan memenangkan pertarungan dalam proses-proses politik, isu-isu dan kepentingan yang diperjuangkan oleh aktor alternatif di daerah yang disurvei sudah cenderung kepada kombinasi berbagai isu dan kepentingan, kecuali di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang masih cenderung kepada isu atau kepentingan spesifik dan konsep atau gagasan umum (*lihat* Tabel 24 dalam Lampiran). Di Kabupaten Batang, perjuangan aktor alternatif sudah cenderung didominasi oleh kombinasi berbagai isu atau kepentingan, berikutnya baru isu atau kepentingan spesifik. Demikian juga di Kota Pontianak, di mana menonjol kepada kombinasi berbagai isu atau kepentingan baru kemudian isu atau kepentingan spesifik. Sementara di Kabupaten Tangerang, juga menonjol kepada kombinasi berbagai isu atau kepentingan, namun selanjutnya cenderung kepada konsep atau gagasan umum. Kecenderungan kepada kombinasi berbagai isu dan kepentingan ini membuat aktor alternatif berpotensi untuk memperkuat dan memperluas dukungan, tidak sekadar berkuat kepada konsep atau gagasan umum yang punya kecenderungan abstrak maupun sekadar berorientasi kepada kepentingan yang spesifik dan berlingkup terbatas.

Di sisi lain, aktor dominan di Kabupaten Batang dan, terutama, Kota Pontianak, juga cenderung dominan memperjuangkan kombinasi berbagai isu atau kepentingan. Di Batang kemudian kepada memperjuangkan konsep atau gagasan umum dan isu atau kepentingan spesifik. Di Kota Pontianak, kemudian memperjuangkan isu atau kepentingan spesifik dan sangat minim memperjuangkan konsep atau gagasan umum. Sementara di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Tangerang, aktor dominan cenderung memperjuangkan isu atau kepentingan spesifik. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya kepada

perjuangan konsep atau gagasan umum dan kombinasi berbagai isu atau kepentingan. Sementara di Kabupaten Tangerang, selanjutnya kombinasi berbagai isu atau kepentingan dan konsep atau gagasan umum. Dari segi gagasan yang diperjuangkan, aktor alternatif cenderung mempunyai potensi lebih dibanding aktor dominan dalam memperluas dukungan, namun di dalam arena politik lokal efektivitasnya tidak sekadar bergantung kepada karakter gagasan yang diperjuangkan tersebut tetapi juga sangat ditentukan oleh cara mereka dalam mengkomunikasikan gagasan atau isu-isu yang mereka perjuangkan tersebut demi mendapat dukungan.

Sehubungan dengan cara-cara yang digunakan para aktor dalam mengkomunikasikan isu-isu yang mereka perjuangkan kepada masyarakat, baik aktor dominan maupun alternatif di empat daerah yang disurvei cenderung menggunakan semua cara terutama melalui metode kontak pribadi dan jaringan, pertemuan dan kontak dengan berbagai organisasi, serta paling minim melalui metode menulis buku dan artikel (*lihat* Tabel 25 dalam Lampiran). Dari pola yang ada, perbedaan terletak kepada penggunaan metode tampil di media (radio, televisi, internet, dan acara budaya) di mana aktor dominan cenderung lebih menggunakannya dibandingkan dengan aktor alternatif di empat daerah yang disurvei. Selain didukung oleh modal ekonomi dan politik yang signifikan, penggunaan metode ini juga telah memungkinkan para aktor dominan muncul di dalam kesadaran publik dan memperluas dukungan melalui politik pencitraannya dibandingkan dengan aktor alternatif.

c.4. Pengorganisasian dan Mobilisasi Dukungan

Dalam arena politik, besarnya basis dukungan dan kemampuan untuk mengorganisasikan serta memobilisasinya sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan saat memperjuangkan kepentingan dan gagasan. Dari keempat daerah

yang disurvei, dalam mengembangkan basis dukungan, baik aktor dominan dan alternatif tampaknya cenderung kepada jaringan personal, kecuali di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang cenderung kepada etnisitas, agama, kekerabatan, dll serta kesamaan asal usul dan tempat tinggal (*lihat* Tabel 27 dalam Lampiran). Di Kota Pontianak, etnisitas, agama, kekerabatan, dll juga telah menjadi sarana dalam mengembangkan basis dukungan yang signifikan, baik oleh aktor alternatif maupun, terutama, aktor dominan. Sedikit perbedaan, kesamaan asal usul dan tempat tinggal serta hubungan hirarkis cenderung lebih menjadi basis dukungan bagi aktor dominan dibanding aktor alternatif. Sementara jaringan personal, kecuali di Kota Pontianak, dan kesamaan visi, ide, dan kepentingan, kecuali di Kabupaten Tangerang, cenderung lebih menjadi basis dukungan bagi aktor alternatif dibanding aktor dominan. Meski sudah mulai mengembangkan basis dukungan berlandaskan kesamaan visi, ide, dan kepentingan, namun secara umum tampaknya mengembangkan dukungan yang lebih luas melampaui jaringan personal, kekerabatan, etnisitas, dan agama belum menjadi perhatian, khususnya bagi aktor alternatif.

Sementara dalam melakukan pengorganisasian dan mobilisasi dukungan, baik aktor alternatif maupun dominan di empat daerah yang disurvei, menempuh semua cara terutama melalui membangun jaringan dan ketokohan (*lihat* Tabel 26 dalam Lampiran). Selain juga patronase, baik *clientilism* maupun patronase alternatif, terutama bagi aktor alternatif. Dari semua cara ini, metode melalui pertemuan dan kontak dengan berbagai organisasi cenderung menjadi metode yang relatif kurang dipilih dan dikembangkan. Terutama bagi aktor alternatif, dukungan yang ada cenderung cair dan kurang dalam mengorganisasikannya.

Daripada melakukan pengorganisasian, para aktor utama ini cenderung memilih melakukan kerja sama jaringan atau aliansi

dengan organisasi-organisasi yang sudah ada. Di keempat daerah yang disurvei, baik aktor alternatif maupun terutama aktor dominan cenderung membangun aliansi dengan partai politik, kecuali aktor alternatif di Kabupaten Batang yang cenderung dengan organisasi berbasis kelas (terutama petani, kemudian baru buruh dan nelayan) dan pengusaha (*lihat* Tabel 28 dalam Lampiran). Selain itu, di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Pontianak, aktor alternatif juga membangun aliansi dengan kelompok agama dan etnis. Membangun aliansi dengan institusi negara, seperti pemerintah/birokrasi, parlemen, dan lembaga semi pemerintah, termasuk di tingkat lokal, cenderung masih kurang diperhatikan dan dilakukan, terutama oleh aktor alternatif.

c.5. Relasi dengan Pelbagai Institusi Negara

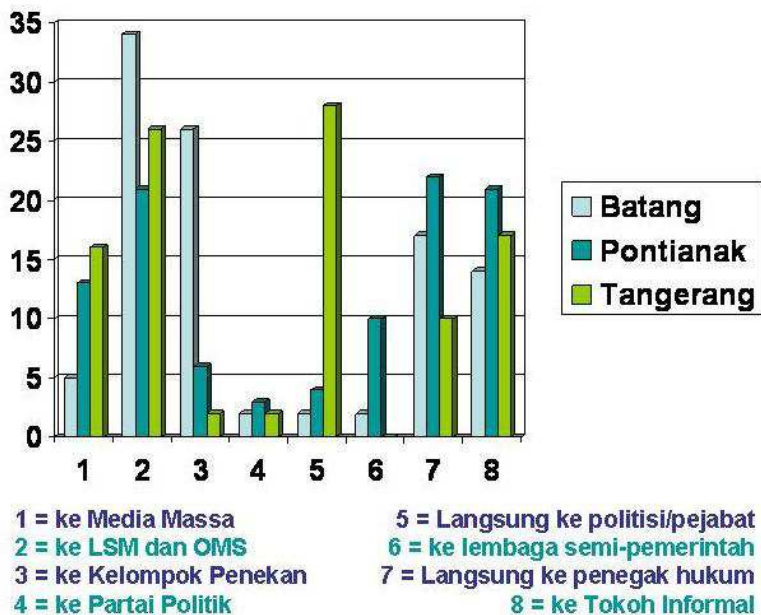
Sudah disebutkan bahwa aktor alternatif cenderung kurang dalam membangun aliansi dengan institusi negara, Padahal langkah tersebut sangat penting dan diperlukan mengingat posisi strategis dari institusi-institusi tersebut dalam menentukan kebijakan publik dan mengelola urusan bersama, yang selama ini menjadi perhatian dan perjuangan dari para aktivis pro-demokrasi. Meski masih kurang, namun mengingat strategisnya membangun relasi dengan institusi negara, juga institusi pengelola urusan bersama lainnya, usaha tersebut penting dan perlu untuk semakin intensif dilakukan. Dari pelbagai institusi pengelola urusan bersama tersebut, aktor utama di empat daerah yang disurvei menunjukkan kecenderungan relatif sering menjalin relasi dan memanfaatkan institusi eksekutif, legislatif, dan birokrasi (*lihat* Tabel 29 dalam Lampiran). Namun dalam pemanfaatan tersebut aktor alternatif cenderung relatif kurang dibanding aktor dominan. Termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana aktor alternatif bahkan cenderung tidak memanfaatkan/melalui institusi legislatif. Sementara di

Kabupaten Batang, selain ketiga institusi tersebut, aktor alternatif ternyata memanfaatkan/melalui peradilan, lebih bila dibanding aktor dominan. Demikian juga di Kota Pontianak dan Kabupaten Tangerang, aktor alternatif cenderung memanfaatkan institusi pengelola urusan privat/swasta, melampaui aktor dominan.

Masih relatif kurangnya pemanfaatan institusi negara juga berlangsung saat orang-orang/warga mengadukan keluhan dan menyampaikan tuntutan mereka menyangkut urusan-urusan publik. Berdasar data hasil survei yang ada, LSM atau organisasi masyarakat sipil masih cenderung menjadi saluran yang relatif sering didatangi orang-orang/warga untuk mengadukan keluhan dan menyampaikan tuntutan, dibandingkan institusi-institusi lainnya (*lihat* Diagram 20 dan Tabel 30 dalam Lampiran). Sementara partai politik, yang seharusnya menjadi saluran utama, justru yang cenderung sangat jarang didatangi. Ini mengindikasikan adanya kecenderungan kurangpercayaan warga terhadap partai politik, yang justru dalam arena politik saat ini sangat menentukan dibanding dengan LSM atau organisasi dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Di Kabupaten Batang, selain ke LSM, saluran berikutnya ke kelompok penekan atau lobi, baru selanjutnya mendatangi lembaga penegak hukum dan tokoh masyarakat. Di Kota Pontianak, LSM juga menjadi saluran utama, setelah lembaga penegak hukum dan tokoh informal/masyarakat. Demikian juga di Kabupaten Tangerang, LSM juga menjadi saluran utama, setelah politisi/pejabat pemerintah, baru berikutnya ke tokoh masyarakat dan media massa.²⁸

28 Sementara untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak dapat diidentifikasi karena data yang tersedia tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan analisis mengingat total frekwensi respon dari para informan ahli jumlahnya terlalu minim, yakni hanya 6 respon saja.

Diagram 20. Ke Mana Orang-Orang/Warga Mengadukan Keluhan dan Menyampaikan Tuntutan Mereka Menyangkut Urusan-Urusan Publik di Daerah yang Disurvei



Sumber: diolah

Penutup

Dengan mendasarkan kepada paparan di atas, bagaimana kesimpulan umum atas perbandingan temuan di empat daerah dengan hasil survei nasional? Tampaknya ada kecenderungan bahwa demokrasi telah dan bahkan relatif lebih menjadi aturan main bersama (*the only game in town*) di empat daerah yang disurvei dibanding hasil survei nasional. Meski begitu, mirip dengan hasil survei nasional, fondasi demokrasi di daerah yang disurvei juga

cenderung masih buruk --seperti metafora yang digunakan untuk menggambarkan hasil survei nasional: “demokrasi di atas pasir”. Ini tidak sekadar berhubungan dengan cakupan geografis dan substansi peraturan formal maupun informal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang masih defisit, termasuk identifikasi kewargaan --di mana cenderung masih dan lebih kuatnya identifikasi diri kepada etnis/kesukuan maupun sentimen kedaerahan dibanding kesadaran sebagai warga negara Indonesia dalam pelbagai konteks yang berhubungan dengan peristiwa politik yang mereka alami--, namun juga kapasitas aktor alternatif, di mana proporsi aktor pro-demokrasi di dalamnya relatif besar dan lebih besar dibanding proporsi di dalam lingkup aktor dominan, yang masih belum memadai untuk mendemonopoli penguasaan elite atas institusi-institusi demokrasi. Persoalan identifikasi diri sebagai warga negara dan kapasitas aktor yang relatif masih kurang ini tampak penting dan membutuhkan perhatian serius bagi penguatan/peningkatannya demi usaha memperbaiki representasi politik secara demokratis dan untuk menandingi monopoli elite yang telah mendominasi dan menggunakan institusi-institusi demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional untuk kepentingannya sendiri maupun kelompoknya.

Dengan membandingkan hasil survei di empat daerah tersebut, persamaan yang menonjol dari temuan dan kesimpulan survei ini adalah meski demokrasi telah menjadi *the only game in town* namun defisit demokrasi (terutama dalam hal cakupan geografis dan substansi dari peraturan dan regulasi formal maupun informal yang mendukung institusi demokrasi, terlebih yang berhubungan dengan perangkat representasi) masih terjadi di daerah yang disurvei. Terjadinya defisit ini dimungkinkan karena situasi-kondisi representasi politik yang masih buruk di empat daerah tersebut, terutama di Kabupaten Tangerang, dan bahkan lebih buruk bila dibanding dengan kecenderungan hasil survei

nasional. Ini mengindikasikan bahwa “pembajakan” demokrasi yang dilakukan para elite dominan di empat daerah yang disurvei mempunyai kecenderungan lebih buruk dibanding dengan temuan dari survei nasional. Sementara, mirip dengan hasil survei nasional, kapasitas aktor pro-demokrasi, yang diidentifikasi lewat aktor alternatif, di empat daerah tersebut masih relatif lemah dan belum mampu untuk mendemonopoli penguasaan para elite yang telah mendominasi institusi-institusi demokrasi.

Apakah temuan menarik dan penting bagi usaha pemajuan demokrasi sehubungan dengan perbandingan-perbandingan tersebut? Yang utama bahwa demokrasi telah menjadi *the only game in town* di daerah yang disurvei, bahkan relatif lebih dalam menjadi aturan main bersama dibanding kecenderungan temuan survei nasional. Ini merupakan capaian penting yang perlu dipertahankan. Juga minat para aktor pro-demokrasi setempat terhadap politik yang cenderung tinggi, kecuali kaum perempuan di Kabupaten Batang yang masih relatif rendah. Mereka memandang politik bukan hanya urusan elite. Namun kapasitas mereka untuk mendemonopoli penguasaan elite atas institusi-institusi demokrasi masih cenderung lemah di semua daerah yang disurvei, terutama dalam hal sumber kekuatan politik dan ekonomi, meski dari strategi sudah memperlihatkan kecenderungan untuk tidak lagi sekadar berkutat di wilayah masyarakat sipil dan mengabaikan wilayah negara. Persoalan kapasitas gerakan ini merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para aktor pro-demokrasi di empat daerah yang disurvei dalam usaha untuk memperbaiki kondisi representasi politik, selain persoalan identifikasi diri di arena politik dari para warga yang masih cenderung dominan kepada identitas etnis (terutama di Kota Pontianak) atau kedaerahan dibanding sebagai warga negara Indonesia.

Di tengah keterbatasan tersebut mereka melihat bahwa metode untuk masuk dan terlibat dalam politik formal tidak melulu lewat partai politik –institusi yang penting dan menentukan dalam arena politik namun di sisi lain ada indikasi bila saat ini warga cenderung tidak percaya kepada partai politik-- namun juga dapat melalui pembentukan blok politik, terutama di Kabupaten Batang. Hal ini tampaknya mirip dengan rekomendasi DEMOS dalam survei nasional sebelumnya mengenai perlunya pembentukan Blok Politik Demokratis (BPD) di semua level (lokal maupun nasional) untuk memperkuat kapasitas aktor pro-demokrasi dalam menandingi elite dominan-sekaligus-predator yang telah memonopoli penguasaan instrumen-instrumen demokrasi bagi kepentingan mereka sendiri. Gagasan pembentukan BPD ini dapat menjadi strategi alternatif untuk memperkuat kapasitas dan memperbaiki kondisi representasi politik yang masih buruk yang dimungkinkan untuk dirintis di empat daerah yang disurvei. Tentunya dengan catatan sejauh mana prasyarat bagi keberhasilan BPD tersedia atau dimungkinkan di tiap-tiap daerah tersebut. Hal ini membutuhkan kajian tersendiri, sementara penilaian para informan ahli dalam survei ini mengenai perlunya pembentukan blok politik sebagai jalur yang tepat untuk melibatkan diri ke dalam proses politik dapat menjadi titik pijak awal.*****

Daftar Pustaka

Artikel dalam Buku dan Buku

Beetham, David (1999), *Democracy and Human Rights*. Oxford: Polity Press.

Crouch, Harold (1994), "Democratic Prospects in Indonesia", dalam David Bouchier dan J. Legge (eds), *Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s*. Center for Southeast Asian Studies: Monash University

..... (1986), "The Missing Bourgeoisie: Approaches to Indonesia's New Order", dalam David Chandler and Merle Ricklefs (eds), *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia: Essays in Honour of Professor J.D. Legge*. Clayton VIC: Monash University.

Harker, Richard, et all eds, (1990), *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory* London: The Macmillan Press Ltd.

Huntington, Samuel P (1991), *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman and London: University of Oklahoma Press.

Hidayat, Syarif (2007), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, KITLV Press, Leiden.

Hadiz, Vedi. R (2008), *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Jenkins, Richard (1992), *Pierre Bourdieu*. London: Routledge.

- Johnson, Randal, (2010), "Pengantar Pierre Bourdieu tentang Seni, Sastra, dan Budaya", dalam Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*, terjemahan. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Klinken, Gerry van (2009), "Patronage Democracy in Provincial Indonesia", dalam Olle Törnquist et al (eds), *Rethinking Popular Representation*. Palgrave MacMillan, 2009.
- McLeod, Ross H, dan Andrew MacIntyre, eds, (2007), *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*. ISEAS: Singapore.
- O'Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter dan Laurence Whitehead, eds., (1993), *Transisi menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*, terjemahan, Jakarta: LP3ES
- Törnquist, Olle (2005), "The Political deficit of Substantial Democratization", dalam John Harris et al (eds), *Politicizing Democracy: The New Local Politics of Democratisation*. Palgrave MacMillan.
- Rotberg, Robert I (2004), "The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair," dalam Robert I. Rotberg (ed)., *Why States Fail: Causes and Consequences*. Princeton.
- Schulte Nordholt, Henk dan Gerry van Klinken, eds. (2007), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.
- Stokke, Kristian dan Elin Selboe (2009), "Symbolic Representation as Political Practice", dalam Olle Törnquist et al (eds), *Rethinking Popular Representation*. Palgrave MacMillan.

Samadhi, Willy dan Nico Warouw, eds. (2009), *Demokrasi di Atas Pasir*. Demos, Jakarta.

TII (2008), *Indeks Korupsi di Indonesia*, Transparasi Internasional Indonesia, Jakarta.

Jurnal, Surat Kabar, dan Monograf

Carothers, Thomas, (2002), "The End of the Transition Paradigm", *Journal of Democracy* 13.

Giring, dkk. (2010) "Pemetaan Demokrasi di Kota Pontianak", *Monograf Laporan Penelitian*, GERTAK-Pancur Kasih, Pontianak.

Heryanto, Ariel, dan Vedi R. Hadiz (2005), "Post-Authoritarian Indonesia", *Critical Asian Studies* 37 (2).

Kompas (2011), "Indonesia Miliki Lima Ciri Negara Gagal", 16 Juli.

Marelo, Sudarto, dkk. (2010) "Pemetaan Demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir", *Monograf Laporan Penelitian*, SHI-Sumsel, Palembang.

..... , dkk. (2010) "Pemetaan Demokrasi di Kabupaten Tangerang", *Monograf Laporan Penelitian*, Benteng Demokrasi dan HAM, Tangerang.

Rotberg, Robert I (2003), "Nation-State Failure: A Recurring Phenomenon?", *Working Paper NIC 2020 Project*, 6 November.

Satiti, Alfi, dkk. (2010) "Pemetaan Demokrasi di Kabupaten Batang", *Monograf Laporan Penelitian*, Omah Tani, Batang.

Notulensi Seminar dan Workshop Blok Politik Demokratis (BPD) di Empat Daerah: Kabupaten Batang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Pontianak, dan Kabupaten Tangerang.

Lampiran

Berikut ini **tabel** data hasil pemetaan demokrasi di empat daerah (Kabupaten Batang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Oki), Kota Pontianak, dan Kabupaten Tangerang), dengan susunan penyampaian secara berturut-turut:

- a. Komposisi Informan
- b. Sikap terhadap Politik
- c. Identitas Kewarganegaraan
- d. Situasi Tataan Demokrasi
- e. Kapasitas Aktor-Aktor Utama

a. Komposisi Informan

P1: Berapa jumlah informan dari masing-masing daerah? Bagaimana komposisinya, baik berdasar frontline maupun jenis kelamin?

Tabel 1a. Komposisi informan berdasarkan *frontline*

No	Frontline	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Perjuangan petani dan hak atas tanah	4	17%	3	18%	0	0%	2	9%
2	Gerakan buruh dan perburuhan	2	8%	0	0%	1	4%	0	0%
3	Perjuangan bagi kelompok miskin kota	1	4%	0	0%	2	8%	2	9%
4	Gerakan penegakan hukum dan hak asasi manusia	1	4%	0	0%	1	4%	1	4%
5	Gerakan anti korupsi dan good governance	2	8%	3	18%	1	4%	0	0%
6	Demokrasi sistem kepartaian	1	4%	3	18%	1	4%	2	9%
7	Pluralisme dan rekonsiliasi konflik	0	0%	4	24%	4	15%	2	9%
8	Demokrasi pendidikan	1	4%	1	6%	2	8%	3	13%
9	Pengembangan profesionalisme	2	8%	0	0%	2	8%	2	9%
10	Pers dan jurnalisme	2	8%	0	0%	2	8%	0	0%
11	Perjuangan kesetaraan jender	2	8%	1	6%	4	15%	1	4%
12	Inisiatif untuk membangun representasi alternatif di tingkat lokal	1	4%	0	0%	0	0%	3	13%
13	Penguatan gerakan massa berbasis kepentingan	3	13%	0	0%	2	8%	2	9%
14	Pembangunan berkelanjutan	2	8%	2	12%	4	15%	3	13%
	TOTAL	24	100%	17	100%	26	100%	23	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

Tabel 1b. Komposisi informan berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Perempuan	5	21%	1	6%	13	50%	1	4%
2	Laki	19	79%	16	94%	13	50%	22	96%
	TOTAL	24	100%	17	100%	26	100%	23	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

b. Sikap terhadap Politik

P2: Menurut penilaian Anda, bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam gerakan yang Anda geluti di daerah ini memahami politik?

Tabel 2. Pemahaman Para Aktivis Pro-Demokrasi atas Politik

No	Pemahaman	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Perjuangan untuk merebut kekuasaan	8	33	9	53	7	27	7	30
2	Kontrol rakyat atas urusan publik	10	42	5	29	11	42	8	35
3	Urusan para elite/tokoh	2	8	1	6	2	8	3	13
4	Permainan para elite	3	13	1	6	5	19	5	22
5	Lain-lain	1	4	1	6	1	4	0	0
Total		24	100%	17	100%	26	100%	23	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

P3: Seberapa besar minat orang-orang yang terlibat di dalam gerakan yang Anda geluti di daerah ini terhadap politik?

Tabel 3. Minat Para Aktivis Pro-Demokrasi terhadap Politik

No	Minat/Tidak	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Sangat berminat	7	29	3	18	12	48	3	13
2	Berminat	12	50	10	59	11	44	17	74
3	Tidak berminat	5	21	4	23	2	8	3	13
Total		24	100%	17	100%	25	100%	23	100%

Keterangan:

Sangat berminat = punya kesadaran dan terlibat aktif dalam politik untuk melakukan dan mencapai perubahan menuju demokrasi

Berminat = ikut berpartisipasi dalam proses politik

Tidak berminat = mengambang/pasif tanpa kesadaran mencapai perubahan

F= frekuensi, %= prosentase

P4: Sejauh mana minat kaum perempuan terhadap politik?

Tabel 4. Minat Kaum Perempuan terhadap Politik

No	Minat/Tidak	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Sangat berminat	1	4	3	18	7	27	1	4
2	Berminat	7	29	6	35	15	58	11	48
3	Tidak berminat	16	67	8	47	4	15	11	48
Total		24	100%	17	100%	26	100%	23	100%

Keterangan:

Sangat berminat= punya kesadaran dan terlibat aktif dalam politik untuk melakukan dan mencapai perubahan menuju demokrasi

Berminat= ikut berpartisipasi dalam proses politik

Tidak berminat= mengambang/pasif tanpa kesadaran mencapai perubahan

F= frekuensi, %= prosentase

P5: Menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk mendorong partisipasi kaum perempuan di dalam politik?

Tabel 5. Yang Harus Dilakukan untuk Mendorong Partisipasi Kaum Perempuan dalam Politik

No	Yang Harus Dilakukan	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Memperjuangkan kuota perempuan di legislatif dan eksekutif	3	13	4	24	3	12	3	13
2	Meningkatkan kesadaran dan kapasitas politik kaum perempuan	13	54	7	41	15	58	11	48
3	Mendukung perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan politik	0	0	1	6	0	0	2	9
4	Memperluas agenda politik sehingga mencakup lebih banyak isu-isu yang vital bagi kepentingan perempuan	7	29	5	29	4	15	7	30
5	Lain-lain	1	4	0	0	4	15	0	0
Total		24	100%	17	100%	26	100%	23	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

P6: Apabila seseorang di gerakan yang anda geluti di wilayah ini tertarik untuk melibatkan diri di dalam proses politik, jalur apakah yang paling tepat untuk ditempuh?

Tabel 6. Jalur yang Paling Tepat Ditempuh Aktivis Pro-Demokrasi untuk Melibatkan Diri dalam Proses Politik

No	Jalur yang Ditempuh	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Bergabung dengan partai politik nasional	4	17	9	53	13	50	13	57
2	Bergabung dengan partai politik lokal	1	4	2	12	0	0	1	4
3	Membangun partai lokal baru	0	0	0	0	1	4	2	9
4	Membangun kekuatan non-partai atau blok politik (aliansi)	19	79	6	35	11	42	7	30
5	Lain-lain	0	0	0	0	1	4	0	0
Total		24	100%	17	100%	26	100%	23	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

P7: *Metode apakah yang efektif untuk membangun kapasitas dan pemahaman politik masyarakat di wilayah Anda untuk meningkatkan partisipasi politik?*

Tabel 7. Metode yang Efektif untuk Membangun Kapasitas dan Pemahaman Politik Masyarakat

No	Metode	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Meningkatkan kesadaran politik rakyat	12	50	4	24	12	46	12	52
2	Melakukan pendidikan kader politik	6	25	3	18	6	23	8	35
3	Melakukan konsolidasi partai	0	0	2	12	0	0	0	0
4	Melakukan kampanye dan mimbar umum	0	0	1	5,9	1	4	0	0
5	Melakukan mobilisasi massa	1	4	0	0	0	0	0	0
6	Membangun organisasi berbasis massa dan melakukan mobilisasi	5	21	7	41	5	19	3	13
7	Lain-lain	0	0	0	0	2	8	0	0
Total		24	100%	17	100%	26	100%	23	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

C. Identitas Kewarganegaraan

P8: *Dalam Pilkada, bagaimana orang-orang di dalam kelompok dan organisasi pro-demokrasi yang Anda ketahui di daerah ini terutama mengidentifikasi diri mereka?*

Tabel 8. Identifikasi Diri Para Aktivis Pro-Demokrasi dalam Pilkada

No	Identifikasi Diri	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Sebagai warga Negara Indonesia	8	33	5	29	2	8	7	30
2	Sebagai warga Kabupaten/Kota/Provinsi	9	38	4	24	7	27	10	44
3	Sebagai warga Desa/asal-usul	2	8	3	18	0	0	0	0
4	Sebagai warga Komunitas suku/etnis	0	0	5	29	14	54	2	9
5	Sebagai warga komunitas agama	1	4	0	0	1	4	1	4
6	Sebagai anggota/pendukung partai politik tertentu	1	4	0	0	0	0	2	9
7	Sebagai anggota kelas sosial tertentu, misalnya kelas buruh, petani, kelas menengah, kelas pengusaha, dsb	2	8	0	0	0	0	1	4
8	Lain-lain	1	4	0	0	2	8	0	0
Total		24	100%	17	100%	26	100%	23	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

P9: *Dalam Pemilu legislatif, bagaimana orang-orang di dalam kelompok dan organisasi pro-demokrasi yang Anda ketahui terutama mengidentifikasi diri mereka?*

Tabel 9. Identifikasi Diri Para Aktivis Pro-Demokrasi dalam Pemilu Legislatif

No	Identifikasi Diri	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Sebagai warga Negara Indonesia	8	33	9	53	2	8	7	30
2	Sebagai warga Kabupaten/Kota/ Provinsi	5	21	1	6	4	15	4	17
3	Sebagai warga Desa/ asal-usul	1	4	2	12	2	8	1	4
4	Sebagai warga Komunitas suku/etnis	0	0	2	12	8	31	0	0
5	Sebagai warga komunitas agama	0	0	0	0	1	4	0	0
6	Sebagai anggota/ pendukung partai politik tertentu	7	29	3	18	6	23	8	35
7	Sebagai anggota kelas sosial tertentu, misalnya kelas buruh, petani, kelas menengah, kelas pengusaha, dsb	2	8	0	0	0	0	3	13
8	Lain-lain	1	4	0	0	3	12	0	0
Total		24	100%	17	100%	26	100%	23	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

P10: Dalam menanggapi konflik yang terjadi di daerah mereka, bagaimana orang-orang di dalam kelompok dan organisasi pro-demokrasi yang Anda ketahui terutama mengidentifikasi diri mereka?

Tabel 10. Identifikasi Diri Para Aktivis Pro-Demokrasi dalam Menanggapi Konflik di Daerah Mereka

No	Identifikasi Diri	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Sebagai warga Negara Indonesia	5	21	7	41	7	27	6	26
2	Sebagai warga Kabupaten/Kota/Provinsi	4	17	1	6	1	4	4	17
3	Sebagai warga Desa/asal-usul	3	13	1	6	0	0	2	9
4	Sebagai warga Komunitas suku/etnis	1	4	4	24	13	50	3	13
5	Sebagai warga komunitas agama	0	0	1	6	1	4	1	4
6	Sebagai anggota/pendukung partai politik tertentu	2	8	2	12	1	4	1	4
7	Sebagai anggota kelas sosial tertentu, misalnya kelas buruh, petani, kelas menengah, kelas pengusaha, dsb	9	38	1	6	0	0	5	22
8	Lain-lain	0	0	0	0	3	12	1	4
Total		24	100%	17	100%	26	100%	23	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

P11: Dalam menanggapi masalah pemekaran wilayah administratif, bagaimana orang-orang di dalam kelompok dan kelompok pro-demokrasi yang Anda ketahui terutama mengidentifikasi diri mereka?

Tabel 11. Identifikasi Diri Para Aktivis Pro-Demokrasi dalam Menanggapi Masalah Pemekaran Wilayah Administratif

No	Identifikasi Diri	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Sebagai warga Negara Indonesia	2	8	0	0	2	8	5	22
2	Sebagai warga Kabupaten/Kota/ Provinsi ⁴	6	25	5	29	10	39	10	43
3	Sebagai warga Desa/ asal-usul	12	50	8	47	4	15	3	13
4	Sebagai warga Komunitas suku/etnis	0	0	4	24	4	15	2	9
5	Sebagai warga komunitas agama	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sebagai anggota/ pendukung partai politik tertentu	2	8	0	0	4	15	0	0
7	Sebagai anggota kelas sosial tertentu, misalnya kelas buruh, petani, kelas menengah, kelas pengusaha, dsb	2	8	0	0	0	0	2	9
8	Lain-lain	0	0	0	0	2	8	1	4
Total		24	100%	17	100%	26	100%	22	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

d. Situasi Tataan Demokrasi

P12: Eksistensi peraturan dan regulasi formal: Menurut penilaian Anda, apakah ada peraturan dan regulasi formal di wilayah/isu, yang Anda geluti sekarang yang mendukung hal-hal berikut ini?

Tabel 12. Eksistensi Peraturan dan Regulasi Formal yang Mendukung Faktor-Faktor yang Diperlukan untuk Mendorong Demokratisasi

No	Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendorong demokratisasi	Batang	Oki	Pontianak	Tangerang
1	Kesetaraan warga negara	92%	69%	73%	91%
2	Dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia	83%	63%	69%	64%
3	Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (rule for law)	75%	69%	58%	83%
4	Kesetaraan di hadapan hukum (akses yang setara dan aman terhadap keadilan, integritas dan independensi lembaga peradilan)	92%	63%	58%	74%
5	Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya	79%	75%	69%	74%
6	Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi	96%	88%	85%	100%
7	Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja	100%	81%	77%	91%
8	Kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan	92%	75%	88%	96%
9	Kesetaraan dan emansipasi gender	92%	75%	73%	87%
10	Perlindungan terhadap hak-hak anak	88%	69%	81%	87%

11	Hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya	83%	75%	69%	70%
12	Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara	92%	81%	77%	78%
13	Tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance)	83%	75%	58%	48%
14	Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat regional dan lokal	92%	75%	69%	87%
15	Kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan	50%	56%	72%	65%
16	Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik	79%	63%	48%	70%
17	Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat	88%	50%	50%	78%
18	Independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung	83%	69%	54%	70%
19	Partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggungjawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen	75%	75%	44%	70%
20	Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan	83%	88%	52%	55%
21	Desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat	38%	56%	50%	74%
22	Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan	75%	63%	62%	70%

23	Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik	71%	63%	50%	82%
24	Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir	67%	63%	62%	77%
25	Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan	71%	69%	54%	74%
26	Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis	88%	81%	73%	87%
27	Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya	67%	69%	69%	91%
28	Partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen	71%	64%	88%	100%
29	Transparansi, pertanggungjawaban dan praktek demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat	88%	63%	62%	65%
30	Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial-termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik	71%	50%	62%	78%
31	Partisipasi langsung (terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat dan wakil politik serta dalam pembuatan dan kebijakan publik)	48%	44%	60%	70%

P13: Kinerja peraturan dan regulasi formal: Menurut penilaian Anda, apakah keberadaan peraturan dan regulasi formal tersebut secara umum cenderung mendukung atau menghambat hal-hal berikut ini?

Tabel 13. Kinerja Peraturan dan Regulasi Formal yang Mendukung Faktor-Faktor yang Diperlukan untuk Mendorong Demokratisasi

No	Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendorong demokratisasi	Batang	Oki	Pontianak	Tangerang
1	Kesetaraan warga negara	79%	53%	76%	87%
2	Dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia	75%	56%	69%	68%
3	Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (rule for law)	58%	63%	52%	68%
4	Kesetaraan di hadapan hukum (akses yang setara dan aman terhadap keadilan, integritas dan independensi lembaga peradilan)	83%	63%	65%	82%
5	Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya	75%	69%	72%	83%
6	Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi	92%	75%	76%	91%
7	Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja	88%	75%	83%	83%
8	Kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan	96%	69%	100%	96%
9	Kesetaraan dan emansipasi gender	83%	73%	72%	78%
10	Perlindungan terhadap hak-hak anak	92%	75%	92%	83%
11	Hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya	75%	69%	74%	74%

12	Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara	83%	81%	84%	70%
13	Tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance)	71%	69%	70%	48%
14	Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat regional dan lokal	88%	81%	88%	77%
15	Kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan	42%	56%	67%	57%
16	Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik	79%	44%	57%	65%
17	Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat	83%	56%	64%	70%
18	Independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung	75%	69%	52%	48%
19	Partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggungjawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen	67%	69%	52%	61%
20	Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan	71%	69%	58%	55%
21	Desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat	42%	63%	60%	87%
22	Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan	63%	56%	63%	70%

23	Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik	67%	73%	70%	71%
24	Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir	67%	50%	68%	61%
25	Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan	63%	63%	58%	65%
26	Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis	67%	75%	80%	78%
27	Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya	58%	63%	84%	70%
28	Partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen	71%	67%	92%	74%
29	Transparansi, pertanggungjawaban dan praktek demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat	83%	67%	74%	65%
30	Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial-termasuk perempuan-terhadap kehidupan publik	67%	44%	77%	68%
31	Partisipasi langsung (terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat dan wakil politik serta dalam pembuatan dan kebijakan publik)	43%	50%	75%	70%

P14: *Cakupan peraturan dan regulasi formal: menurut penilaian Anda, apakah peraturan dan regulasi formal tersebut diterapkan secara efektif di daerah ini atau di dalam wilayah isu yang Anda geluti saat ini?*

Tabel 14. Cakupan Peraturan dan Regulasi Formal yang Efektif Mendukung Faktor-Faktor yang Diperlukan untuk Mendorong Demokratisasi

No	Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendorong demokratisasi	Batang	Oki	Pontianak	Tangerang
1	Kesetaraan warga negara	13%	19%	19%	39%
2	Dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia	8%	38%	16%	30%
3	Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (rule for law)	0%	44%	23%	39%
4	Kesetaraan di hadapan hukum (akses yang setara dan aman terhadap keadilan, integritas dan independensi lembaga peradilan)	21%	38%	15%	39%
5	Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya	17%	31%	28%	52%
6	Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi	46%	63%	67%	70%
7	Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja	42%	38%	58%	52%
8	Kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan	50%	56%	80%	74%
9	Kesetaraan dan emansipasi gender	25%	56%	56%	36%
10	Perlindungan terhadap hak-hak anak	25%	56%	50%	52%
11	Hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya	17%	69%	32%	39%
12	Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara	29%	69%	54%	43%

13	Tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance)	17%	38%	26%	22%
14	Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat regional dan lokal	21%	50%	31%	52%
15	Kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan	17%	44%	56%	35%
16	Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik	29%	38%	29%	39%
17	Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat	38%	38%	13%	57%
18	Independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung	4%	50%	17%	35%
19	Partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggungjawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen	17%	44%	25%	22%
20	Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan	17%	63%	23%	32%
21	Desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat	21%	44%	32%	55%
22	Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan	25%	38%	31%	30%
23	Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik	25%	31%	43%	48%
24	Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir	13%	38%	30%	39%

25	Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan	8%	40%	16%	22%
26	Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis	33%	53%	54%	57%
27	Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya	17%	56%	52%	43%
28	Partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen	29%	53%	68%	43%
29	Transparansi, pertanggungjawaban dan praktek demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat	33%	44%	42%	30%
30	Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial-termasuk perempuan- terhadap kehidupan publik	25%	44%	38%	36%
31	Partisipasi langsung (terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat dan wakil politik serta dalam pembuatan dan kebijakan publik)	13%	44%	29%	30%

P15: Substansi peraturan dan regulasi formal: menurut penilaian Anda, apakah peraturan dan regulasi formal tersebut secara substantif mencakup seluruh aspek yang menyangkut kehidupan publik?

Tabel 15. Substansi Peraturan dan Regulasi Formal yang Mencakup Keseluruhan Aspek yang Mendukung Faktor-Faktor yang Diperlukan untuk Mendorong Demokratisasi

No	Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendorong demokratisasi	Batang	Oki	Pontianak	Tangerang
1	Kesetaraan warga negara	43%	31%	42%	36%
2	Dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia	33%	38%	38%	17%
3	Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (rule for law)	21%	50%	38%	30%
4	Kesetaraan di hadapan hukum (akses yang setara dan aman terhadap keadilan, integritas dan independensi lembaga peradilan)	38%	63%	46%	30%
5	Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya	33%	38%	55%	48%
6	Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi	50%	50%	64%	55%
7	Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja	42%	50%	57%	57%
8	Kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan	42%	50%	64%	57%
9	Kesetaraan dan emansipasi gender	29%	56%	55%	41%
10	Perlindungan terhadap hak-hak anak	26%	56%	76%	39%

11	Hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya	33%	63%	55%	18%
12	Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara	38%	69%	59%	26%
13	Tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance)	29%	63%	55%	17%
14	Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat regional dan lokal	42%	56%	57%	36%
15	Kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan	33%	44%	52%	27%
16	Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik	38%	38%	39%	35%
17	Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat	46%	50%	65%	39%
18	Independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung	21%	44%	41%	23%
19	Partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggungjawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen	21%	56%	39%	30%
20	Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan	25%	63%	39%	23%
21	Desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat	29%	56%	36%	50%

22	Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan	33%	50%	48%	23%
23	Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik	33%	50%	59%	50%
24	Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir	29%	47%	43%	35%
25	Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan	25%	67%	27%	27%
26	Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis	42%	67%	50%	61%
27	Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya	29%	50%	45%	48%
28	Partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen	33%	47%	68%	41%
29	Transparansi, pertanggungjawaban dan praktek demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat	46%	56%	43%	30%
30	Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial-termasuk perempuan-terhadap kehidupan publik	25%	44%	48%	36%
31	Partisipasi langsung (terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat dan wakil politik serta dalam pembuatan dan kebijakan publik)	35%	50%	30%	35%

P16: Kinerja aturan non-formal: menurut penilaian Anda, apakah keberadaan aturan non-formal (nilai dan kebiasaan) yang ada dan berlaku di daerah secara umum cenderung mendukung atau menghambat hal-hal berikut ini?

Tabel 16. Kinerja Aturan Non-Formal yang Mendukung Faktor-Faktor yang Diperlukan untuk Mendorong Demokratisasi

No	Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendorong demokratisasi	Batang	Oki	Pontianak	Tangerang
1	Kesetaraan warga negara	79%	53%	68%	65%
2	Dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia	79%	56%	76%	40%
3	Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (rule for law)	79%	56%	48%	65%
4	Kesetaraan di hadapan hukum (akses yang setara dan aman terhadap keadilan, integritas dan independensi lembaga peradilan)	83%	50%	60%	57%
5	Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya	88%	56%	55%	73%
6	Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi	92%	63%	81%	70%
7	Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja	96%	56%	71%	65%
8	Kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan	96%	69%	76%	65%
9	Kesetaraan dan emansipasi gender	83%	56%	67%	48%
10	Perlindungan terhadap hak-hak anak	96%	63%	86%	59%
11	Hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya	100%	69%	57%	65%

12	Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara	96%	75%	81%	43%
13	Tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance)	88%	69%	52%	30%
14	Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat regional dan lokal	92%	69%	74%	70%
15	Kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan	54%	56%	64%	45%
16	Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik	96%	44%	57%	43%
17	Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat	87%	63%	74%	70%
18	Independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung	75%	56%	55%	35%
19	Partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggungjawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen	79%	63%	57%	39%
20	Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan	83%	69%	52%	45%
21	Desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat	58%	69%	70%	91%
22	Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan	92%	56%	57%	50%
23	Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik	92%	63%	78%	64%
24	Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir	100%	50%	65%	64%

25	Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan	100%	67%	61%	55%
26	Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis	100%	69%	78%	65%
27	Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya	96%	69%	75%	70%
28	Partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen	92%	67%	78%	61%
29	Transparansi, pertanggungjawaban dan praktek demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat	96%	75%	86%	48%
30	Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial-termasuk perempuan-terhadap kehidupan publik	79%	56%	73%	43%
31	Partisipasi langsung (terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat dan wakil politik serta dalam pembuatan dan kebijakan publik)	96%	50%	68%	35%

P17: *Cakupan aturan non-formal: menurut penilaian Anda, apakah aturan non-formal (nilai dan kebiasaan) itu di terapkan secara efektif di daerah atau di dalam wilayah isu yang Anda geluti saat ini?*

Tabel 17. Cakupan Aturan Non-Formal yang Efektif Mendukung Faktor-Faktor yang Diperlukan untuk Mendorong Demokratisasi

No	Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendorong demokratisasi	Batang	Oki	Pontianak	Tangerang
1	Kesetaraan warga negara	50%	33%	44%	52%
2	Dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia	38%	38%	42%	30%
3	Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (rule for law)	38%	44%	21%	43%
4	Kesetaraan di hadapan hukum (akses yang setara dan aman terhadap keadilan, integritas dan inpendensi lembaga peradilan)	48%	31%	29%	39%
5	Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya	58%	38%	45%	50%
6	Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi	79%	50%	67%	74%
7	Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja	71%	38%	57%	57%
8	Kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan	71%	63%	62%	61%
9	Kesetaraan dan emansipasi gender	42%	50%	57%	38%
10	Perlindungan terhadap hak-hak anak	75%	56%	71%	45%
11	Hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya	67%	63%	59%	39%

12	Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara	71%	56%	62%	39%
13	Tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance)	38%	31%	41%	22%
14	Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat regional dan lokal	65%	44%	43%	52%
15	Kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan	21%	44%	45%	41%
16	Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik	54%	38%	52%	39%
17	Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat	42%	44%	43%	52%
18	Independensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung	29%	44%	27%	30%
19	Partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggungjawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen	21%	44%	35%	35%
20	Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan	13%	56%	26%	32%
21	Desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat	13%	56%	43%	50%
22	Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan	42%	31%	26%	32%
23	Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik	29%	38%	39%	50%
24	Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir	25%	40%	39%	55%

25	Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan	25%	44%	35%	55%
26	Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis	63%	69%	43%	57%
27	Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya	63%	56%	52%	57%
28	Partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen	58%	40%	61%	57%
29	Transparansi, pertanggungjawaban dan praktek demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat	67%	56%	57%	39%
30	Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial-termasuk perempuan-terhadap kehidupan publik	46%	44%	39%	39%
31	Partisipasi langsung (terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat dan wakil politik serta dalam pembuatan dan kebijakan publik)	30%	44%	35%	30%

P18: Substansi aturan non-formal: menurut penilaian Anda, apakah aturan non-formal (nilai dan kebiasaan) itu secara substansif mencakup aspek-aspek yang diperlukan untuk mendorong demokrasi?

Tabel 18. Substansi Aturan Non-Formal yang Mencakup Keseluruhan Aspek yang Mendukung Faktor-Faktor yang Diperlukan untuk Mendorong Demokratisasi

No	Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendorong demokratisasi	Batang	Oki	Pontianak	Tangerang
1	Kesetaraan warga negara	29%	27%	52%	35%
2	Dukungan terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia	29%	44%	48%	25%
3	Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (rule for law)	29%	50%	36%	26%
4	Kesetaraan di hadapan hukum (akses yang setara dan aman terhadap keadilan, integritas dan independensi lembaga peradilan)	33%	38%	36%	30%
5	Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya	42%	56%	36%	45%
6	Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi	54%	56%	67%	43%
7	Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja	42%	44%	48%	39%
8	Kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan	46%	44%	57%	52%
9	Kesetaraan dan emansipasi gender	33%	44%	43%	29%
10	Perlindungan terhadap hak-hak anak	42%	50%	67%	45%
11	Hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya	42%	56%	58%	30%

12	Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara	42%	63%	55%	22%
13	Tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance)	25%	50%	40%	13%
14	Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat regional dan lokal	48%	44%	43%	39%
15	Kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan	17%	38%	41%	23%
16	Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik	42%	50%	38%	26%
17	Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat	48%	38%	41%	35%
18	Indepedensi partai politik dan para kandidat dalam Pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung	21%	50%	38%	22%
19	Partai berdasar atas kontrol anggota, respon dan tanggungjawab partai dan para kandidatnya kepada konstituen	13%	63%	55%	23%
20	Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan	17%	69%	41%	23%
21	Desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat	25%	69%	55%	45%
22	Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan	29%	56%	50%	18%
23	Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah hasil pemilihan yang terpilih dan terhadap publik	33%	44%	41%	41%

24	Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir	17%	60%	35%	32%
25	Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan	33%	50%	48%	27%
26	Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis	46%	63%	61%	48%
27	Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, dan kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya	46%	44%	57%	30%
28	Partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen	54%	53%	61%	26%
29	Transparansi, pertanggungjawaban dan praktek demokratis dalam organisasi-organisasi masyarakat	50%	63%	61%	26%
30	Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial-termasuk perempuan-terhadap kehidupan publik	29%	38%	57%	22%
31	Partisipasi langsung (terbukanya akses masyarakat terhadap layanan publik, para pejabat dan wakil politik serta dalam pembuatan dan kebijakan publik)	26%	44%	43%	26%

e. Kapasitas Aktor-Aktor Utama

P19: Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda, siapa sajakah aktor utama di wilayah ini, baik individu maupun kelompok/ organisasi, yang saat ini sungguh-sungguh memiliki peran dan pengaruh menentukan atau juga yang berpotensi menjadi aktor yang berpengaruh dalam proses politik di tingkat lokal/daerah ini?

Tabel 19a. Aktor Dominan di Daerah

No	Aktor Utama (Dominan)	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Pemerintah/birokrasi	28	78%	19	49%	32	52%	25	66%
2	Parlemen dan partai politik	4	11%	15	38%	16	26%	10	26%
3	Militer, polisi, milisi, paramiliter	0	0%	0	0%	1	2%	2	5%
4	Tokoh agama	2	6%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Tokoh masyarakat	1	3%	3	8%	4	7%	1	3%
6	NGOs, serikat buruh, tani, dsb	0	0%	0	0%	5	8%	0	0%
7	Profesional	0	0%	2	5%	0	0%	0	0%
8	Bisnis	1	3%	0	0%	3	5%	0	0%
Total		36	100%	39	100%	61	100%	38	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

Tabel 19b. Aktor Alternatif di Daerah

No	Aktor Utama (Alternatif)	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Pemerintah/birokrasi	2	3%	4	13%	17	29%	18	33%
2	Parlemen dan partai politik	25	36%	9	29%	23	40%	21	38%
3	Militer, polisi, milisi, paramiliter	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Tokoh agama	4	6%	0	0%	2	3%	4	7%
5	Tokoh masyarakat	1	1%	9	29%	6	10%	11	20%
6	NGOs, serikat buruh, tani, dsb	0	0%	4	13%	5	9%	1	2%
7	Profesional	19	27%	2	6%	0	0%	0	0%
8	Bisnis	19	27%	3	10%	5	9%	0	0%
Total		70	100%	31	100%	58	100%	55	100%

Keterangan:

F= frekuensi, %= prosentase

P20: Bagaimanakah para aktor utama yang Anda sebutkan tadi memanfaatkan berbagai peraturan, baik yang formal maupun non-formal, yang berlaku di daerah ini? Apakah cenderung memanfaatkan sekaligus memajukan? Atau memanfaatkan saja? Atau menyalahgunakannya? Atau mengabaikannya?

Tabel 20. Relasi Aktor Utama terhadap Hak-Hak dan Institusi-Institusi Demokrasi

No	Relasi	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt
1	Menggunakan dan memajukan	37%	69%	50%	51%	61%	66%	66%	76%
2	Hanya menggunakan	37%	31%	39%	41%	27%	24%	26%	18%
3	Menyalahgunakan	26%	0%	11%	5%	10%	5%	5%	2%
4	Mengabaikan	0%	0%	0%	3%	2%	5%	3%	4%
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Dalam prosentase

Akdom= Aktor dominan penentu, Akalt= Aktor alternatif potensial

P21: Dalam berbagai wilayah gerakan berikut ini, di mana sajakah masing-masing aktor utama memiliki posisi menentukan atau setidaknya memiliki pengaruh?

Tabel 21. Wilayah Aktor Utama

No	Wilayah	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt
1	Bisnis dan Industri	14	5	17	12	10	13	9	9
2	Usaha kecil	0	2	0	3	4	5	2	6
3	Unit swakelola	3	5	0	3	5	7	4	3
4	Kelompok lobby	8	32	11	13	14	15	12	12
5	Organisasi kepentingan	11	29	8	26	16	17	13	16
6	Partai politik	19	9	27	19	16	15	21	22
7	Pemerintah lokal terpilih	18	3	9	8	15	13	17	14
8	Birokrasi	23	7	21	16	14	10	18	16
9	Lembaga Peradilan	4	8	6	1	2	2	1	1
10	Kepolisian dan militer	1	1	0	0	4	3	2	3
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Dalam prosentase

Akdom= Aktor dominan penentu, Akalt= Aktor alternatif potensial

P22: Menurut penilaian Anda, sumber-sumber kekuasaan apa saja yang dimiliki oleh para aktor utama itu?

Tabel 22. Sumber Kekuasaan Aktor Utama

No	Sumber Kekuasaan	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt
1	Kekuatan ekonomi	16	13	36	21	18	14	29	21
2	Kekuatan politik, massa, koersi	35	33	41	38	34	25	35	25
3	Kekuatan sosial, jaringan	31	36	23	32	33	34	25	29
4	Pengetahuan, informasi	17	18	0	10	15	27	11	25
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Dalam prosentase

Akdom= Aktor dominan penentu, Akalt= Aktor alternatif potensial

P23: *Apa yang dilakukan para aktor itu untuk mentransformasikan berbagai sumber kekuasaan mereka itu sehingga menjadi otoritas atau kewenangan yang absah sehingga mampu mempengaruhi atau menguasai proses dan dinamika politik di daerah ini?*

Tabel 23. Cara Aktor Utama Mentransformasikan Sumber Kekuasaan Menjadi Otoritas yang Sah

No	Cara	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt
1	Melakukan kegiatan diskursif di wilayah publik melalui seminar, diskusi, dengar pendapat	3	7	5	7	7	10	8	10
2	Melakukan lobi, kontak, dialog dengan politisi dan pejabat di berbagai level	12	18	20	16	12	9	13	16
3	Membangun jaringan dan koordinasi untuk kegiatan bersama	10	13	9	20	11	12	8	12
4	Melakukan lobi, kontak, dialog tokoh-tokoh berpengaruh	16	17	11	17	13	12	12	15
5	Mendemonstrasikan kekuatan kolektif berbasis massa	4	11	5	5	8	7	7	6
6	Menciptakan kecukupan diri secara ekonomi melalui berbagai kegiatan swakarsa dan koperasi	2	5	2	4	4	7	5	6

7	Memperoleh legitimasi melalui DPR, DPRD, system Peradilan, dan/atau lembaga eksekutif formal negara	8	6	13	3	7	9	8	8
8	Menggunakan berbagai kewenangan resmi, koersi, pamer kekuasaan dan kekuatan, serta usaha-usaha lain untuk menimbulkan rasa takut dalam masyarakat	13	2	4	3	5	4	8	6
9	Menggunakan anggaran negara dan sumber daya lainnya, serta berbagai peraturan untuk keuntungan kebijakan pro-pasar dan berbagai actor dalam perdagangan	12	4	1	3	7	6	8	6
10	Menyediakan patronase dalam berbagai bentuk (termasuk perlakuan khusus pinjaman, bantuan dan sumbangan) misalnya kepada kelompok-kelompok sosial, komunitas, organisasi masyarakat sipil (termasuk LSM) seperti halnya terhadap pengusaha, sanak famili	10	3	7	3	8	6	7	3

11	Memfaatkan kelompok-kelompok komunitas	7	9	11	14	9	9	9	8
12	Memperoleh mandat rakyat atau mengikuti pemilu	3	5	9	3	9	8	9	5
13	Lain-lain	1	0	2	1	0	0	0	0
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Dalam prosentase

Akdom= Aktor dominan penentu, Akalt= Aktor alternatif potensial

P24: *Dalam upaya mempengaruhi dinamika politik dan memenangkan pertarungan dalam proses-proses politik, isu-isu dan kepentingan apa saja yang paling sering diperjuangkan oleh masing-masing aktor?*

Tabel 24. Isu dan Kepentingan yang Paling Sering Diperjuangkan Aktor Utama

No	Yang Paling Sering Diperjuangkan	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt
1	Isu atau kepentingan spesifik	25	23	43	48	21	38	37	20
2	Kombinasi berbagai isu atau kepentingan	43	68	17	16	73	46	34	48
3	Konsep atau gagasan umum	32	9	39	36	6	15	29	32
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Dalam prosentase

Akdom= Aktor dominan penentu, Akalt= Aktor alternatif potensial

P25: Dengan cara bagaimana para aktor itu biasanya mengkomunikasikan isu-isu yang mereka perjuangkan itu kepada masyarakat?

Tabel 25. Cara Aktor Utama Mengkomunikasikan Isu dan Kepentingan yang Mereka Perjuangkan

No	Cara	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt
1	Metode menulis buku dan artikel	1	1	0	2	4	4	2	8
2	Metode tampil di media (radio, TV, internet, acara budaya)	22	13	28	18	25	24	20	16
3	Metode menghadiri, menjadi pembicara di acara-acara seminar	17	24	21	22	16	22	27	21
4	Metode melalui kontak pribadi dan jaringan	33	31	28	27	28	26	24	33
5	Metode melalui pertemuan dan kontak dengan berbagai organisasi	27	30	23	31	27	23	26	22
6	Lainnya	0	0	0	0	0	1	1	0
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Dalam prosentase

Akdom= Aktor dominan penentu, Akalt= Aktor alternatif potensial

P26: Bagaimana masing-masing aktor utama memobilisasi dukungan publik bagi isu-isu yang mereka perjuangkan?

Tabel 26. Cara Aktor Utama Memobilisasi Dukungan Publik

No	Cara	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt
1	Ketokohan karismatik dan merakyat	26	20	16	21	28	21	23	18
2	Klientilisme (hubungan patron-klien)	26	12	22	11	26	21	14	16
3	Patronase alternatif (membangun hubungan patronase baru untuk melawan patron yang ada)	10	19	18	14	10	17	11	14
4	Membangun jaringan	30	34	25	32	28	33	33	32
5	Metode melalui pertemuan dan kontak dengan berbagai organisasi	9	15	18	21	8	8	19	20
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Dalam prosentase

Akdom= Aktor dominan penentu, Akalt= Aktor alternatif potensial

P27: *Kelompok masyarakat mana saja yang menjadi pendukung atau dijadikan sebagai basis dukungan setiap aktor?*

Tabel 27. Kelompok Masyarakat yang Menjadi Pendukung/Basis Dukungan Aktor Utama

No	Kelompok Masyarakat	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt
1	Deskriptif	8	8	6	11	6	11	10	11
2	Etnisitas, Agama, Kekerabatan, dll	5	9	29	20	18	16	15	9
3	Kesamaan asal-usul dan tempat tinggal	18	11	27	23	15	13	14	13
4	Hubungan Hirarkis	23	11	23	10	17	13	17	17
5	Sektor, Propesi	9	12	12	10	13	14	11	12
6	Visi, ide, kepentingan	11	23	2	15	11	14	15	15
7	Jaringan personal	26	26	1	12	20	19	19	25
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Dalam prosentase

Akdom= Aktor dominan penentu, Akalt= Aktor alternatif potensial

P28: Dengan organisasi apa biasanya masing-masing aktor utama membangun aliansi atau jaringan dalam upaya mereka mempengaruhi dinamika politik atau menguasai proses politik di wilayah ini?

Tabel 28. Organisasi yang Menjadi Aliansi atau Jaringan dari Aktor Utama

No	Organisasi	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt
1	Pemerintah/ Birokrasi	8	1	0	2	2	7	4	10
2	Partai politik	49	8	80	52	34	19	40	35
3	Parlemen (Pusat + lokal)	0	0	0	0	1	6	0	0
4	Polisi dan Militer	0	1	2	2	3	3	0	6
5	Kelompok Agama dan Etnis	5	5	0	15	17	24	6	10
6	Kelompok Adat	0	11	0	4	10	9	0	3
7	Profesional (Akademisi, Pengacara, Hakim, Media)	3	3	0	0	0	2	2	3
8	Organisasi berbasis kelas (Serikat Buruh, Petani, Nelayan)	8	38	8	2	10	13	11	7
9	Organisasi tidak berbasis kelas (Palang Merah Indonesia, Kel	0	10	6	6	6	7	9	8
10	LSM	8	5	2	4	10	5	13	1

11	Lembaga semi pemerintah seperti (Komnas Daerah, KPUD, dll)	3	4	2	6	2	3	4	11
12	Pengusaha	5	13	0	6	2	2	11	6
13	Preman dan paramiliter	11	2	0	0	3	1	0	1
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Dalam prosentase

Akdom= Aktor dominan penentu, Akalt= Aktor alternatif potensial

P29: *Aspek-aspek intristik bagi demokrasi yang bermakna juga adanya partisipasi dan kontrol publik atas prinsip kesetaraan dalam politik dan pengembangan arti representasi yang sesungguhnya. Institusi pengelola apa sajakah yang paling sering dimanfaatkan atau didatangi aktor utama? Bagaimana cara aktor utama menghubungi institusi pengelola tersebut?*

Tabel 29. Institusi Pengelola yang Paling Sering Dimanfaatkan/ Didatangi Aktor Utama

No	Institusi Pengelola	Batang		Oki		Pontianak		Tangerang	
		Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt	Akdom	Akalt
1	Peradilan	6	23	12	0	13	11	13	9
2	Eksekutif	30	26	36	50	21	15	21	9
3	Legislatif	33	14	39	0	17	19	20	19
4	Birokrasi	26	12	10	50	19	11	17	19
5	Militer	1	5	1	0	6	0	7	9
6	Institusi Pelaksana	1	9	0	0	6	11	7	9
7	Organisasi Mandiri (misal koperasi)	1	7	0	0	0	10	8	9
8	Institusi Pengelola Urusan Privat/ Swasta (misal pasar, keluarga)	2	4	2	0	9	22	7	16
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Dalam prosentase

Akdom= Aktor dominan penentu, Akalt= Aktor alternatif potensial

P30: Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda, ke mana biasanya orang-orang di daerah Anda mengadakan keluhan dan menyampaikan tuntutan mereka menyangkut urusan-urusan publik ?

Tabel 30. Identifikasi ke institusi mana orang-orang mengadakan keluhan dan tuntutan menyangkut urusan publik

No	Kategori	Batang	Oki	Pontianak	Tangerang
1	Ke media massa	5%	17%	13%	16%
2	Ke LSM atau organisasi masyarakat sipil (misalnya kelompok- kelompok independent, kelompok kewargaan, RT/RW, koperasi, kelompok studi)	34%	17%	21%	26%
3	Ke kelompok penekan atau kelompok lobi (misal: kelompok pembela HAM, anti-korupsi atau pelestari lingkungan)	26%	17%	6%	2%
4	Ke partai politik	2%	0%	3%	2%
5	Langsung ke politisi/pejabat pemerintah hasil pemilihan di berbagai tingkatan	2%	17%	4%	28%
6	Ke lembaga semi-pemerintah, seperti Komnas-HAM, KPK, KPU, KPUD, Ombudsman dan sebagainya	2%	0%	10%	0%
7	Langsung ke lembaga penegak hukum (kepolisian, lembaga peradilan)	17%	17%	22%	10%
8	Ke tokoh-tokoh informal (patron, pemimpin masyarakat, organisasi keagamaan atau etnis	14%	17%	21%	17%
Total		100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Dalam prosentase

===== selesai =====

TENTANG PENULIS

NUR IMAN SUBONO

Adalah staf pengajar di Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Paska Sarjana Kajian Gender di Universitas Indonesia. Disamping itu, ia banyak terlibat di dunia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Penelitian dan Media. Pernah bekerja sebagai redaktur PRISMA (LP3ES), Jurnal Ilmu Politik (AIPI), Imparsial (YAPUSHAM). Saat ini ia aktif sebagai redaktur di Jurnal Perempuan (YJP) dan Jurnal Sosial Demokrasi (FES), disamping aktif juga sebagai peneliti di Puskapol UI dan Lab Sosio UI, Perkumpulan Prakarsa dan Demos (Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi).

OTTO ADI YULIANTO

Adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga pada 1995. Mempunyai minat pada persoalan politik, demokrasi dan ekonomi kesejahteraan. Sejak mahasiswa aktif dalam organisasi non-pemerintah (Ornop) yang punya perhatian pada pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi, seperti Yayasan Geni di Salatiga, Yayasan Atma di Solo, DEMOS, dan ELSAM. Pengalaman keterlibatan di Ornop baik dalam bidang manajemen, riset, publikasi, maupun advokasi. Selain itu, juga pernah menjadi staf di PT Pura Barutama di Kudus (1995-1996) dan Yayasan Pendidikan Bawen di Semarang (1996-1997). Saat ini, selain sebagai Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Organisasi di ELSAM, juga sebagai PjS. Sekretaris Badan Pengurus Perkumpulan DEMOS (2009-2012).

SOFIAN MUNAWAR ASGART

Adalah alumnus Jurusan Sastra Arab, FIB-UGM dan melanjutkan studi pascasarjana di FISIPOL-UGM dengan mengambil Konsentrasi Studi HAM dan Demokrasi. Pernah menjadi wartawan dan redaktur pada beberapa penerbitan di Bandung dan Jakarta. Meraih belasan penghargaan dari berbagai sayembara dan lomba penulisan tingkat nasional. Pernah terlibat dalam kegiatan penelitian dan advokasi di sejumlah lembaga, seperti: Yayasan INTI, ISAI, Yayasan Cendekia, Reform Institute, UNICEF, Transparansi International Indonesia (TII), DEMOS dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). ***

TENTANG DEMOS

Organisasi ini berawal pada tahun 1997 ketika Institut Studi Arus Informasi (ISAI) bekerja sama dengan SAREC (*Swedish Agency for Research Cooperation*) melakukan riset mengenai gerakan demokrasi di Indonesia dengan supervisi Profesor Olle Tornquist (*Oslo University*) dan Profesor Arief Budiman (*Melbourne University*) yang kemudian berlanjut menjadi riset mengenai kapasitas aktor demokrasi. Semakin besarnya skala kegiatan menghasilkan keputusan pada akhir tahun 2002 agar riset ISAI-SAREC ini segera dipisahkan dari kelembagaan ISAI yang lebih banyak berkonsentrasi di bidang media, dan membangun sebuah lembaga kajian yang kemudian bernama Demos. Saat ini, ada tiga lembaga utama penopang Demos yaitu ISAI, KONTRAS, INTERFIDEL. Sebagai lembaga, Demos merupakan sebuah perkumpulan individu dengan pendiri antara lain Th. Sumartana (alm), Nasikun, Arief Budiman, Asmara Nababan (Alm), Munir (Alm), Maria Hartiningsih, AE Priyono, Antonio Pradjasto, Stanley Adi Prasetyo, Emanuel Lalang.

Visi

Terwujudnya masyarakat dan negara yang menghormati nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemajemukan dan kesetaraan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Misi

Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia melalui praktek diskursus; diseminasi dan mendorong pengembangan jaringan kerjasama.

Rumusan Program

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Demos memilih tiga isu strategis yang kemudian menjadi pedoman dalam merumuskan program-program kerja Demos yaitu:

1. Demos bersama-sama dengan aktor pro-demokrasi melakukan pengkajian tema-tema strategis bagi pengembangan demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.
2. Demos memfasilitasi usaha peningkatan peran, kapasitas aktor dan institusi pro-demokrasi untuk memperkuat representasi masyarakat, terutama di tingkat lokal.
3. Menjalankan Demos sebagai sebuah lembaga yang kapabel, akuntabel, transparan, partisipasif dan berkelanjutan.
